



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

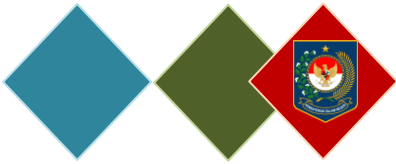
**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III**

**OPTIMALISASI KETERSEDIAAN PANDUAN YANG JELAS DAN MUDAH
DIPAHAMI OLEH WAJIB PAJAK DALAM PENGISIAN FORMULIR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI
VIDEO DIGITAL DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH (BPKPD) KABUPATEN KERINCI**

Disusun oleh:

**Nama : Muhammad Arief Ilham, S.E.
NIP : 200102262025051001
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama
Instansi : BPKPD Kabupaten Kerinci
Kelas/Kelompok : 4
No. Presensi : 34
Gelombang : 2**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Judul : Optimalisasi ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui video digital di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.

Nama : Muhammad Arief Ilham, S.E.

NIP : 200102262025051001

Pangkat/Gol : IIIa

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

Angkatan/Kelompok : XIV/4

No. Absen : 34

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober Tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi.

Coach

Bukittinggi, 24 Oktober 2025

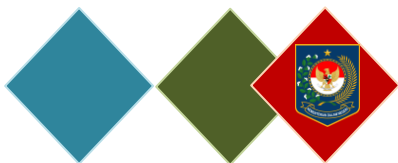
Penguji

Faisal Roza, S.Kom, M.Kom.
NIP. 197610142001121001

Shohibul Azmi Rivai, S.E., M.Si.
NIP. 197510132008011001

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi
Kementrian Dalam Negeri

Sarjayadi, SS., M.A.P.
NIP. 197003041996031001



BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 24 Oktober 2025
Pukul : 08:00 – 17:00 WIB
Tempat : PPSDM Bukittinggi - Zoom Meeting

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan XIV Tahun 2025

JUDUL : OPTIMALISASI KETERSEDIAAN PANDUAN YANG JELAS DAN MUDAH DIPAHAMI OLEH WAJIB PAJAK DALAM PENGISIAN FORMULIR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI VIDEO DIGITAL DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN KERINCI.

DISUSUN OLEH : MUHAMMAD ARIEF ILHAM, S.E.
KELAS/KELOMPOK : 14
NO. PRESENSI : 34
INSTANSI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

JABATAN : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA

Dan telah mendapatkan pengujian/ komentar/ masukan/ saran dari Penguji, Mentor, Coach/Moderator

COACH

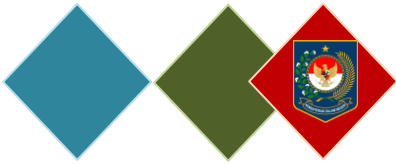
PESERTA

Faisal Roza, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197610142001121001
PENGUJI

Muhammad Arief Ilham, S.E.
NIP. 200102262025051001
MENTOR

Shohibul Azmi Rivai, S.E., M.Si.
NIP. 197510132008011001

Pipi Sumarni, S.Sos.
NIP. 198504142010012001



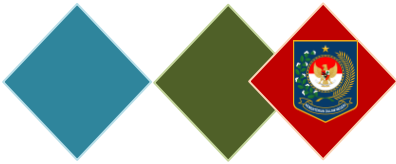
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai sDasar ASN BerAKHLAK dengan judul “Optimalisasi Ketersediaan Panduan yang Jelas dan Mudah Dipahami oleh Wajib Pajak dalam Pengisian Formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Video Digital di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.”

Laporan ini merupakan hasil nyata dari proses aktualisasi selama Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam penyelesaian isu yang dihadapi di lingkungan kerja.

Isu yang diangkat berawal dari kenyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami tata cara pengisian formulir PBB-P2, karena belum tersedianya panduan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini sering menyebabkan kesalahan administrasi, pengulangan pelayanan, serta memperlambat proses pemungutan pajak daerah.

Melalui aktualisasi ini, penulis berupaya memberikan solusi inovatif dengan membuat video digital panduan pendaftaran baru PBB-P2, yang berisi penjelasan langkah-langkah pengisian formulir beserta persyaratan berkas secara visual dan

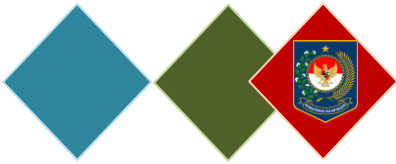


naratif. Video tersebut diunggah ke kanal YouTube resmi “Bidang PBB BPKPD Kabupaten Kerinci” dan disebarluaskan melalui barcode dan media sosial, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja.

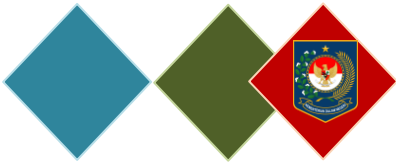
Hasil dari kegiatan aktualisasi ini menunjukkan dampak yang positif. Berdasarkan evaluasi, video mendapat respon baik dari masyarakat dengan berbagai komentar seperti “Informasinya jelas dan mudah dimengerti,” “Sangat membantu masyarakat,” “Videonya bagus dan bermanfaat.” Jumlah penayangan mencapai 139 views dengan 6 subscribers pada tahap awal publikasi. Fakta ini menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi pelayanan publik dan memudahkan masyarakat memahami kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain menghasilkan produk video, kegiatan ini juga memperkuat kompetensi penulis dalam bidang komunikasi publik, pengelolaan media digital, serta penerapan nilai ASN seperti akuntabilitas, adaptivitas, dan loyalitas terhadap tugas organisasi. Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga tentang pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memperlihatkan bagaimana kolaborasi antarpegawai dan dukungan pimpinan menjadi kunci keberhasilan perubahan kecil di instansi.

Keberhasilan penyusunan laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:



1. Ibu Hj. Nirmala Putri, SE, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan penyusunan rancangan aktualisasi ini.
2. Bapak Bahtiar S.Sos, selaku Kepala Bidang PBB dan Dana Transfer yang telah memberikan dukungan selama proses pelaksanaan rancangan aktualisasi.
3. Bapak Faisal Roza, S.Kom, M.Kom, selaku coach yang dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun rancangan aktualisasi.
4. Ibu Pipi Sumarni, S.Sos, selaku Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB, Bidang PBB dan Dana Transfer sekaligus mentor yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan berharga selama proses pelaksanaan rancangan aktualisasi.
5. Rekan-rekan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Kerinci Gelombang II Angkatan XIV Tahun 2025, terutama kelompok 4, dan rekan-rekan CPNS BPKPD Kabupaten kerinci 2025 yang telah berbagi pengalaman, pengetahuan, serta informasi baru sehingga menambah wawasan penulis.
6. Kedua orang tua dan keluarga selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga laporan rancangan aktualisasi ini bisa diselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam penyelesaian rancangan aktualisasi ini.

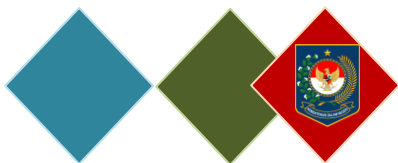


Penulis menyadari bahwa Rancangan Aktualisasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan. Melalui rancangan ini, penulis berupaya mendukung penerapan nilai-nilai **ASN BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pedoman kerja, dengan harapan semoga karya ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan menjadi inspirasi untuk inovasi pelayanan publik lainnya.

Bukittinggi, 24 Oktober 2025

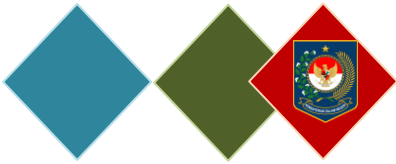
Peserta

Muhammad Arief Ilham, S.E.
NIP. 200102262025051001



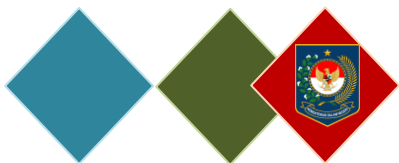
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI AKTUALISASI	ii
BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	7
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	9
A. Profil Instansi.....	9
B. Profil Peserta.....	16
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI.....	21
A. Deskripsi <i>Core Isu</i>	21
B. Penetapan <i>Core Isu</i>	35
C. Analisis <i>Core Isu</i>	38
D. Rumusan <i>Isu</i>	43
E. Gagasan Kreatif Penyelesaian <i>Core Isu</i>	45
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	48
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	89
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	104
LAMPIRAN	106
DAFTAR PUSTAKA.....	225



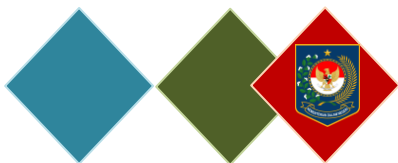
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penetapan Core Isu dengan Teknik Analisis APKL	36
Tabel 3. 2 Penapisan Faktor Penyebab dengan Teknik Analisis USG	41
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi	50
Tabel 4. 2 Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	54
Tabel 4. 3 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	86



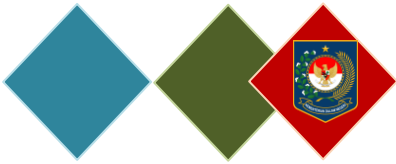
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKPD Kab. Kerinci	13
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Mingguan Minggu Ke-1	107
Lampiran 2. Laporan Mingguan Minggu Ke-2	126
Lampiran 3. Laporan Mingguan Minggu Ke-3	149
Lampiran 4. Laporan Mingguan Minggu Ke-5	169
Lampiran 5. Laporan Mingguan Minggu Ke-5	197



BAB I

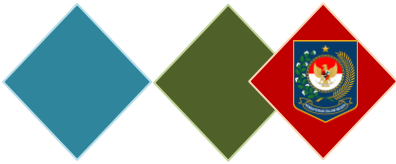
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN merupakan profesi yang memiliki nilai dasar, kode etik, dan standar perilaku yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, serta integritas tinggi. Undang-undang ini memperkuat sistem merit dan transformasi digital ASN untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Dalam kerangka tersebut, setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS.

Pelaksanaan Latsar CPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021, serta diperkuat dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Latsar bertujuan untuk membentuk ASN yang profesional dan berkarakter melalui aktualisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK — Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif — dalam konteks pelaksanaan tugas jabatannya.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah



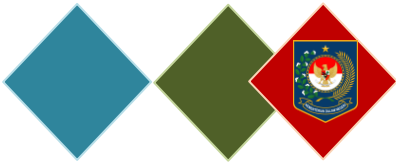
Kabupaten Kerinci melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diberikan kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat strategis bagi Kabupaten Kerinci. Kontribusinya krusial dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta menopang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kerinci memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 3.445,18 km² dengan topografi perbukitan dan pegunungan. Kondisi geografis ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi banyak masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan harus menempuh perjalanan panjang ke kantor BPKPD Kabupaten Kerinci yang terpusat di Siulak. Setibanya di loket pelayanan, tidak jarang ditemukan permasalahan berupa formulir yang salah isi atau dokumen pendukung yang tidak lengkap.

Jenis pelayanan administrasi PBB-P2 di BPKPD meliputi pendaftaran baru, mutasi/balik nama, dan pembetulan. Ketiganya menuntut kelengkapan dokumen dan keakuratan pengisian formulir. Namun, fakta dilapangan banyak wajib pajak datang tanpa membawa dokumen pendukung yang lengkap atau salah dalam mengisi formulir sehingga harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan, kondisi ini menimbulkan inefisiensi waktu, biaya transportasi, serta menurunkan kepuasan masyarakat.

Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan berdampak:



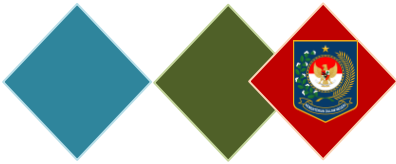
1. Bagi wajib pajak → kerugian waktu dan biaya, berkurangnya kepatuhan membayar pajak, serta menurunnya kepercayaan kepada pemerintah. Bagi
2. BPKPD → meningkatnya beban kerja administrasi karena revisi data dan keluhan.
3. Bagi Pemerintah Daerah → potensi berkurangnya penerimaan PAD dari sektor PBB-P2, yang memengaruhi kapasitas pembiayaan pembangunan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kerinci menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih belum sepenuhnya optimal:

- Tahun 2022: 72,84% dari target penerimaan.
- Tahun 2023: 81,02% dari target penerimaan.
- Tahun 2024: 88,79% dari target penerimaan.

Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan capaian dari tahun ke tahun. Namun, pencapaian tersebut masih belum mencapai 100%, sehingga potensi penerimaan daerah belum sepenuhnya tergali. Salah satu penyebabnya adalah permasalahan administratif seperti ketidaklengkapan dokumen persyaratan dan kesalahan pengisian formulir oleh wajib pajak. Hal ini memperlambat proses pelayanan, mengurangi kepuasan masyarakat, dan berdampak pada efektivitas pemungutan PBB-P2.

Urgensi perbaikan pelayanan ini semakin relevan seiring dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara



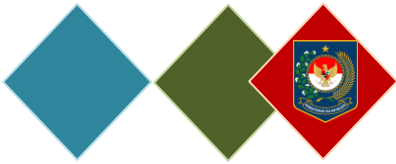
Pemungutan PBB-P2, yang menegaskan pentingnya tertib administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital menjadi solusi strategis. Salah satu gagasan kreatif adalah pembuatan video panduan pengisian formulir PBB-P2 yang praktis, komunikatif, dan mudah diakses melalui platform digital. Media ini dapat memandu wajib pajak secara visual mengenai tata cara pengisian formulir dan kelengkapan dokumen, sehingga mampu mengurangi kesalahan, antrean panjang, dan kunjungan berulang ke kantor pelayanan.

Langkah ini sejalan dengan Agenda 3 Pelatihan Dasar CPNS, yaitu:

1. **Manajemen ASN** → mendorong aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. **Smart ASN** → menuntut ASN adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, mampu berinovasi, serta mengedepankan transformasi digital untuk memberikan layanan cepat, tepat, dan transparan.

Inovasi ini juga mendukung Visi Kabupaten Kerinci: “Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”, khususnya Misi ke-4 (menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif) dan Misi ke-5 (pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah).



Selain itu, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Core Values ASN BerAKHLAK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2021, yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan → menghadirkan solusi mudah bagi wajib pajak.
2. Akuntabel → menyampaikan informasi sesuai regulasi.
3. Kompeten → menyusun panduan yang benar dan jelas.
4. Adaptif → memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan.
5. Kolaboratif → melibatkan berbagai pihak dalam produksi dan sosialisasi video.

Dengan demikian, diperlukan inovasi pelayanan berupa video panduan pengisian formulir PBB-P2 yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kerinci.

B. Tujuan

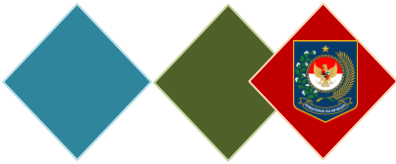
1. Tujuan Umum

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan PBB-P2 di BPKPD Kabupaten Kerinci melalui inovasi media panduan berbasis digital yang sederhana, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Tujuan Khusus

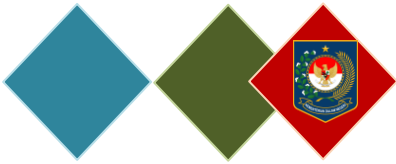
Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan pelayanan PBB-P2 yang dihadapi wajib pajak, khususnya terkait kesulitan pengisian formulir dan kelengkapan



dokumen persyaratan (pendaftaran baru, mutasi/balik nama, dan pembetulan).

2. Menyediakan media panduan yang sederhana, jelas, dan praktis berupa video tutorial pengisian formulir PBB-P2 yang dapat diakses masyarakat kapan saja.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPKPD Kabupaten Kerinci dengan mengurangi tingkat kesalahan administrasi, antrean panjang, serta kunjungan berulang wajib pajak.
4. Mendukung implementasi Agenda 3 Latsar CPNS melalui:
 - Manajemen ASN → mendorong pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.
 - Smart ASN → mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan perpajakan daerah.
5. Mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK dalam kegiatan aktualisasi, khususnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif.
6. Memberikan kontribusi nyata terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kerinci, yaitu menciptakan birokrasi yang berkualitas, pelayanan publik yang adaptif, serta pengembangan inovasi untuk daya saing daerah.



C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan aktualisasi ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Substansi Kegiatan

Kegiatan difokuskan pada penyusunan dan penyebarluasan video panduan pengisian formulir PBB-P2 yang memuat tata cara dan kelengkapan dokumen untuk tiga jenis pelayanan, yaitu:

- Pendaftaran baru,
- Mutasi/balik nama, dan
- Pembetulan data.

2. Unit Kerja Pelaksana

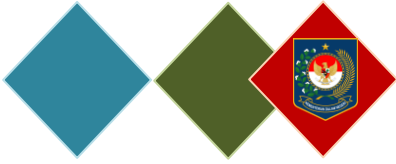
Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci, khususnya di Bidang PBB dan Dana Transfer.

3. Sasaran

- Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kerinci yang membutuhkan panduan dalam proses pengisian formulir dan persiapan dokumen pendukung.
- Petugas pelayanan PBB-P2 yang dapat menggunakan video panduan sebagai media bantu dalam memberikan layanan.

4. Batasan Kegiatan

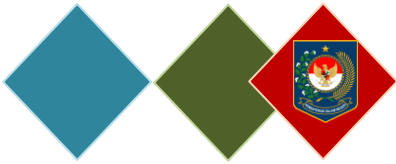
- Materi video hanya mencakup tata cara pengisian formulir PBB-P2 dan kelengkapan dokumen persyaratan.



- Aspek penilaian dan penetapan besaran pajak tidak termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ini, karena menjadi kewenangan bidang teknis BPKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan dilakukan dalam skala terbatas selama masa habituasi Latsar CPNS, dengan output berupa satu video panduan digital yang siap digunakan dan dipublikasikan melalui kanal resmi BPKPD.

5. Waktu Pelaksanaan

- Kegiatan dilaksanakan selama periode habituasi Latsar CPNS tahun 2025, dengan rincian tahapan mulai dari penyusunan naskah, produksi, uji coba, hingga publikasi video panduan.



BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

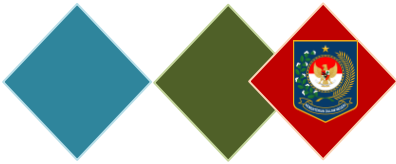
A. Profil Instansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. BPKPD hadir sebagai lembaga yang bertugas mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), aset daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Keberadaan BPKPD Kabupaten Kerinci sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Sebagai institusi teknis, BPKPD tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kerinci yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

1. Sejarah Intansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka

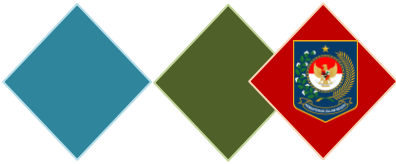


mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Pembentukan BPKPD Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari kebijakan nasional mengenai penataan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut mengamanatkan adanya penyederhanaan dan pengintegrasian fungsi perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kerinci menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019. Melalui regulasi tersebut, dibentuklah BPKPD dengan menyatukan fungsi pengelolaan keuangan yang sebelumnya berada di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan fungsi pendapatan daerah yang semula dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja BPKPD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2019. Peraturan ini mempertegas peran BPKPD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi daerah.



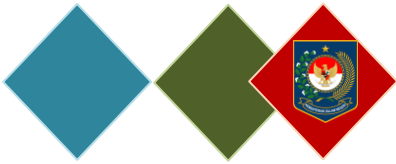
Seiring berjalannya waktu, BPKPD Kabupaten Kerinci terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Berbagai inovasi dilakukan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta peningkatan pelayanan publik di bidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Kerinci, yaitu *“Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”*, yang menekankan pentingnya birokrasi berkualitas, pelayanan publik adaptif, serta inovasi berkelanjutan.

2. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci atau disingkat BPKPD terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci No 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.

Kantor BPKPD terletak di Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak. BPKPD merupakan unsur pelaksana bidang keuangan, pendapatan dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berikut tugas dan fungsi BPKPD :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan barang milik daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

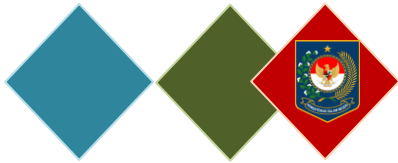
Terdapat lima bidang pada BPKPD Kabupaten Kerinci yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang PBB dan Dana Transfer, dan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Visi dan Misi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kerinci. Adapun visi Kabupaten Kerinci yaitu “Mewujudkan Kerinci yang Berdaya saing, Maju, dan Sejahtera”

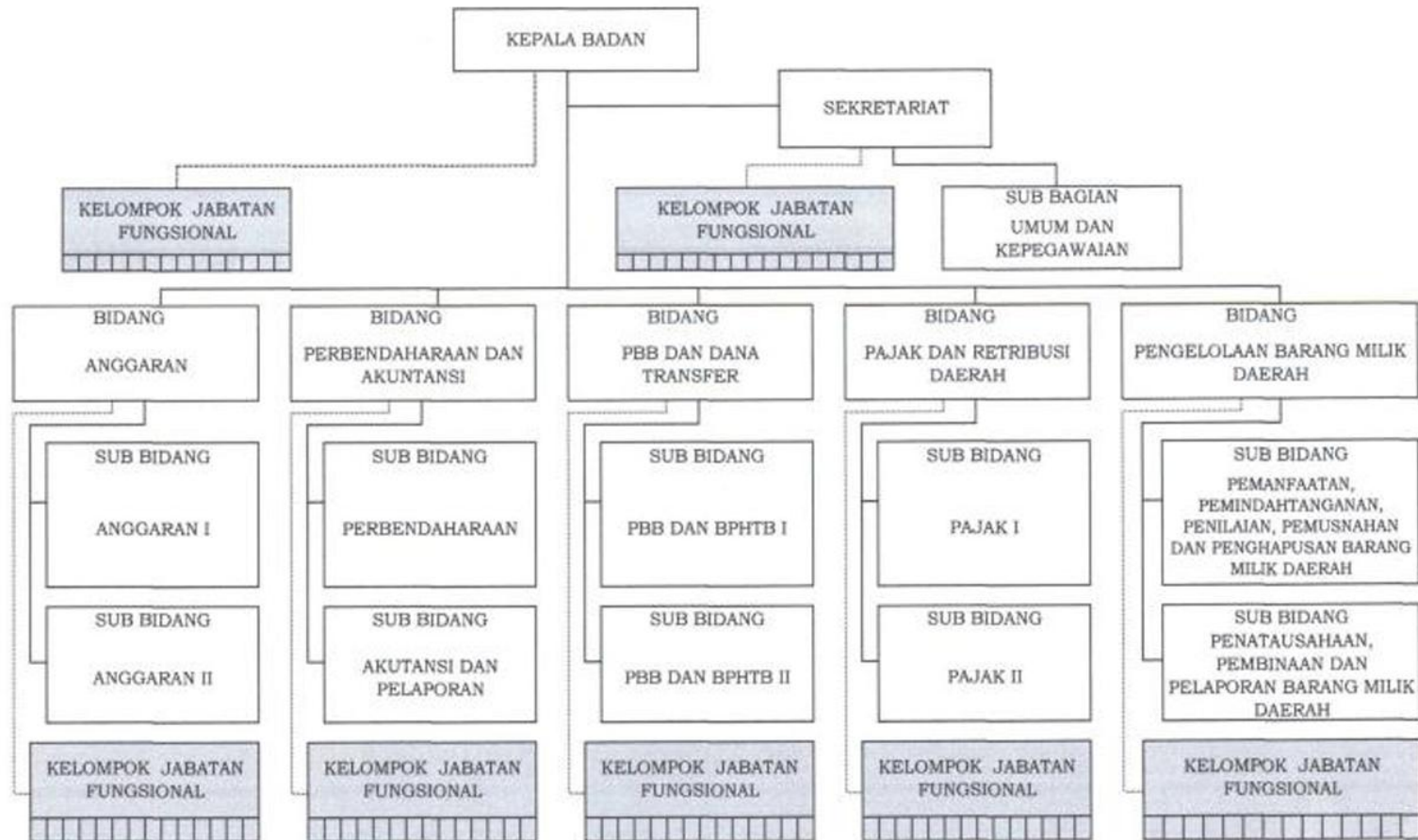
Guna mewujudkan dan merealisasikan visi dimaksud, ditetapkan misi sebagai berikut ;

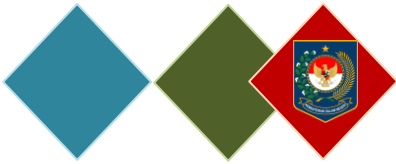
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial budaya
- 2) Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusif
- 3) Meningkatkan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana dan ekologi
- 4) Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
- 5) Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah serta mewujudkan kesinambungan pembangunan



4. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKPD Kab. Kerinci





5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok BPKPD berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas, BPKPD menyelenggarakan fungsi:

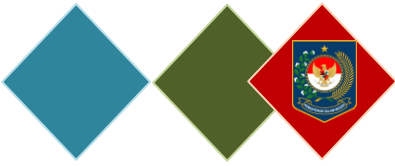
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan Barang Milik Daerah daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan dan Barang Milik Daerah daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan Barang Milik Daerah daerah; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Nilai-Nilai Organisasi

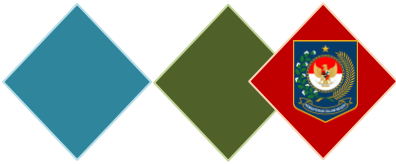
Nilai-nilai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kerinci adalah :

- 1) Tertib
- 2) Efisien
- 3) Efektif
- 4) Transparan



- 5) Akuntabel
- 6) Profesionalisme
- 7) Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan



B. Profil Peserta



Nama Lengkap : **Muhammad Arief Ilham, S.E.**

NIP : 200102262025051001

Tempat/Tanggal Lahir : Kota Sungai Penuh, 26 Februari 2001

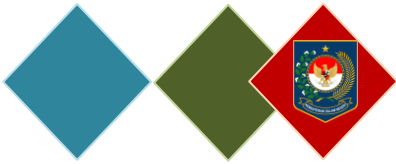
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

Unit Kerja : Bidang PBB dan Dana Transfer – Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kerinci

Email : arif2000ilham@gmail.com

Penulis menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Golongan III/A sesuai dengan penetapan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci. Penulis ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bidang PBB dan Dana Transfer.



Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Ahli Pertama) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional AKPD. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama melaksanakan kegiatan analisis keuangan pusat dan daerah yang mencakup:

1) Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data

Mengumpulkan, memvalidasi, dan merekam data terkait pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, dan utang.

2) Melakukan analisis data

Mengolah dan menganalisis data keuangan daerah/pusat untuk menemukan permasalahan dan opsi solusi.

3) Melakukan analisis dan penyajian informasi

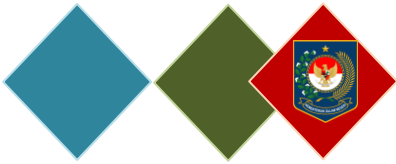
Menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan, grafik, tabel, atau ringkasan informasi yang mudah dipahami.

4) Menyusun makalah

Menulis makalah atau laporan sederhana terkait analisis keuangan pusat dan daerah.

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi

Mengamati pelaksanaan pengelolaan keuangan, memeriksa kesesuaian dengan ketentuan, dan membuat laporan evaluasi



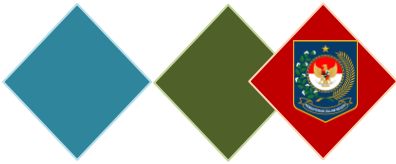
Berdasarkan Perbup No. 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPD Kabupaten Kerinci, berikut uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) staf di Bidang PBB dan Dana Transfer

1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB

Sub Bidang PBB dan BPHTB bertugas mengelola administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di wilayah kerjanya. Staf di sub bidang ini berperan dalam pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, hingga pelayanan wajib pajak agar penerimaan daerah dari sektor pajak dapat berjalan optimal dan akuntabel..

Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1) Melaksanakan pendaftaran baru, mutasi/balik nama, dan perubahan data objek serta subjek pajak.
- 2) Melakukan pendataan dan menyusun daftar induk wajib pajak.
- 3) Menghitung NJOP dan menetapkan besaran PBB yang harus dibayar.
- 4) Mengelola data objek dan subjek pajak melalui sistem SISMIOP.
- 5) Menyampaikan SPPT, STTS, DHKP, dan dokumen perpajakan lainnya.
- 6) Menindaklanjuti permohonan wajib pajak (pembetulan, pengurangan, keberatan, banding).
- 7) Melaksanakan penagihan, penyetoran, dan penertiban tunggakan PBB dan BPHTB.



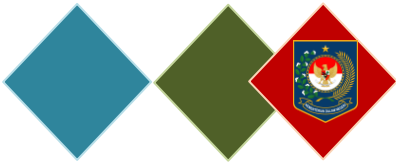
- 8) Melakukan pemeriksaan lapangan serta melaporkan hasilnya.
- 9) Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak.
- 10) Menyusun laporan evaluasi serta menyiapkan data potensi PBB dan BPHTB.
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai arahan atasan.

2. Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan Pendapatan

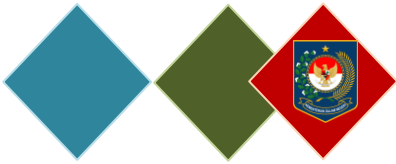
Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan Pendapatan berperan dalam mengelola penerimaan dana transfer serta mencatat dan melaporkan pendapatan daerah secara tertib. Staf di sub bidang ini bertugas memastikan setiap penerimaan tercatat, dilaporkan, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui koordinasi, rekonsiliasi, dan evaluasi.

Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan menghitung realisasi penerimaan dana transfer.
- 2) Melaksanakan penatausahaan, pencatatan, dan pembukuan dana transfer.
- 3) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi/SKPD terkait.
- 4) Menghimpun dan mengolah data pendapatan daerah.
- 5) Menyusun laporan realisasi penerimaan, tunggakan, dan pertanggungjawaban pendapatan.



- 6) Menyediakan data pendapatan untuk perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- 7) Mendukung penyusunan regulasi dan sistem administrasi pelaporan pendapatan.
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai arahan atasan.



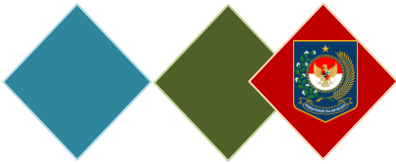
BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Core Isu (Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2))

Pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai instansi pengelola pajak daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan administrasi berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat wajib pajak. Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pemahaman wajib pajak terhadap prosedur dan tata cara pengisian formulir untuk pelayanan pendaftaran baru PBB-P2. Hal ini berdampak pada ketidakefisienan waktu pelayanan, kesalahan pengisian data, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil observasi penulis selama kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung TMT bulan Mei pada BPKPD Kabupaten Kerinci di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, penulis mendapatkan 3 (tiga) isu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yak akan dibahas dalam rancangan aktualisasi



yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang kedua, belum optimalnya validitas data objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan yang ketiga, belum optimalnya koordinasi dan integrasi pelaporan data transaksi property dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada BPKPD Kabupaten Kerinci.

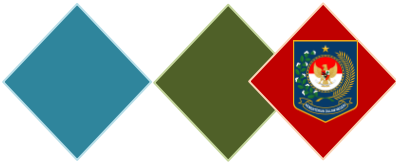
Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mengidentifikasi adanya permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pelayanan administrasi PBB-P2 di BPKPD Kabupaten Kerinci. Isu ini menjadi fokus aktualisasi karena berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan publik, peningkatan kualitas kinerja aparatur, serta penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.

Berikut uraian deskripsi ketiga isu tersebut:

1. Isu ke- 1 : Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

a) Kondisi Isu Saat Ini

Pelayanan administrasi PBB-P2 di BPKPD Kabupaten Kerinci hingga saat ini masih didominasi oleh proses manual. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran baru, mutasi, maupun pembetulan data secara tertulis dan menyerahkannya kepada petugas untuk diverifikasi dan diinput kembali ke dalam sistem e-PBB. Proses ini

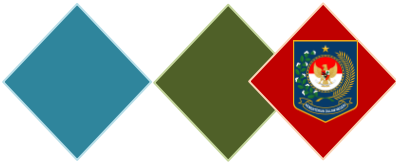


membutuhkan waktu yang cukup lama dan sering menimbulkan kesalahan data karena wajib pajak kurang memahami tata cara pengisian yang benar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang salah dalam mengisi formulir, seperti kesalahan pada identitas diri, alamat objek pajak, maupun rincian luas tanah dan bangunan. Selain itu, sebagian wajib pajak datang ke loket pelayanan tanpa membawa dokumen pendukung yang lengkap, seperti fotokopi KTP, SPPT lama, atau bukti kepemilikan tanah. Akibatnya, mereka harus kembali ke rumah untuk melengkapi berkas, yang menyebabkan antrian panjang, waktu tunggu lama, dan menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selain itu, meskipun BPKPD Kabupaten Kerinci telah menggunakan aplikasi e-PBB online, namun wajib pajak belum dapat mengakses secara langsung fitur-fitur penting seperti pendaftaran objek pajak baru, mutasi, dan pembetulan data. Hal ini disebabkan karena sistem e-PBB online masih dalam tahap pengembangan, sehingga seluruh proses administrasi tetap harus dilakukan secara manual melalui formulir yang diajukan ke petugas. Kondisi ini memperlambat transformasi pelayanan digital dan menyebabkan pegawai harus melakukan entri data berulang secara manual.

Keterbatasan media informasi juga menjadi kendala utama. Panduan pengisian formulir dan persyaratan dokumen hanya tersedia dalam bentuk cetak atau disampaikan secara lisan oleh petugas, sehingga belum mampu menjangkau



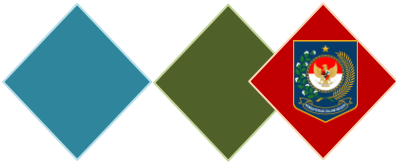
seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil. Kondisi geografis Kabupaten Kerinci yang luas, berbukit, dan terdiri dari wilayah Kerinci Hilir dan Kerinci Mudik menambah tantangan dalam memberikan pelayanan yang merata.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kerinci memang menunjukkan peningkatan, meskipun belum sepenuhnya optimal:

- Tahun 2022: 72,84% dari target penerimaan.
- Tahun 2023: 81,02% dari target penerimaan.
- Tahun 2024: 88,79% dari target penerimaan.

Data tersebut menunjukkan tren positif, tetapi sekaligus menegaskan bahwa potensi penerimaan daerah belum tergali sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah kendala administratif seperti kesalahan pengisian formulir dan ketidaklengkapan dokumen yang memperlambat proses pelayanan dan menurunkan efektivitas pemungutan pajak.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah inovatif yang dapat membantu wajib pajak memahami alur pelayanan dengan lebih mudah. Salah satu solusi yang potensial adalah pembuatan video digital panduan pengisian formulir PBB-P2, yang berisi informasi lengkap tentang tata cara pengisian, syarat administrasi, dan alur pengajuan. Dengan media ini, wajib pajak dapat belajar secara mandiri sebelum



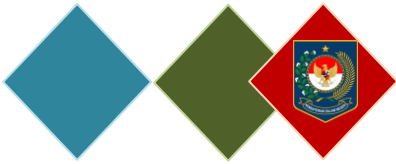
datang ke loket pelayanan, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b) Dampak dan Pihak yang Terkena Dampak Isu Jika Tidak Segera Diatasi

Apabila permasalahan belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak segera ditangani, maka akan timbul berbagai dampak yang bersifat sistemik, baik bagi masyarakat, instansi pengelola, maupun pemerintah daerah secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

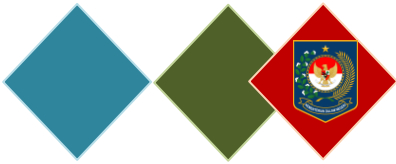
Jika pelayanan administrasi PBB-P2 tidak segera dioptimalkan, akan menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

- Bagi wajib pajak: Wajib pajak akan terus mengalami kesulitan dalam memahami tata cara pengisian formulir pendaftaran baru, mutasi, maupun pembetulan data. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka sering salah mengisi atau tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lama dan harus dilakukan berulang kali. Akibatnya, timbul rasa jenuh, biaya tambahan untuk transportasi, serta menurunnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Bagi Petugas Pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci: Petugas akan terbebani dengan tugas verifikasi dan klarifikasi berulang akibat banyaknya formulir yang salah isi atau tidak lengkap. Waktu kerja yang seharusnya digunakan



untuk melayani lebih banyak masyarakat menjadi tersita untuk memperbaiki kesalahan administrasi. Hal ini mengurangi efisiensi kerja pegawai serta menghambat produktivitas unit pelayanan pajak daerah.

- Bagi instansi pengelola (BPKPD): Kinerja organisasi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 dapat terganggu. Banyaknya kesalahan administrasi memperlambat proses penetapan pajak, sementara citra pelayanan publik menurun karena dianggap lambat dan tidak informatif. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan melemahkan kredibilitas instansi di mata publik.
- Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci: Ketidakefisienan pelayanan administrasi PBB-P2 akan berdampak langsung pada capaian PAD. Meskipun tren penerimaan pajak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut belum maksimal karena masih banyak potensi pajak yang belum tergali. Jika kondisi ini berlanjut, maka akan menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan
- Bagi Stakeholder Terkait: Pemerintah desa, perangkat kecamatan, dan pihak-pihak yang turut membantu sosialisasi pajak daerah akan terdampak karena harus memberikan penjelasan tambahan atau menyalurkan ulang informasi kepada masyarakat akibat perubahan prosedur dan kesalahan administratif yang berulang. Hal ini memperlambat arus informasi dan menurunkan efektivitas koordinasi antarlevel pemerintahan.

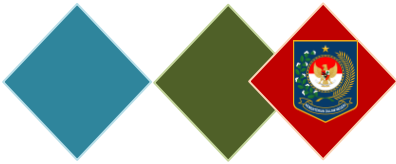


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu belum optimalnya pelayanan administrasi PBB-P2 tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap efektivitas pemerintahan dan kepuasan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah inovatif berbasis teknologi informasi, seperti pembuatan video panduan digital PBB-P2, untuk memperkuat edukasi kepada wajib pajak dan mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c) Keterkaitan Isu dan Substansi Agenda III

Isu belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPKPD Kabupaten Kerinci memiliki keterkaitan yang kuat dengan substansi Mata Pelatihan pada Agenda III, khususnya Manajemen ASN dan Smart ASN.

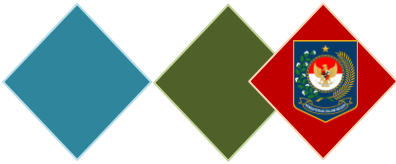
Dalam konteks Manajemen ASN, isu ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. ASN dituntut untuk mampu mengelola proses administrasi secara transparan, akuntabel, dan berbasis hasil (result-oriented), sehingga pelayanan pajak daerah tidak hanya sekadar administratif tetapi juga memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak. Penyelesaian isu ini menjadi bagian dari penerapan nilai dasar ASN *BerAKHLAK*, khususnya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, dan Kompeten dalam melaksanakan tugas.



Sementara itu, dari perspektif Smart ASN, isu ini menuntut aparaturnya agar adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan inovasi digital. Meskipun BPKPD telah mengembangkan sistem e-PBB online, penggunaannya belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, ASN perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik serta kreativitas dalam mengoptimalkan teknologi yang ada agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan inklusif.

Penerapan konsep Smart ASN dalam penyelesaian isu ini diwujudkan melalui gagasan inovatif berupa pengembangan video panduan digital PBB-P2. Inovasi ini mencerminkan kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, menciptakan solusi sederhana namun efektif, serta memperluas akses informasi publik melalui media digital. Dengan demikian, pelayanan pajak daerah tidak hanya mengandalkan tatap muka di loket, tetapi juga dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat dari berbagai wilayah.

Secara keseluruhan, keterkaitan isu ini dengan substansi Agenda III menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan pelayanan administrasi PBB-P2 bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga bagian dari proses pembentukan ASN profesional, berintegritas, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui pendekatan manajemen kinerja dan transformasi digital, ASN diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang unggul dan berdaya saing sesuai visi reformasi birokrasi nasional.



2. Isu ke-2 : Belum Optimalnya Validitas Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

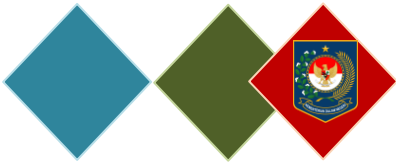
a. Kondisi Isu Saat Ini

Validitas data objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Air Hangat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemutakhiran data objek pajak secara berkala, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data dalam basis sistem informasi.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kondisi data objek pajak PBB P2 pada Desa Air Hangat Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci belum valid dan mutakhir.

Fakta di lapangan menunjukkan:

1. Masih terdapat objek pajak (tanah/bangunan) yang belum terdaftar dalam database PBB P2.
2. Data luas tanah dan bangunan beberapa wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Identitas wajib pajak belum diperbarui secara berkala (misalnya wajib pajak yang sudah meninggal atau pindah domisili).



4. Pemutakhiran data masih dilakukan secara manual dan sporadis, serta belum didukung sepenuhnya oleh sistem informasi digital.

Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor PBB P2 tidak optimal.

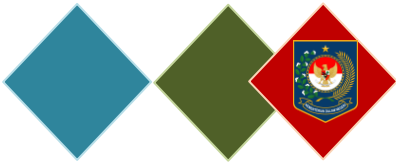
b. Dampak dan Pihak yang Terkena Dampak Isu Jika Tidak Segera Diatasi

Ketidakakuratan data PBB-P2 berdampak pada penetapan pajak yang kurang adil, potensi kebocoran penerimaan pajak daerah, dan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, validitas data yang rendah dapat menurunkan efektivitas pemungutan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan PBB-P2 secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung good governance dalam perpajakan daerah.

Dampak:

1. Potensi kebocoran penerimaan PAD dari sektor PBB P2.
2. Perencanaan keuangan daerah tidak akurat karena data pajak tidak valid.
3. Menurunnya keadilan pajak karena adanya perbedaan data antara objek pajak yang terdaftar dan kondisi nyata.
4. Menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pihak yang Terkena Dampak:



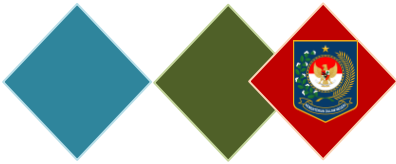
1. BPKPD Kabupaten Kerinci, sebagai pengelola pajak daerah.
2. Pemerintah Desa Air Hangat, karena validitas data pajak terkait langsung dengan potensi penerimaan desa.
3. Wajib Pajak (masyarakat), yang dirugikan baik karena adanya data yang salah maupun pelayanan yang tidak tepat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, karena penerimaan PBB P2 tidak optimal.

c. Keterkaitan Isu dan Substansi Agenda III

Upaya penyelesaian isu ini terkait erat dengan Manajemen ASN, di mana pegawai dituntut kompeten dalam mengelola data perpajakan dengan akurat dan profesional. Selain itu, penerapan sistem digital untuk pemutakhiran data objek pajak mendukung terwujudnya Smart ASN, yaitu ASN yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (LAN RI, 2021).

Isu ini sangat relevan dengan Agenda III, karena:

1. Manajemen ASN → menuntut aparatur bekerja profesional, disiplin, dan akuntabel dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk memastikan validitas data pajak sebagai dasar perencanaan keuangan.
2. Smart ASN → menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemutakhiran data pajak secara digital, sehingga lebih cepat, akurat, dan transparan. Isu ini erat kaitannya dengan nilai dasar



3. ASN BerAKHLAK, khususnya Akuntabel, Kompeten, dan Berorientasi pada Pelayanan, yang tercermin dalam kewajiban aparatur untuk memberikan pelayanan pajak yang adil, transparan, dan profesional.

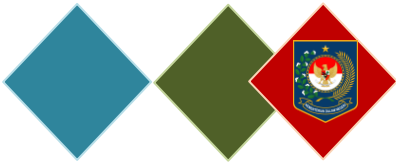
3. Isu ke-3 : Belum Optimalnya Koordinasi dan Integrasi Pelaporan Data Transaksi Properti dari PPAT kepada BPKPD Kabupaten Kerinci

a. Kondisi Isu Saat Ini

Pelaporan data transaksi properti dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada BPKPD Kabupaten Kerinci masih belum terintegrasi secara optimal. Proses yang sebagian besar masih manual mengakibatkan keterlambatan penyampaian informasi, serta potensi ketidaksesuaian data dalam penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penelitian mengenai implementasi *e-BPHTB* di Baubau menunjukkan bahwa digitalisasi proses pelaporan mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi layanan pajak daerah (Publica, 2025).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan ini sangat bergantung pada pelaporan data transaksi properti dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada BPKPD Kabupaten Kerinci.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa koordinasi dan integrasi pelaporan data transaksi properti belum optimal. Fakta di lapangan antara lain:



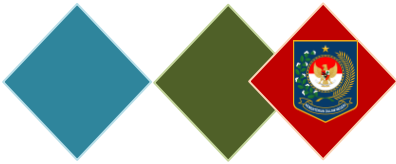
1. Sebagian besar pelaporan data dari PPAT masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik atau file terpisah.
2. Format laporan dari masing-masing PPAT tidak seragam, sehingga menyulitkan proses validasi oleh BPKPD.
3. Beberapa laporan transaksi sering terlambat masuk atau bahkan tidak dilaporkan.
4. Belum adanya sistem informasi yang mengintegrasikan data transaksi properti antara PPAT dengan BPKPD secara real-time.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan data antara PPAT dan BPKPD, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dari sektor BPHTB.

b. Dampak dan Pihak yang Terkena Dampak Isu Jika Tidak Segera Diatasi

Jika isu ini tidak segera ditangani, maka akan terjadi keterlambatan penetapan BPHTB, menurunnya akurasi pendapatan pajak daerah, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pemerintah daerah. Selain itu, potensi kehilangan penerimaan pajak juga meningkat. Studi mengenai kontribusi BPHTB di DKI Jakarta menunjukkan bahwa BPHTB merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan PAD bersama dengan PBB-P2 (IJEFM, 2025).

Dampak:



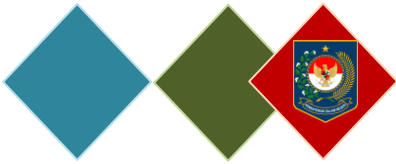
1. Potensi kebocoran penerimaan PAD dari sektor BPHTB karena tidak semua transaksi tercatat dengan baik.
2. Ketidaksesuaian data antara PPAT dengan BPKPD yang dapat menimbulkan risiko administrasi.
3. Terhambatnya proses verifikasi dan validasi transaksi properti.
4. Menurunnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah.

Pihak yang Terkena Dampak:

1. BPKPD Kabupaten Kerinci, sebagai pengelola pajak daerah dan penerimaan BPHTB.
2. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang berkewajiban melaporkan transaksi keuangan namun terhambat sistem pelaporan.
3. Wajib Pajak (masyarakat), yang terdampak akibat potensi keterlambatan validasi pembayaran BPHTB.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang penerimaannya dari BPHTB menjadi tidak optimal.

c. Keterkaitan Isu dan Substansi Agenda III

Penyelesaian isu ini terkait dengan Manajemen ASN, khususnya kemampuan ASN dalam mengelola data lintas sektor dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Selain itu, penerapan sistem digital terintegrasi antara PPAT dan BPKPD merupakan bagian dari transformasi menuju Smart ASN, yang dituntut untuk



mampu berkolaborasi, memanfaatkan teknologi, dan memberikan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan (KemenPAN-RB, 2021).

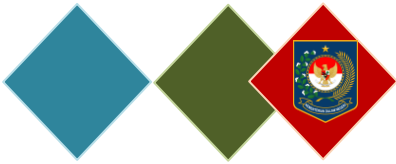
Isu ini sangat berkaitan dengan Agenda III, karena:

1. Manajemen ASN → menekankan pada kemampuan aparatur dalam mengelola data, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan akuntabilitas pelaporan pajak daerah.
2. Smart ASN → mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi sistem pelaporan transaksi properti agar lebih cepat, seragam, dan akurat.
3. Relevan dengan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya Akuntabel, Kolaboratif, dan Inovatif, untuk menciptakan tata kelola pelaporan data yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penetapan Core Isu

Ketiga isu yang telah diuraikan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk menentukan kualitas serta prioritas isu, digunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak). Metode ini menilai isu berdasarkan empat faktor utama, yaitu:

- 1) Aktual (A), yaitu isu yang masih relevan, sedang terjadi, dan belum terselesaikan hingga saat ini.

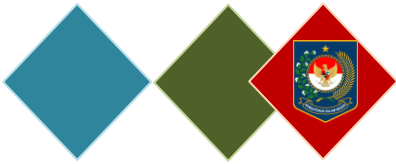


- 2) Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari standar atau ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah dan perlu segera dicari akar penyebab serta solusinya.
- 3) Kekhalayakan (K), yaitu isu yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk individu atau kelompok kecil.
- 4) Layak (L), yaitu isu yang logis, realistis, serta sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi, sehingga pantas dijadikan prioritas untuk dibahas dan ditangani.

Berikut adalah hasil analisis Core Isu dengan menggunakan metode APKL, yang dinilai dengan rentang skala 1 sampai 5.

Tabel 3. 1 Penetapan Core Isu dengan Teknik Analisis APKL

No	Isu Utama	Penilaian Isu				Jumlah Skor	Peringkat
		A	P	K	L		
1	Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	5	5	5	5	20	I
2	Belum Optimalnya Validitas Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4	4	5	5	18	II



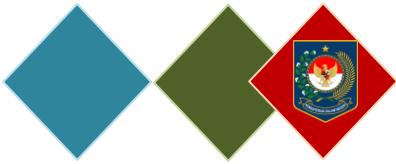
No	Isu Utama	Penilaian Isu				Jumlah Skor	Peringkat
		A	P	K	L		
3	Belum Optimalnya Koordinasi dan Integrasi Pelaporan Data Transaksi Properti dari PPAT kepada BPKPD Kabupaten Kerinci.	4	3	3	3	13	III

Keterangan penilaian:

- 1) Angka 5 : menunjukkan kondisi sangat aktual, sangat problematik, sangat berkaitan dengan khalayak, dan sangat layak untuk dijadikan prioritas
- 2) Angka 4 : menggambarkan isu yang aktual, problematik, berkaitan dengan khalayak, dan layak
- 3) Angka 3 : berarti isu tersebut kurang menonjol atau tidak terlalu aktual, problematik, berkaitan dengan khalayak, maupun layak
- 4) Angka 2 : menandakan isu yang kurang aktual, kurang problematik, kurang berkaitan dengan khalayak, serta kurang layak
- 5) Angka 1 : menggambarkan isu yang tidak aktual, tidak problematik, tidak berkaitan dengan khalayak, dan tidak layak untuk diprioritaskan

Hasil Penetapan Core Isu Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan:

Isu ke-1 **Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**. memperoleh skor tertinggi (20 poin), sehingga ditetapkan sebagai Core Isu karena:

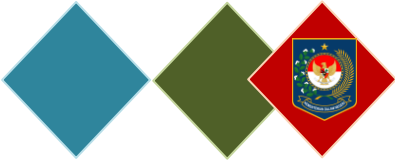


1. **Memiliki urgensi tinggi**, karena pelayanan administrasi merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan wajib pajak dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
2. **Mempunyai dampak yang luas**, baik bagi wajib pajak, instansi pengelola (BPKPD), maupun pemerintah daerah dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD)..
3. **Mudah untuk dilakukan perubahan/peningkatan**, karena optimalisasi pelayanan administrasi dapat segera dilakukan dengan perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi petugas, serta pemanfaatan teknologi informasi.
4. **Keterkaitan dengan Agenda III sangat kuat**, terutama dalam hal implementasi Manajemen ASN yang profesional serta perwujudan Smart ASN yang adaptif terhadap inovasi digital.

Berdasarkan hasil analisis penetapan *core* isu dengan Teknik AKPL diatas *core* isu yang yang ditetapkan Adalah “Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.”

C. Analisis Core Isu

Core isu yang telah ditetapkan menggunakan Teknik analisis AKPL adalah: “Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).” Untuk menemukan akar permasalahan utama dari



permasalahan isu tersebut dilakukan dengan menggunakan Teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) terhadap beberapa faktor penyebab, dengan tujuan untuk menentukan faktor penyebab yang paling mendesak, paling serius, dan paling berpotensi berkembang jika tidak segera diselesaikan.

Faktor-faktor penyebab yang dianalisis:

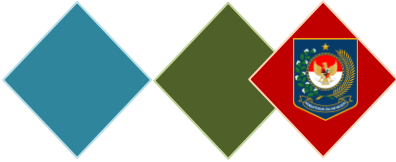
1. Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital dalam mendukung pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Analisis terhadap ketiga faktor tersebut menggunakan parameter USG dijelaskan sebagai berikut:

1. *Urgency* (U) -Tingkat Mendesaknya Masalah

Tingkat urgensi diukur berdasarkan seberapa mendesak masalah tersebut perlu segera diselesaikan.

- Faktor 1 (Panduan pengisian formulir): Sangat mendesak, karena langsung memengaruhi kelancaran pelayanan dan kepuasan wajib pajak. Ketidadaan



panduan yang jelas menyebabkan kesalahan pengisian formulir dan memperlambat proses pelayanan.

Skor: 5 (Sangat Mendesak)

- Faktor 2 (SDM pelayanan): Mendesak, karena kompetensi petugas perlu ditingkatkan, namun masih dapat dilakukan secara bertahap.

Skor: 5 (Mendesak)

- Faktor 3 (Pemanfaatan aplikasi digital): Relatif kurang mendesak, karena sistem e-PBB masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi hambatan utama dalam jangka pendek.

Skor: 4 (Cukup Mendesak)

2. *Seriousness* (S) – Tingkat Keseriusan Masalah

Menunjukkan seberapa serius dampak masalah terhadap organisasi dan Masyarakat.

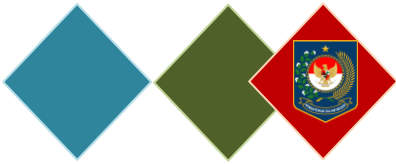
- Faktor 1: Sangat serius, karena berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan citra instansi.

Skor: 5 (Sangat Serius)

- Faktor 2: Juga serius, karena kualitas SDM berpengaruh terhadap ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Skor: 5 (Serius)

- Faktor 3: Cukup serius, namun dampaknya masih terbatas pada efektivitas sistem dan belum sepenuhnya menghambat proses utama



pelayanan.

Skor: 5 (Serius)

3. *Growth* (G) – Potensi Perkembangan Masalah

Menggambarkan kemungkinan masalah akan berkembang menjadi lebih besar jika tidak segera diselesaikan.

- Faktor 1: Memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Jika panduan tidak segera tersedia, jumlah kesalahan pengisian formulir dan antrian pelayanan akan terus meningkat setiap tahun.

Skor: 5 (Sangat Berpotensi Berkembang)

- Faktor 2: Potensi berkembang cukup tinggi, namun peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pelatihan berkala.

Skor: 4 (Berpotensi Berkembang)

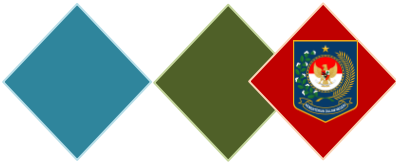
- Faktor 3: Potensi berkembang moderat, karena penyempurnaan aplikasi e-PBB sedang dalam proses dan dapat ditingkatkan secara bertahap.

Skor: 4 (Cukup Berpotensi Berkembang)

Berikut adalah analisis isu menggunakan metode USG:

Tabel 3. 2 Penapisan Faktor Penyebab dengan Teknik Analisis USG

No	Faktor Penyebab	Kriteria			Jumlah Skor	Peringkat
		U	S	G		
1	Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam	5	5	5	15	I



	pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).					
2	Belum optimalnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	5	5	4	14	II
3	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital dalam mendukung pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	4	5	4	13	III

Hasil Analisis dan Penetapan Faktor Penyebab Utama:

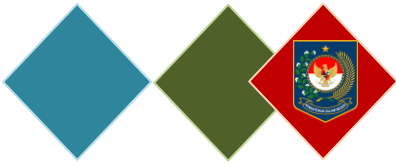
Berdasarkan hasil analisis dengan teknik USG, faktor penyebab dengan skor tertinggi adalah:

“Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”

(skor 15, Peringkat I).

Faktor ini ditetapkan sebagai penyebab utama *core* isu karena:

- 1) **Faktor panduan pengisian formulir (Skor 15):** Merupakan penyebab paling mendesak karena secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan. Permasalahan ini dapat segera ditangani melalui inovasi aktualisasi berupa



pembuatan **video panduan pengisian formulir PBB-P2** yang informatif dan mudah dipahami..

- 2) **Faktor sumber daya manusia (Skor 14):** Mempengaruhi pelayanan, namun peningkatannya dapat dilakukan secara bertahap melalui pelatihan dan supervisi internal..
- 3) **Faktor pemanfaatan aplikasi digital (Skor 13):** Penting untuk jangka panjang, namun masih bersifat pendukung. Optimalisasi aplikasi baru efektif jika wajib pajak telah memahami alur pengisian formulir melalui panduan yang jelas.

Kesimpulan Analisis USG

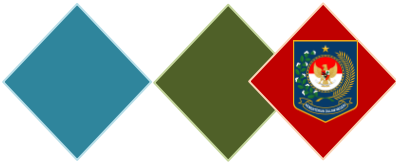
Berdasarkan hasil penapisan faktor penyebab dengan Teknik USG, maka faktor utama penyebab *core* isu adalah:

“Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).”

Faktor ini menjadi fokus utama aktualisasi karena:

- Mempunyai tingkat urgensi tertinggi
- Menimbulkan dampak paling serius terhadap pelayanan publik; dan
- Memiliki potensi perkembangan paling besar apabila tidak segera ditangani.

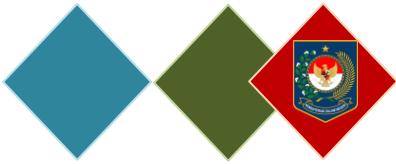
D. Rumusan Isu



Berdasarkan hasil analisis dan penetapan isu menggunakan teknik APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) serta penapisan faktor penyebab dengan teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth), diperoleh bahwa isu yang paling mendesak dan prioritas untuk diselesaikan adalah “Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.”

Hasil analisis menunjukkan bahwa akar permasalahan utama berasal dari belum tersedianya panduan pengisian formulir PBB-P2 yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kondisi ini berdampak pada terjadinya kesalahan pengisian data, keterlambatan proses pelayanan, dan berkurangnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pajak daerah. Dampak lainnya adalah belum optimalnya realisasi penerimaan PBB-P2 yang menjadi salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isu ini memiliki nilai urgensi tinggi karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang menjadi ujung tombak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dari sisi seriousness, isu ini menimbulkan konsekuensi administratif dan finansial apabila tidak segera diperbaiki. Sementara dari sisi growth, isu ini berpotensi membesar karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan berbasis digital dan cepat tanggap.



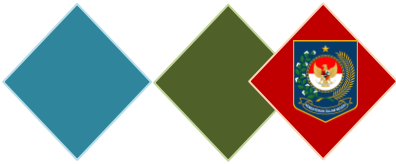
Berdasarkan hasil penetapan tersebut, isu ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berfokus pada pengembangan media panduan digital berbentuk video edukatif tentang tata cara pengisian formulir PBB-P2, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan selaras dengan prinsip Smart ASN yang adaptif terhadap teknologi.

Dengan demikian, rumusan isu yang menjadi dasar pelaksanaan aktualisasi ini adalah: bagaimana mengoptimalkan **ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci ?**

E. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Untuk menjawab isu “Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)” di BPKPD Kabupaten Kerinci, penulis mengembangkan **gagasan kreatif berupa pembuatan video digital panduan pengisian formulir PBB-P2**. Gagasan ini lahir dari hasil analisis faktor penyebab utama melalui teknik **USG (Urgency, Seriousness, Growth)** yang menunjukkan bahwa kurangnya panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak menjadi akar persoalan pelayanan administrasi yang belum optimal.

Gagasan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan pajak yang cepat, akurat, dan praktis, sekaligus menjadi wujud



penerapan nilai-nilai dasar ASN **BerAKHLAK**, khususnya *Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dan Adaptif*. Video digital dipilih sebagai media karena bersifat interaktif, mudah diakses, serta dapat menjangkau masyarakat luas melalui media sosial dan papan informasi pelayanan.

Melalui gagasan ini, penulis berupaya menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memahami tata cara pengisian formulir pendaftaran baru, tetapi juga membantu petugas pelayanan dalam memberikan informasi yang seragam dan efisien.

Kegiatan aktualisasi untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu:

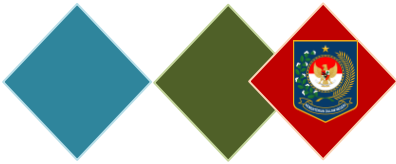
1. **Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor.**

untuk memperoleh arahan, masukan, dan validasi terhadap ide serta konsep rancangan video panduan.

2. **Menghimpun literasi produk hukum PBB-P2 dan menyusun naskah video digital.**

Sebagai dasar informasi hukum yang sah dan terstandar.

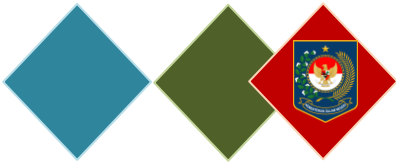
3. **Membuat video digital PBB-P2 menggunakan aplikasi editor** — dengan memanfaatkan perangkat digital seperti kamera, scanner, aplikasi Filmora, dan voice AI untuk menghasilkan video informatif dan menarik.



4. **Mempublikasikan video panduan PBB-P2 melalui akun YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI” dan menyebarkan tautan ke media sosial (WhatsApp dan papan informasi) agar dapat diakses masyarakat secara luas.**
5. **Melakukan evaluasi hasil sosialisasi dan penyusunan laporan aktualisasi**
— sebagai bentuk akuntabilitas dan pembuktian dampak kegiatan terhadap peningkatan pelayanan public

Gagasan ini sejalan dengan substansi Agenda III (Manajemen ASN dan Smart ASN), yang menekankan pentingnya kemampuan ASN untuk berinovasi, beradaptasi dengan teknologi informasi, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan terlaksananya gagasan kreatif ini, diharapkan pelayanan administrasi PBB-P2 di BPKPD Kabupaten Kerinci menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus memperkuat citra aparatur sebagai ASN yang profesional dan inovatif dalam mendukung tercapainya visi daerah “Kerinci Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera.”



BAB IV

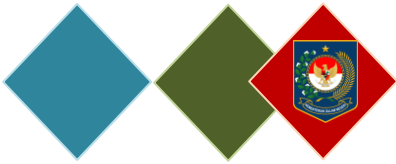
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci, pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dana Transfer. Kegiatan berlangsung mulai dari 9 September sampai 17 Oktober 2025, dengan bimbingan dari mentor dan coach.

Aktualisasi ini berfokus pada penyelesaian isu “Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).” Isu tersebut berdampak pada seringnya terjadi kesalahan administrasi, kunjungan berulang ke loket, dan menurunnya efisiensi pelayanan.

Sebagai solusi, peserta melaksanakan lima kegiatan utama yang mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK secara nyata:

1. Menghimpun literasi produk hukum PBB-P2.
2. Menyusun naskah video panduan PBB-P2.
3. Membuat dan menyebarkan video digital panduan PBB-P2.
4. Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan papan informasi.
5. Melakukan evaluasi hasil sosialisasi dan penyusunan laporan aktualisasi.



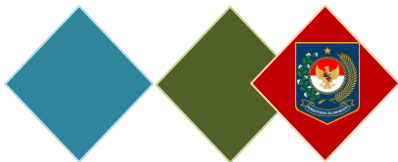
Seluruh kegiatan terlaksana dengan bimbingan mentor dan arahan coach, menggunakan pendekatan adaptif dan kolaboratif agar hasilnya efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan instansi.

A. MATRIK JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah direncanakan dan disetujui pada saat seminar rancangan aktualisasi. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan penyelesaian *core isu*.

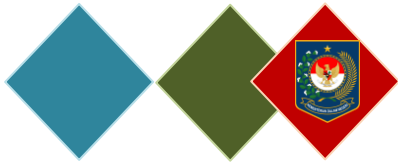
Kegiatan aktualisasi dimulai dari tahap koordinasi dengan mentor, pengumpulan data dan literasi, penyusunan naskah video, proses pembuatan dan publikasi video panduan PBB-P2, hingga tahap evaluasi hasil kegiatan. Selama proses pelaksanaan, penulis berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga capaian hasil tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas ASN. Secara umum, kegiatan aktualisasi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan satu kali percepatan waktu pada tahap pembuatan video karena proses editing dan *review* berjalan lebih efisien dari rencana semula.

Semua kegiatan aktualisasi berjalan sesuai jadwal mulai dari 10 September 2025 sampai 17 oktober 2025.



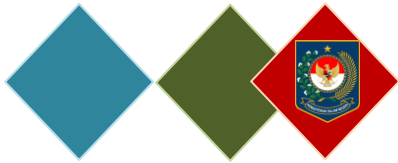
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

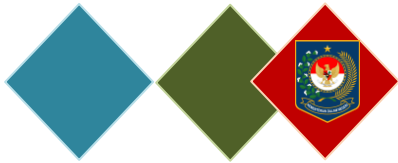
No.	Kegiatan	September				Oktober			Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	
1.	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor (10 September – 12 September 2025)								Dilaksanakan sesuai jadwal tanpa perubahan waktu.
2.	Menghimpun literasi produk hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (PBB-P2) dan membuat naskah video digital (15 September – 19 September 2025)								Dilaksanakan sesuai jadwal tanpa perubahan waktu.
3.	Membuat video digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan aplikasi editor filmora (22 September – 26 September 2025)								Dilaksanakan sesuai jadwal tanpa perubahan waktu.



No.	Kegiatan	September				Oktober			Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	
4.	Mempublikasikan dan menyosialisasikan video digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui media sosial (29 Oktober – 03 Oktober 2025)								Dilaksanakan sesuai jadwal tanpa perubahan waktu.
5.	Melakukan evaluasi laporan aktualisasi (06 Oktober 17 Oktober 2025)								Dilaksanakan sesuai jadwal tanpa perubahan waktu.

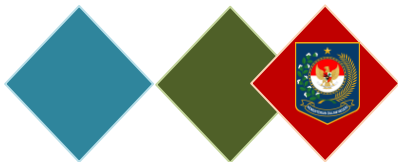
Berdasarkan tabel di atas, seluruh kegiatan aktualisasi dapat terlaksana sesuai rencana dengan satu kali percepatan waktu pada tahap pembuatan video. Hal ini menunjukkan efektivitas koordinasi, kesiapan sarana, serta kemampuan adaptif dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.





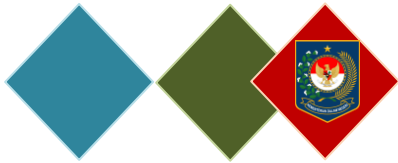
B. MATRIK PELAKSANAAN AKTUALISASI

Unit Kerja	: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama - Bidang PBB dan Dana Transfer - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah - Kabupaten Kerinci
Identifikasi Isu	: 1) Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas, mudah dipahami dan mudah di akses oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 3) Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga masih diperlukan peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan.
Isu Yang Diangkat	: Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas, mudah dipahami dan mudah di akses oleh wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Gagasan Pemecahan Isu	: Pembuatan video digital sebagai panduan praktis bagi wajib pajak dalam pengisian formulir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

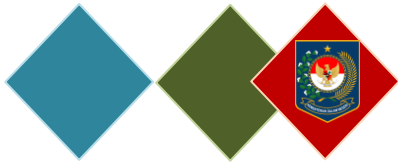


Tabel 4. 2 Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

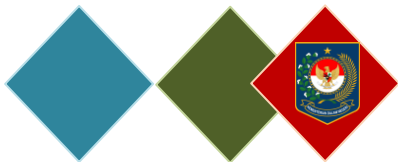
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
1	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor.	1.1) Membuat surat telaah staf kepada mentor.	Tersedianya dokumen telaah staf sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.	Berorientasi Pelayanan: Saya telah Menyusun telaah staf dengan tujuan memberikan Gambaran yang jelas demi kelancaran pelaksanaan aktualisasi. Akuntabel: Saya telah Menyusun dokumen berdasarkan aturan dan kebutuhan organisasi agar dapat	- Mentor (Kepala Sub Bidang PBB & BPHTB) - Coach LATSAR -	TIDAK		Pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan mentor mencerminkan penerapan nilai BerAKHLAK secara menyeluruh di lingkungan organisasi. Nilai Berorientasi Pelayanan tampak dari komitmen peserta dalam menyediakan dokumen telaah staf yang memudahkan



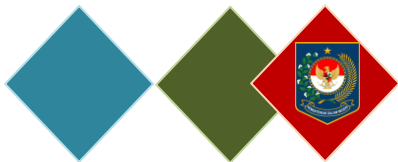
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				dipertanggungjawabkan. Kompeten: Saya telah menerapkan keterampilan menulis resmi sesuai kaidah tata naskah dinas. Loyal: Saya telah menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur organisasi dengan membuat telaah staf sebagai sebagai dasar persetujuan mentor. Adaptif: Saya telah menyesuaikan format				mentor memahami rencana kegiatan aktualisasi. Nilai Akuntabel diimplementasikan melalui penyusunan dan penyampaian dokumen yang sah, lengkap, serta terdokumentasi dengan baik, menjadikan proses konsultasi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai Kompeten tercermin dalam



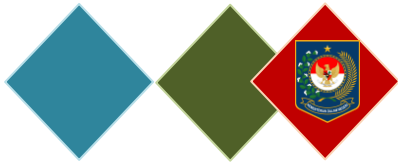
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				telaah staf sesuai arahan instansi.				kemampuan menyusun telaah staf secara profesional sesuai kaidah tata naskah dinas, yang turut menegakkan budaya tertib administrasi di instansi. Nilai Loyal terlihat dari sikap patuh terhadap prosedur dan penghormatan terhadap kewenangan mentor, yang menumbuhkan budaya kerja berjenjang
		1.2) Melakukan konsultasi dengan mentor.	Tersedianya Catatan hasil konsultasi (notulen/foto).	Harmonis: Saya telah membangun komunikasi yang baik dengan mentor melalui dialog terbuka. Kolaboratif: Saya telah menjalin kerja sama dengan mentor untuk menyempurnakan gagasan. Akuntabel: Saya telah mencatat hasil				



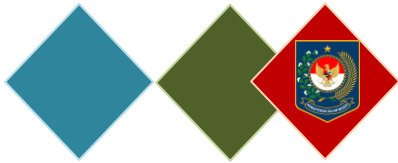
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				konsultasi sebagai bukti transparansi. Berorientasi Pelayanan: Saya telah memperhatikan masukan mentor untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi wajib pajak.				dan tertib koordinasi. Nilai Adaptif diwujudkan melalui kemampuan menyesuaikan format dan isi telaah staf sesuai arahan instansi dan dinamika kebutuhan organisasi. Sementara itu, nilai Harmonis dan Kolaboratif tampak dalam suasana komunikasi yang terbuka dan saling menghargai selama proses bimbingan,
		1.3) Mengajukan surat telaah staf kepada mentor.	Tersedianya Surat Telaah Staf yang telah disetujui dan di tanda tangani.	Loyal: Saya telah menghormati kewenangan mentor sebagai pemberi masukan.				



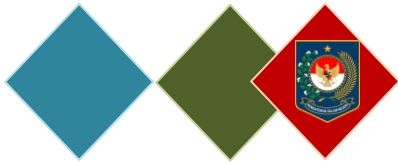
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			Hasil : Disetujuinya pelaksanaan gagasan aktualisasi oleh mentor dengan dibububuhkan tanda tangan pada Surat telaah Staf.	Akuntabel: Saya telah menyampaikan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten: Saya telah memastikan isi telaah staf sudah sesuai standar administrasi.				sehingga tercipta hubungan kerja yang sinergis antara ASN dan mentor. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK bukan hanya menjadi pedoman individu, tetapi juga memperkuat kultur kerja kolaboratif dan akuntabel di BPKPD Kabupaten Kerinci.



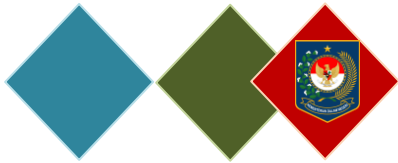
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
2	Menghimpun literasi produk hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (PBB-P2) dan membuat naskah video digital	2.1) Mengumpulkan literasi peraturan-perundangan-undangan terkait PBB-P2.	Tersedianya softcopy produk hukum PBB-P2.	Kompeten: Saya telah menggunakan kemampuan analisis untuk memilih regulasi yang relevan. Akuntabel: Saya telah mendokumentasikan semua literatur agar dapat ditelusuri. Adaptif: Saya telah menyesuaikan literasi dengan perkembangan regulasi terbaru.	- Mentor (Kepala Sub Bidang PBB & BPHTB) - Coach LATSAR - Kepala Bidang PBB dan Dana Transfer - Tim Bidang	TIDAK		Penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini mencerminkan profesionalisme ASN dalam mengelola informasi publik berbasis regulasi yang akurat dan relevan. Nilai Kompeten diwujudkan melalui kemampuan menganalisis berbagai produk hukum dan



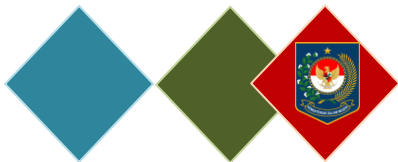
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
		2.2) Membuat draf naskah video PBB-P2.	Tersedianya draf naskah video digital PBB-P2.	Berorientasi Pelayanan: Saya telah Menyusun naskah dengan Bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh wajib pajak. Akuntabel: Saya telah mencantumkan sumber hukum resmi untuk menjamin akurasi isi. Kompeten: Saya telah memanfaatkan keterampilan menulis untuk menghasilkan	PBB dan BPHTB -			mengubahnya menjadi materi komunikasi yang mudah dipahami masyarakat. Akuntabel diterapkan dalam proses dokumentasi dan pelaporan setiap tahapan kegiatan secara transparan, memastikan bahwa seluruh literasi dan sumber hukum dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Nilai Adaptif muncul dalam



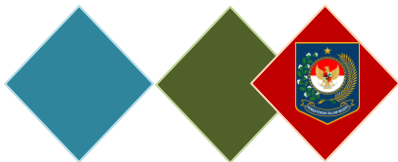
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				naskah yang sistematis. Adaptif: Saya telah menyesuaikan gaya Bahasa agar sesuai dengan media digital. Kolaboratif: Saya telah mengacu pada masukan mentor agar naskah sesuai kebutuhan organisasi.				kemampuan menyesuaikan isi naskah dengan perubahan regulasi dan bentuk media digital, sehingga konten tetap relevan dan komunikatif. Penerapan nilai Berorientasi Pelayanan tampak jelas dalam upaya menyusun naskah yang ringkas dan praktis agar bermanfaat bagi wajib pajak. Selain itu, nilai
		2.3) Mengkonsultasikan draf naskah video kepada mentor.	Tersedianya naskah video digital PBB-P2 yang telah	Harmonis: Saya telah menjaga etika dan sopan santun saat menyampaikan draft.				



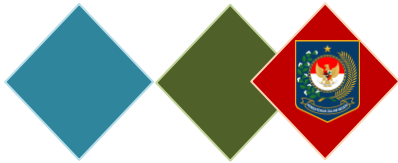
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			disetujui oleh mentor. Hasil : disetujuinya draf naskah video digital PBB-P2 oleh mentor.	Kolaboratif: Saya telah membuka ruang diskusi untuk perbaikan Bersama. Akuntabel : Saya telah menyimpan bukti hasil persetujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban.				Kolaboratif dan Harmonis terlihat dari keterlibatan mentor serta komunikasi yang terbuka selama proses konsultasi, menghasilkan naskah video yang representatif dan layak digunakan secara organisasi. Keseluruhan kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan nilai BerAKHLAK tidak hanya membentuk sikap



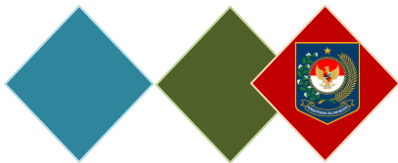
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
								individu yang profesional, tetapi juga memperkuat budaya kerja kolaboratif dan adaptif dalam pelayanan publik di BPKPD Kabupaten Kerinci.
3	Membuat video digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan	3.1) Menyiapkan peralatan dan aplikasi editing video.	Tersedianya peralatan dan aplikasi editing video yang siap digunakan	Kompeten: Saya telah memastikan software dan perangkat dapat berfungsi optimal. Adaptif: Saya telah menyesuaikan diri dengan teknologi editing	- Mentor (Kepala Sub Bidang PBB & BPHTB) - Coach LATSAR -	TIDAK		Penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini menunjukkan profesionalisme dan dedikasi ASN dalam menghasilkan produk



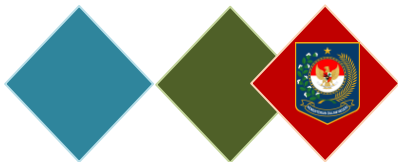
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
	aplikasi editor filmora.			terbaru. Akuntabel: Saya telah mendokumentasikan perangkat yang digunakan untuk transparansi.	Kepala Bidang PBB dan Dana Transfer.			layanan digital yang informatif dan terpercaya. Nilai Kompeten tercermin dalam kemampuan peserta memastikan kesiapan perangkat, memahami fitur editing, serta menghasilkan video dengan kualitas visual dan audio yang baik. Nilai Adaptif tampak dalam kemampuan
		3.2) Membuat video digital PBB-P2 sesuai dengan naskah yang disetujui mentor.	Tersedianya video digital PBB-P2 dalam format MP4."	Akuntabel: saya telah membuat video sesuai regulasi dan naskah yang telah disetujui. Kompeten: Saya telah mengaplikasikan keterampilan editing dengan optimal.				



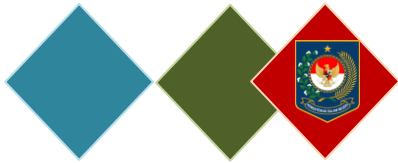
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				Adaptif: Saya telah menggunakan kreativitas agar video menarik dan mudah dipahami.				memanfaatkan teknologi modern dan kreativitas untuk menyajikan informasi secara menarik, menyesuaikan kebutuhan komunikasi masyarakat digital masa kini. Akuntabilitas diterapkan melalui proses kerja yang transparan dan terdokumentasi, termasuk pelaporan peralatan, penyimpanan arsip editing, dan bukti
		3.3) Mengkonsultasikan video PBB-P2 yang telah dibuat kepada mentor.	Tersedianya video digital PBB-P2 yang disetujui mentor. Hasil: Vidio digital PBB-P2 yang	Harmonis: Saya telah menghargai saran kritik dari mentor. Kolaboratif: Saya telah bekerja sama dengan mentor untuk menyempurnakan hasil video. Akuntabel: Saya telah				



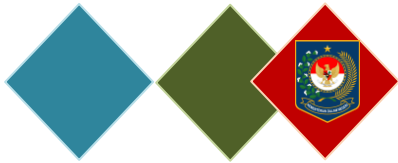
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			telah disetujui mentor siap dipublikasian.	menyimpan bukti peersetujuan mentor sebagai pertanggungjawaban.				validasi mentor. Nilai Harmonis dan Kolaboratif terwujud dari cara peserta menghargai setiap masukan, berdiskusi terbuka, dan menyempurnakan video bersama mentor agar hasilnya sesuai standar organisasi. Kegiatan ini juga menanamkan budaya kerja berorientasi pada hasil, kolaboratif, dan



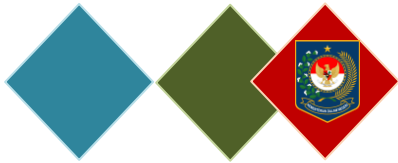
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
								transparan , sehingga setiap karya yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur pelayanan pajak di BPKPD Kabupaten Kerinci.
4	Mempublikasikan da	4.1) Menyiapkan akun media sosial	Tersedianya akun media	Adaptif: Saya telah memanfaatkan media	- Mentor (Kepala	TIDAK		Kegiatan ini menggambarkan



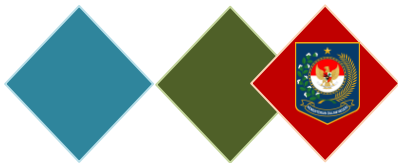
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
	menyosialisasikan video digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui media sosial.	untuk mengunggah video.	sosial yang siap digunakan untuk publikasi.	sosial sebagai sarana publikasi modern. Kompeten: Saya telah memahami cara pengelolaan akun media digital. Akuntabel: Saya telah memastikan akun digunakan untuk tujuan resmi organisasi.	Sub Bidang PBB & BPHTB) - Coach LATSAR - Rekan kerja di bidang PBB dan pelayanan pajak			penerapan nilai BerAKHLAK secara nyata dan komprehensif dalam lingkungan kerja. Nilai Kompeten terlihat dari kemampuan peserta mengelola akun digital resmi dan memastikan konten video layak tayang. Adaptif tampak dari penggunaan berbagai platform seperti YouTube, WhatsApp,
		4.2) Mengunggah video PBB-P2 ke media sosial.	Tersedianya video digital PBB-P2 yang terpublikasi dan	Berorientasi Pelayanan: Saya telah mempublikasikan video agar wajib pajak lebih				



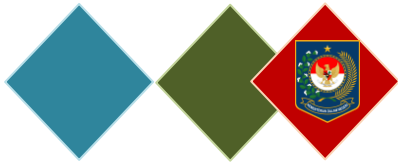
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			dapat di akses wajib pajak.	mudah memahami prosedur. Kolaboratif: Saya telah melibatkan rekan kerja dalam menyosialisasikan video di loket pelayanan. Akuntabel: Saya telah mendokumentasikan publikasi sebagai bukti keterbukaan. Harmonis: Saya telah menjaga komunikasi				dan barcode Bitly untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui upaya menyediakan panduan layanan pajak yang mudah diakses kapan pun, tanpa batas ruang dan waktu. Akuntabel diterapkan dalam setiap langkah



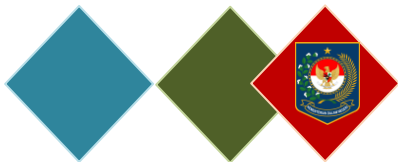
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				baik dengan rekan kerja dan wajib pajak.				dokumentasi dan publikasi, mulai dari pembuatan barcode hingga laporan bukti tayang, memastikan semua tindakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
		4.3) Menyebarkan tautan video digital melalui media sosial.	Tersedianya bukti penyebaran tautan video digital PBB-P2 berupa tangkapan layar/foto kegiatan sosialisasi.	Adaptif: Saya telah memanfaatkan berbagai platform untuk menjangkau wajib pajak. Loyal: Saya telah mendukung kebijakan organisasi dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik. Kompeten: Saya telah memastikan tautan				Loyalitas tercermin dari dedikasi dalam mendukung program inovasi pelayanan publik instansi, dengan memanfaatkan kanal resmi organisasi.
			Hasil :					



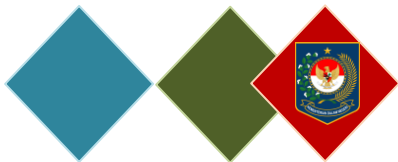
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			Video digital PBB-P2 telah dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat	video mudah diakses oleh Masyarakat.				Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi publik BPKPD Kabupaten Kerinci, tetapi juga memperkuat citra instansi sebagai organisasi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap era digital, sejalan dengan semangat ASN BerAKHLAK dan



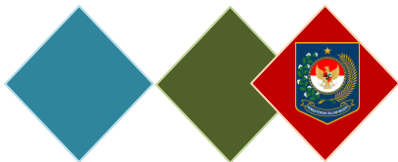
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
								Bangga Melayani Bangsa.
5	Melakukan evaluasi laporan aktualisasi.	5.1) Membuat laporan hasil sosialisasi ke media sosial.	Tersedianya laporan hasil sosialisasi video PBB-P2.	Akuntabel: Saya telah menyajikan laporan berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Kompeten: Saya telah menggunakan kemampuan analisis untuk menyajikan laporan yang sistematis. Berorientasi Pelayanan: Saya telah menekankan manfaat	- Mentor (Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB) - Coach Latsar CPNS- Tim pelatihan PPSDM -	TIDAK		Kegiatan ini mencerminkan penerapan nilai BerAKHLAK secara menyeluruh di lingkungan kerja. Nilai Akuntabel terlihat dari penyusunan laporan yang berbasis bukti nyata dan data terverifikasi, menjamin setiap tahapan dapat



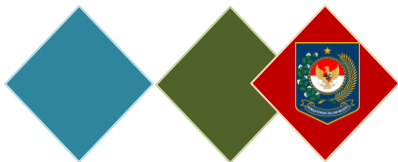
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				laporan untuk meningkatkan pelayanan public.				dipertanggungjawabkan secara profesional. Nilai Kompeten tampak dari kemampuan menyusun laporan secara terstruktur, logis, dan komunikatif, sesuai pedoman aktualisasi.
		5.2) Membuat laporan aktualisasi.	Tersedianya dokumen laporan aktualisasi	Akuntabel: Saya telah Menyusun laporan sesuai pedoman aktualisasi. Loyal: Saya telah menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban ASN dalam Menyusun laporan resmi. Kompeten: Saya telah Menyusun laporan				Berorientasi Pelayanan tercermin dari fokus laporan terhadap manfaat kegiatan bagi peningkatan pelayanan publik di bidang



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
				dengan sistematis dan terstruktur.				perpajakan daerah. Nilai
		5.3) Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor.	Tersedianya laporan aktualisasi yang disetujui mentor Hasil : Laporan aktualisasi telah disusun secara lengkap, terdokumentasi,	Loyal: Saya telah menyampaikan laporan sebagai bentuk penghormatan kepada mentor. Harmonis: Saya telah menjaga komunikasi yang baik saat penyampaian laporan. Akuntabel: Saya telah menyerahkan laporan sebagai bukti				Loyal diwujudkan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan penghormatan terhadap mentor sebagai pembimbing. Sementara Harmonis terwujud melalui komunikasi terbuka dan kolaboratif dengan mentor serta rekan kerja. Secara keseluruhan, kegiatan ini memperkuat budaya kerja yang profesional,

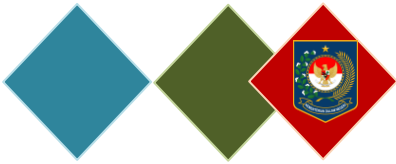


No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
			dan disampaikan kepada mentor	pertanggungjawaban hasil kegiatan.				transparan, dan berintegritas di lingkungan BPKPD Kabupaten Kerinci, serta menjadi refleksi nyata ASN yang melayani dengan hati dan tanggung jawab.



C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NILAI-NILAI DASAR PNS (BerAKHLAK)

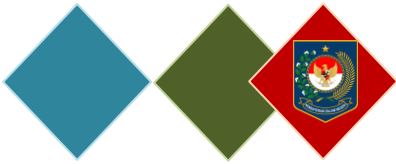
No.	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi Per MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencanaa	Realisasi
1.	Berorientasi Pelayanan	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	4	4
2.	Akuntabel	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	14	14
3.	Kompeten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10
4.	Harmonis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
5.	Loyal	2	2	0	0	0	0	1	1	2	2	5	5
6.	Adaptif	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	7	7
7.	Kolaboratif	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	5	5
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per kegiatan		12	12	11	11	9	9	10	10	9	9	51	51



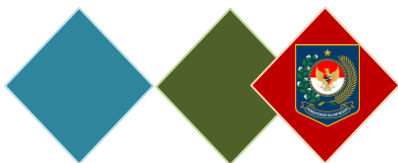
D. CAPAIAN PENYELESAIAN CORE ISU

Core Isu: Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.

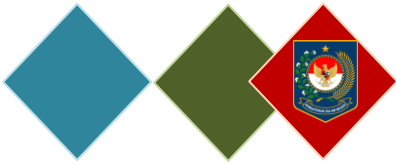
Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPKPD Kabupaten Kerinci hingga saat ini masih didominasi oleh proses manual. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran baru, mutasi, maupun pembetulan data secara tertulis dan menyerahkannya kepada petugas untuk diverifikasi dan diinput kembali ke dalam sistem e-PBB. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan sering menimbulkan kesalahan data karena wajib pajak kurang memahami	Pelayanan administrasi PBB-P2 menjadi lebih efisien dan informatif melalui inovasi video digital panduan pengisian formulir PBB-P2. Video ini menjelaskan tata cara pendaftaran baru, mutasi, pembetulan data, dan persyaratan dokumen secara sederhana dan mudah dipahami. Publikasi dilakukan melalui kanal YouTube <i>Bidang PBB BPKPD Kab. Kerinci</i> dan media sosial instansi. ASN dan wajib pajak sama-sama terbantu karena proses klarifikasi berkurang,



tata cara pengisian yang benar. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kesalahan pengisian data, wajib pajak datang tanpa dokumen lengkap, dan belum tersedianya panduan yang jelas. Meskipun telah ada aplikasi e-PBB, masyarakat belum bisa mengakses fitur penting karena sistem masih dalam tahap pengembangan.	kesalahan administrasi menurun, dan pelayanan menjadi lebih cepat.
Belum terdapat panduan visual atau digital yang menjelaskan secara lengkap alur pelayanan. Informasi hanya disampaikan secara lisan atau melalui lembar formulir, sehingga banyak masyarakat belum memahami syarat dan prosedur.	Telah tersedia media edukasi digital (video panduan PBB-P2) sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Video menampilkan langkah-langkah pengisian formulir, contoh dokumen, dan penjelasan prosedur pelayanan. Hasilnya, masyarakat datang ke loket dengan dokumen lebih lengkap dan pengisian lebih akurat.
Proses pelayanan berlangsung lama karena wajib pajak sering salah isi dan	Berdasarkan hasil evaluasi internal, waktu pelayanan berkurang sekitar

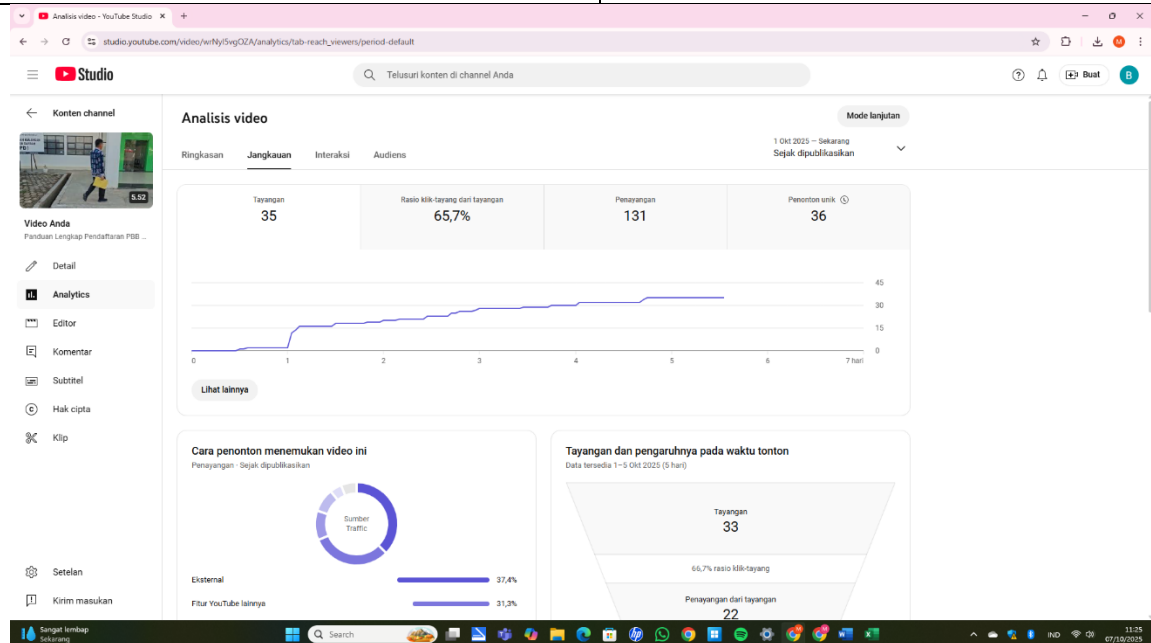


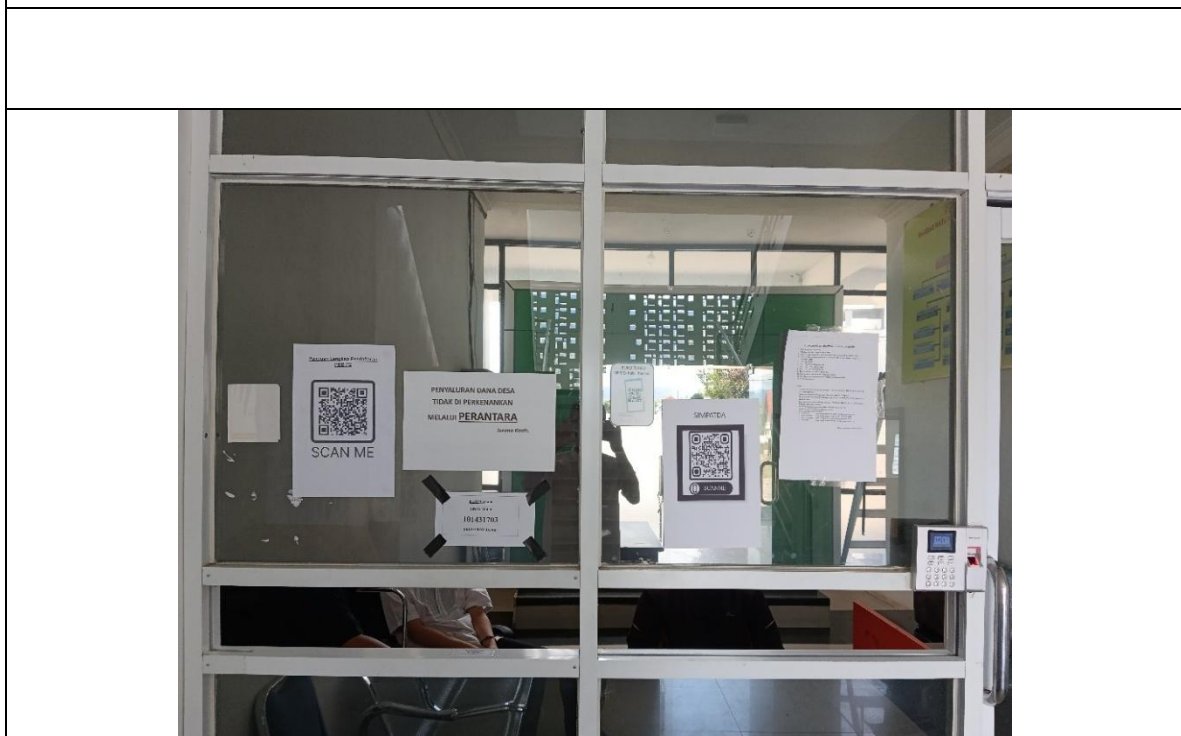
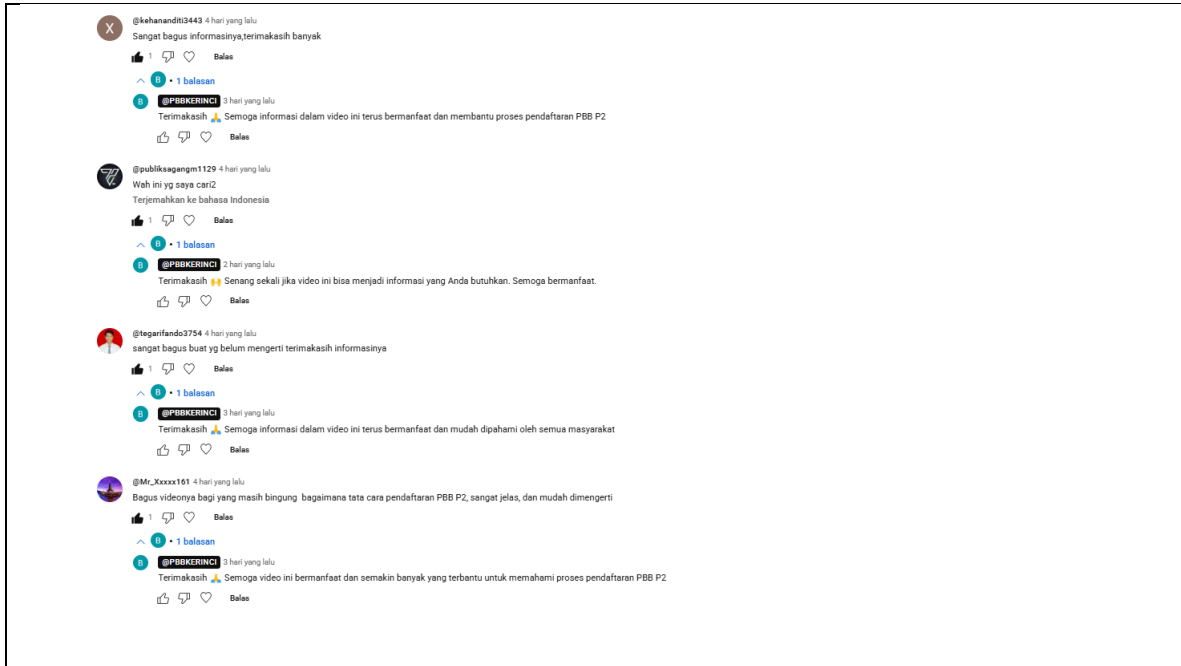
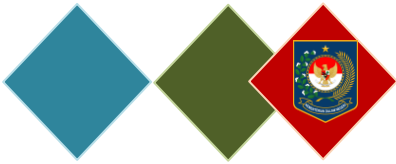
harus bolak-balik melengkapi berkas. Petugas juga mengulang verifikasi data, sehingga waktu pelayanan tidak efisien.	30% karena wajib pajak yang menonton video sudah memahami proses dan membawa dokumen lengkap. Jumlah koreksi data juga menurun signifikan.
Muncul banyak keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan dan kurangnya informasi. Wajib pajak merasa bingung dan harus menunggu lama di loket.	Meningkatnya kepuasan masyarakat ditunjukkan dari respon positif di kanal YouTube, seperti: “Informasinya jelas dan mudah dipahami,” “Sangat membantu bagi yang belum tahu cara daftar PBB-P2,” dan “Terima kasih, videonya sangat bermanfaat.” Video telah ditonton 139 kali dengan 6 subscriber baru, menandakan antusiasme dan kepercayaan publik meningkat.
Penggunaan teknologi masih terbatas; sistem e-PBB online belum dapat diakses langsung oleh masyarakat.	Terjadi transformasi digital awal dengan hadirnya video panduan PBB-P2. Inovasi ini menjadi sarana komunikasi publik berbasis teknologi

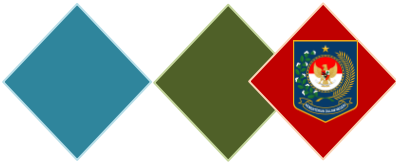


Tidak ada media digital yang dapat membantu edukasi wajib pajak.

yang mendukung transformasi menuju pelayanan pajak digital.



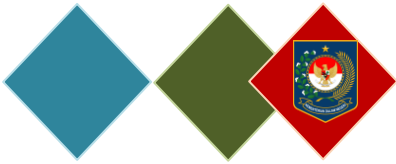




Dengan terlaksananya kegiatan aktualisasi ini, core isu “Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)” mengalami perbaikan signifikan. Melalui pembuatan dan publikasi video digital panduan pengisian formulir PBB-P2, terjadi peningkatan nyata dalam pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan pajak daerah. Wajib pajak kini dapat mengakses panduan yang jelas, mudah dipahami, dan tersedia secara daring kapan saja melalui kanal YouTube Bidang PBB BPKPD Kabupaten Kerinci.

Dari hasil observasi dan umpan balik yang dihimpun selama masa penayangan, terlihat bahwa kesalahan pengisian formulir berkurang, waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, serta terjadi peningkatan kesadaran dan kepuasan masyarakat. Komentar positif masyarakat di kolom tanggapan YouTube seperti *“Informasinya jelas,”*, *“Mantap, sangat membantu masyarakat,”* dan *“Penjelasan mudah dimengerti”* menjadi bukti konkret bahwa inovasi ini berhasil menjawab kebutuhan informasi wajib pajak.

Selain berdampak pada masyarakat, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi ASN dan organisasi. ASN di lingkungan BPKPD semakin memahami pentingnya komunikasi publik yang informatif dan pelayanan berbasis teknologi digital. Budaya kerja yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan mulai terbentuk. Kegiatan ini juga menjadi contoh penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya *Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif*, dalam konteks tugas sehari-hari.



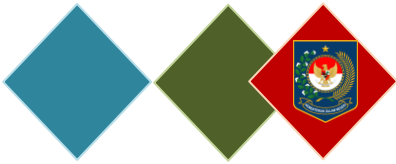
Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa inovasi sederhana namun tepat sasaran seperti video digital panduan PBB-P2 dapat memberikan dampak besar terhadap efektivitas pelayanan, kepuasan publik, dan citra profesional ASN. Dengan hasil tersebut, core isu dapat dinyatakan terselesaikan dengan baik, dan menjadi model praktik baik (best practice) yang dapat dikembangkan lebih luas di bidang pelayanan pajak daerah lainnya.

E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu

Terselesaikannya core isu *“Belum optimalnya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”* melalui inovasi pembuatan video digital panduan pengisian formulir PBB-P2 memberikan manfaat yang nyata bagi individu peserta, instansi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Individu Peserta

Terselesaikannya core isu ini memberikan manfaat yang besar bagi saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS. Melalui proses aktualisasi, saya memperoleh pengalaman langsung dalam mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik, merancang solusi, serta melaksanakan inovasi berbasis teknologi digital yang nyata hasilnya. Proses ini melatih kemampuan berpikir



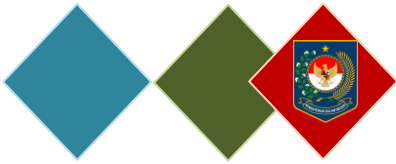
analitis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi persoalan pelayanan publik yang kompleks.

Saya juga semakin memahami pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, terutama Akuntabel, Kompeten, Adaptif, dan Berorientasi Pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Kegiatan ini memperkuat kemampuan komunikasi, koordinasi, serta disiplin administrasi dalam menyusun laporan berbasis bukti nyata. Selain itu, saya belajar mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, terselesaikannya isu ini tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional saya sebagai CPNS, tetapi juga membentuk karakter ASN yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik.

b. Manfaat bagi Instansi (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Bagi instansi, penyelesaian core isu ini membawa dampak positif dalam peningkatan efektivitas dan modernisasi pelayanan publik. BPKPD Kabupaten Kerinci kini memiliki media sosialisasi digital resmi berupa video panduan pendaftaran baru PBB-P2 yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan promosi layanan. Keberadaan video ini membantu petugas dalam memberikan informasi secara seragam dan efisien tanpa harus menjelaskan prosedur secara berulang.

Selain itu, kegiatan aktualisasi ini memperkuat budaya kerja yang berbasis inovasi dan teknologi informasi di lingkungan BPKPD. Dengan

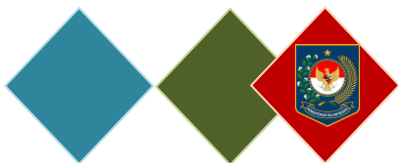


adanya dokumentasi digital yang mudah diakses, instansi memiliki referensi untuk pengembangan program sosialisasi pajak di masa mendatang. Produk aktualisasi ini juga menjadi bukti nyata bahwa ASN muda dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik melalui ide-ide kreatif dan solutif. Dengan demikian, instansi semakin dikenal sebagai lembaga yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Manfaat bagi Stakeholders (Masyarakat/Wajib Pajak)

Bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik, terselesaikannya core isu ini memberikan manfaat langsung dalam hal kemudahan memperoleh informasi. Melalui video digital PBB-P2 yang diunggah di kanal YouTube Bidang PBB BPKPD Kabupaten Kerinci, masyarakat dapat memahami prosedur, berkas persyaratan, dan tahapan pelayanan pendaftaran baru secara jelas, ringkas, dan mudah diikuti. Masyarakat tidak lagi perlu datang berkali-kali ke kantor untuk menanyakan informasi dasar, sehingga waktu, tenaga, dan biaya dapat dihemat.

Selain itu, komentar positif yang muncul di kanal YouTube menunjukkan bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dan lebih percaya terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Keberadaan media sosialisasi digital ini juga memperkuat hubungan antara instansi dan masyarakat karena menciptakan komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Secara keseluruhan, terselesaikannya core isu ini meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi, dan menumbuhkan



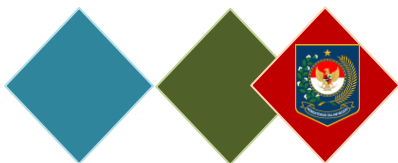
kepercayaan masyarakat terhadap BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai instansi pelayanan pajak yang transparan, modern, dan berorientasi kepuasan publik.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

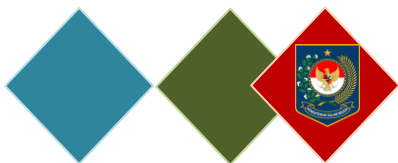
Kegiatan yang akan dilakukan peserta setelah mengikuti Latsar CPNS di BPKPD Kabupaten Kerinci untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi, dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

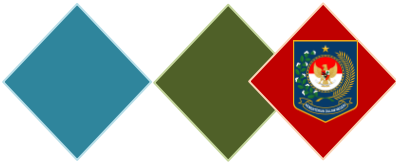
No	Kegiatan	Output	Durasi & Waktu Pelaksanaan	Para Pihak yang Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1	Menyempurnakan konten video panduan PBB-P2 berdasarkan evaluasi mentor dan masukan wajib pajak	Video digital PBB-P2 versi revisi yang lebih informatif dan komunikatif	2 minggu (Oktober 2025)	Penulis, Mentor, Tim Bidang PBB dan Dana Transfer	Non anggaran (dukungan internal instansi)	Dilakukan sebagai perbaikan berkelanjutan untuk memastikan konten selalu akurat dan sesuai



No	Kegiatan	Output	Durasi & Waktu Pelaksanaan	Para Pihak yang Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
						regulasi terbaru
2	Menyebarkan video panduan ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Kerinci melalui media sosial dan perangkat informasi desa	Tautan video dan materi sosialisasi tersebar di seluruh wilayah	1 bulan (November 2025)	Bidang PBB BPKPD, Pemerintah Kecamatan dan Desa	Non anggaran	Upaya memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan literasi pajak daerah
3	Melakukan sosialisasi dan pelatihan singkat kepada petugas loket pelayanan tentang	Petugas pelayanan memahami dan mampu memanfaatkan video dalam	2 minggu (Januari 2026)	Bidang PBB BPKPD, Mentor, Pelatih Internal	Non anggaran	Untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi pelayanan



No	Kegiatan	Output	Durasi & Waktu Pelaksanaan	Para Pihak yang Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
	pemanfaatan video panduan sebagai media bantu pelayanan	menjelaskan tata cara pengisian formulir PBB-P2				administrasi PBB-P2
5	Membuat laporan evaluasi efektivitas media video panduan PBB-P2 terhadap peningkatan pelayanan publik dan kepuasan wajib pajak	Laporan hasil evaluasi berisi analisis data, respon masyarakat, dan rekomendasi pengembangan lanjutan	1 bulan (Maret 2026)	Penulis, Mentor, Bidang PBB dan Dana Transfer	Non anggaran	Untuk memastikan keberlanjutan inovasi dan dasar pengembangan kebijakan pelayanan publik ke depan



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Aktualisasi/Habitulasi Mata Pelatihan

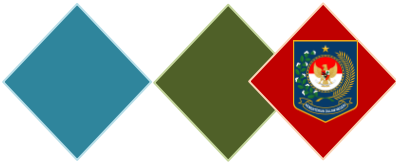
a. Kegiatan Ke-1: Mengumpulkan literasi produk hukum PBB-P2.

Implementasi nilai **BerAKHLAK** dalam kegiatan ini tampak melalui sinergi antara aspek pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, loyalitas, adaptivitas, serta keharmonisan hubungan kerja.

Peserta menunjukkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyusun surat telaah staf secara sistematis agar mentor memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan manfaat kegiatan aktualisasi bagi peningkatan pelayanan publik di bidang pajak daerah. Nilai **Akuntabel** tercermin dalam penyusunan dokumen resmi yang mengikuti ketentuan tata naskah dinas serta sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, nilai **Kompeten** diwujudkan dengan penerapan keterampilan menulis surat resmi secara profesional, memerhatikan format dan etika administrasi pemerintahan.

Dalam hal **Loyalitas**, peserta menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur birokrasi dengan terlebih dahulu mengajukan telaah staf sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi, menunjukkan rasa hormat terhadap struktur dan kewenangan mentor.



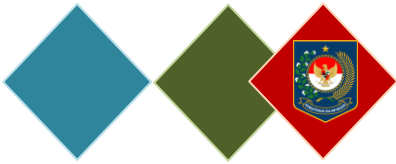
Sikap **Adaptif** tampak ketika peserta menyesuaikan format dan isi telaah staf sesuai masukan mentor serta arahan instansi, menunjukkan kesiapan menerima perubahan dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Nilai **Harmonis** dan **Kolaboratif** diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, dialog dua arah, serta kerja sama yang baik dengan mentor selama proses konsultasi.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen telaah staf yang sah secara administrasi, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kolaborasi antara ASN pembelajar dan pembimbing di lingkungan organisasi..

b. Kegiatan Ke-2: Membuat naskah video digital PBB-P2

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, nilai-nilai dasar ASN **BerAKHLAK** menjadi pedoman utama saya dalam setiap langkah. Kegiatan dimulai dengan proses pencarian dan penghimpunan berbagai literasi hukum yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Saya memanfaatkan berbagai sumber resmi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci yang mengatur teknis pelaksanaan PBB-P2.

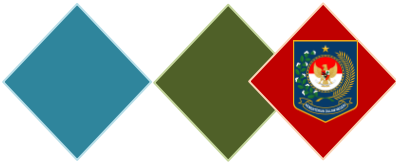
Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan kemampuan menganalisis berbagai regulasi tersebut secara cermat agar dapat memilih literatur yang benar-benar relevan dengan kebutuhan organisasi. Saya memastikan bahwa setiap



ketentuan yang saya himpun benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi pelayanan pajak di BPKPD Kabupaten Kerinci. Untuk menjaga keteraturan kerja, saya juga menyusun hasil penelusuran dalam format softcopy yang mudah ditelusuri oleh mentor maupun rekan kerja. Hal ini menjadi bentuk nyata penerapan nilai **Akuntabel**, karena setiap sumber hukum terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Setelah literasi hukum terkumpul, saya melanjutkan pada tahap penyusunan draf naskah video digital PBB-P2. Pada tahap ini, nilai **Berorientasi Pelayanan** menjadi dasar utama saya. Saya berupaya menyusun naskah dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, khususnya wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang hukum atau administrasi. Naskah ini tidak hanya berisi penjelasan teknis tentang pengisian formulir pendaftaran baru PBB-P2, tetapi juga memberikan panduan tentang kelengkapan berkas dan alur pelayanan di BPKPD. Dengan demikian, produk akhir nantinya benar-benar menjadi sarana edukasi publik yang ramah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan naskah, saya juga berusaha **Adaptif** terhadap perkembangan media digital. Saya menyesuaikan gaya penulisan dengan karakteristik media audiovisual, seperti penggunaan kalimat pendek, intonasi naratif yang menarik, serta penyisipan istilah visual agar pesan mudah dipahami saat diubah menjadi video. Saya tidak bekerja sendiri dalam proses

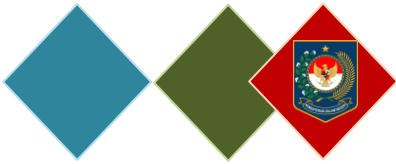


ini — saya melibatkan mentor untuk memberikan saran terkait substansi dan struktur isi. Interaksi ini mencerminkan nilai **Kolaboratif**, karena saya membuka ruang diskusi dan menerima berbagai masukan demi penyempurnaan naskah.

Selama proses konsultasi dengan mentor, saya menjaga komunikasi dengan sopan dan terbuka, mencerminkan penerapan nilai **Harmonis**. Setiap masukan saya tanggap dengan sikap positif dan penuh rasa hormat, karena saya menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini juga bergantung pada kerja sama yang baik antara peserta dan pembimbing. Setelah naskah selesai disesuaikan berdasarkan hasil diskusi, saya menyimpannya dalam bentuk digital dan mendokumentasikannya sebagai bukti hasil kegiatan yang sah, sebagai wujud nyata **Akuntabilitas** saya sebagai ASN.

Melalui kegiatan ini, saya tidak hanya menghasilkan naskah video digital PBB-P2 yang valid dan mudah dipahami, tetapi juga mempraktikkan seluruh nilai **BerAKHLAK** secara konkret dalam lingkungan kerja. Proses ini membangun kebiasaan kerja profesional, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan instansi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya inovasi pelayanan publik berbasis edukasi digital di BPKPD Kabupaten Kerinci.

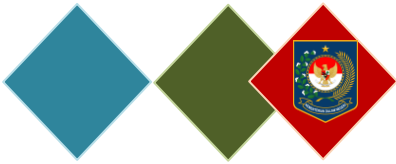
c. Kegiatan Ke-3: Membuat Video Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menggunakan Aplikasi Editor



Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari hasil penyusunan naskah video digital yang telah disetujui oleh mentor. Pada tahap ini, fokus saya adalah mengubah naskah menjadi sebuah produk video edukatif yang informatif, komunikatif, dan menarik, sebagai sarana penyebaran informasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Seluruh proses ini saya lakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN **BerAKHLAK**, yang menjadi landasan dalam setiap tindakan saya sebagai calon aparatur negara.

Langkah pertama dimulai dengan menyiapkan seluruh **peralatan dan** aplikasi editing yang dibutuhkan. Saya memastikan bahwa perangkat seperti kamera, laptop, dan perangkat lunak editing video Filmora dapat berfungsi dengan baik sebelum proses produksi dimulai. Nilai Kompeten saya terapkan di tahap ini melalui kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat serta memahami cara kerja aplikasi editing secara profesional. Nilai **Adaptif** juga saya wujudkan dengan menyesuaikan diri terhadap teknologi yang terus berkembang — saya mempelajari fitur-fitur baru dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menambahkan narasi suara (voice over) agar hasil video lebih menarik dan efisien.

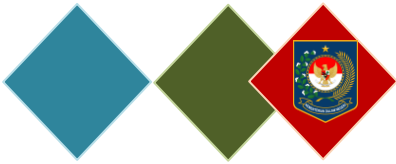
Selama proses produksi, saya menjaga **Akuntabilitas** dengan mencatat setiap tahapan pekerjaan, mulai dari perekaman, pengeditan, hingga penyimpanan file dalam format digital. Dokumentasi ini menjadi bukti



transparansi kerja serta menunjukkan tanggung jawab saya sebagai ASN dalam setiap langkah kegiatan.

Tahap berikutnya adalah pembuatan video digital PBB-P2 sesuai dengan naskah yang telah disetujui. Dalam tahap ini, nilai Berorientasi Pelayanan menjadi inti dari seluruh proses. Saya menekankan agar video tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Setiap adegan dalam video saya rancang agar menggambarkan secara jelas tata cara pendaftaran baru PBB-P2, mulai dari pengisian formulir, kelengkapan berkas seperti SPOP, KTP, dan dokumen pendukung lainnya, hingga alur pelayanan di BPKPD Kabupaten Kerinci. Saya juga menambahkan teks penjelas untuk memperkuat pemahaman penonton, serta memastikan setiap bagian video mencerminkan prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah masyarakat.

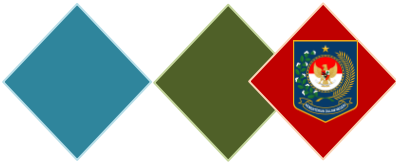
Nilai **Kompeten** dan **Adaptif** semakin terlihat dalam proses editing. Saya menggabungkan hasil rekaman, gambar hasil pemindaian (scan) dokumen, dan narasi berbasis AI untuk menciptakan alur informasi yang sinkron dan menarik. Saya juga menggunakan efek transisi dan tata letak visual yang sederhana namun profesional, sesuai standar komunikasi publik instansi pemerintah. Selain itu, saya terus beradaptasi dengan masukan dari mentor dan rekan sejawat agar video yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.



Setelah proses editing selesai, saya melakukan review dan konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini, nilai **Harmonis** dan **Kolaboratif** saya terapkan secara nyata. Saya menerima kritik dan saran dengan lapang dada serta berdiskusi secara konstruktif untuk melakukan penyempurnaan video. Beberapa masukan dari mentor, seperti penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan penyesuaian transisi visual, saya tindaklanjuti dengan segera. Hasil akhirnya adalah video dengan durasi sekitar **3 menit** yang menampilkan panduan lengkap dan menarik mengenai pelayanan PBB-P2.

Nilai **Akuntabel** juga saya wujudkan dengan menyimpan seluruh hasil editing, termasuk file mentahan (project file) dan dokumen persetujuan mentor, sebagai bentuk tanggung jawab administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa nilai **BerAKHLAK** bukan sekadar pedoman moral, tetapi juga praktik nyata dalam bekerja. Kompetensi teknis, sikap adaptif terhadap teknologi, rasa tanggung jawab, serta semangat pelayanan publik yang tulus berpadu menjadi satu kesatuan dalam menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus membuktikan bahwa ASN dapat menjadi agen perubahan melalui inovasi digital yang sederhana, efektif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah di BPKPD Kabupaten Kerinci.

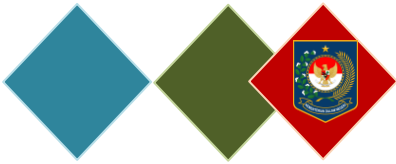


d. Kegiatan Ke-4: Menyebarluaskan video digital PBB-P2 melalui media sosial dan papan informasi.

Tahap sosialisasi merupakan momen penting dalam keseluruhan rangkaian aktualisasi, karena pada tahap inilah hasil karya inovatif berupa **video digital PBB-P2** diperkenalkan kepada masyarakat luas dan mulai memberikan manfaat nyata. Kegiatan ini saya laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa produk yang telah saya buat tidak hanya selesai secara teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat wajib pajak.

Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan akun resmi media sosial YouTube dengan nama “**BIDANG PBB BPKPD KABUPATEN KERINCI**”. Akun ini dibuat dengan berpedoman pada etika komunikasi publik pemerintah daerah, menggunakan logo resmi instansi, serta deskripsi profil yang menjelaskan fungsi akun sebagai media edukasi dan sosialisasi pajak daerah. Pembuatan akun ini merupakan penerapan nilai **Adaptif**, karena saya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana transformasi digital dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan platform digital, informasi dapat tersebar secara lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Kerinci, termasuk daerah terpencil.

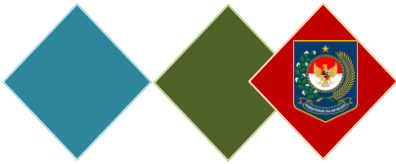
Setelah akun siap, saya melanjutkan ke tahap unggah (upload) video PBB-P2 ke kanal YouTube tersebut. Sebelum mengunggah, saya



memastikan seluruh elemen video **telah sesuai standar — mulai dari durasi, resolusi, hingga kejelasan narasi audio. Saya juga menambahkan judul, deskripsi, dan tag (kata kunci) agar video** mudah ditemukan oleh masyarakat yang mencari panduan terkait pendaftaran PBB-P2.

Nilai **Loyal** saya terapkan dengan mendukung penuh program inovasi pelayanan organisasi melalui promosi video digital ini. Saya memahami bahwa keberhasilan inovasi instansi bukan hanya diukur dari hasil kerja individu, tetapi dari sejauh mana produk tersebut mampu mendukung misi pelayanan publik BPKPD Kabupaten Kerinci secara menyeluruh.

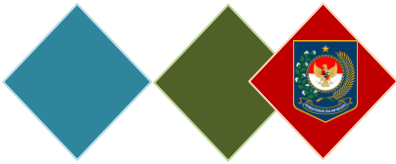
Setelah video berhasil diunggah dan tayang, saya kemudian membagikan tautan (link) video tersebut ke berbagai saluran komunikasi digital seperti grup WhatsApp kantor, komunitas masyarakat, dan papan informasi pelayanan publik. Agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, saya membuat tautan pendek menggunakan aplikasi Bitly dan mengonversinya menjadi kode QR (barcode). Barcode ini saya cetak dan tempel di papan pengumuman layanan di loket PBB-P2, sehingga wajib pajak yang datang ke kantor dapat langsung memindainya menggunakan ponsel untuk menonton video panduan secara mandiri. Langkah ini merupakan penerapan nilai **Berorientasi Pelayanan**, karena saya berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada petugas.



Nilai **Kompeten** juga tampak dalam pengelolaan komunikasi digital, di mana saya menyusun pesan dan narasi dengan struktur yang rapi, menggunakan bahasa sopan dan profesional. Saya memastikan bahwa informasi yang disebarkan konsisten dengan peraturan dan prosedur pelayanan PBB-P2 agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, saya berupaya menjaga citra organisasi melalui gaya komunikasi yang positif, transparan, dan terbuka terhadap pertanyaan atau tanggapan dari masyarakat yang menonton video tersebut.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan dampak positif yang cukup signifikan. Video yang diunggah di kanal YouTube “**BIDANG PBB BPKPD KABUPATEN KERINCI**” memperoleh 139 tayangan dengan 6 pelanggan (subscriber) dalam waktu beberapa hari setelah dipublikasikan. Banyak komentar positif dari masyarakat yang memberikan tanggapan seperti *“informasinya sangat jelas,”*, *“mantap, sangat membantu sekali,”*, *“bagus videonya untuk yang masih bingung cara daftar PBB-P2,”* dan *“terima kasih, sangat informatif.”* Respon positif ini menjadi bukti bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang praktis dan mudah diakses, serta menegaskan bahwa inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata.

Selain itu, dalam proses penyebarluasan, saya juga menanamkan nilai **Kolaboratif** dengan melibatkan rekan kerja di bidang PBB dan Dana Transfer untuk membantu distribusi link video melalui berbagai jaringan komunikasi instansi dan masyarakat. Kami bekerja sama untuk memastikan pesan yang

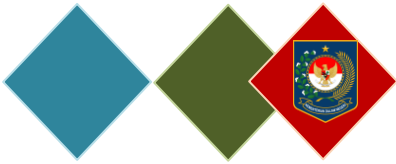


disampaikan seragam dan tidak menimbulkan salah tafsir. Di sisi lain, nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan mendokumentasikan seluruh bukti penyebarluasan, mulai dari tangkapan layar penayangan video, distribusi link, hingga pemasangan barcode di papan informasi pelayanan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya memahami bahwa nilai **BerAKHLAK** bukan hanya menjadi pedoman perilaku ASN, tetapi juga menjadi pondasi dalam menciptakan pelayanan publik yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Sosialisasi video PBB-P2 ini bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi merupakan bentuk nyata transformasi digital dalam pelayanan pajak daerah yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta mendukung visi Kabupaten Kerinci yang **“Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera.”**

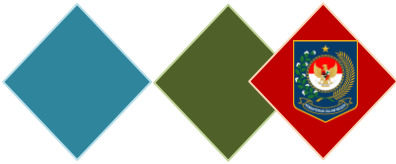
e. Kegiatan Ke-5: Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi

Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari keseluruhan proses aktualisasi. Tujuan utamanya adalah menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, mengukur dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik, serta mendokumentasikan seluruh hasil kegiatan dalam bentuk laporan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, saya berupaya menerapkan nilai-nilai **BerAKHLAK** secara utuh, baik dalam aspek profesionalisme, tanggung jawab, maupun integritas sebagai calon ASN.



Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun laporan hasil sosialisasi video PBB-P2 ke media sosial. Saya mengumpulkan seluruh bukti kegiatan sosialisasi seperti tangkapan layar penayangan video, jumlah penonton, komentar positif dari masyarakat, serta dokumentasi penyebaran tautan dan barcode yang telah ditempel di papan informasi pelayanan. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan seluruh data dan fakta yang saya sajikan bersumber dari bukti yang dapat diverifikasi. Saya tidak hanya menampilkan angka tayangan (views), tetapi juga menganalisis respons masyarakat terhadap video tersebut. Banyak komentar positif yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya video panduan tersebut, seperti *“informasinya sangat jelas dan mudah dimengerti”*, *“sangat membantu bagi yang baru pertama mengurus PBB”*, hingga *“terima kasih, videonya sangat bermanfaat.”*

Dari hasil evaluasi tersebut, saya menemukan bahwa penyebaran informasi digital ini tidak hanya meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur administrasi, tetapi juga memperkuat citra BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai instansi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan menggunakan kemampuan analisis sederhana untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui indikator kuantitatif (jumlah penayangan dan komentar) serta kualitatif (tingkat kepuasan masyarakat). Saya juga menuliskan kesimpulan secara

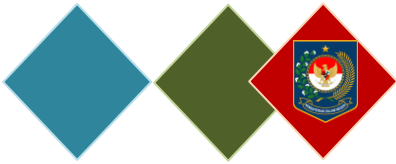


sistematis agar hasil evaluasi dapat dijadikan acuan untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Selanjutnya, saya menyusun laporan aktualisasi secara menyeluruh. Laporan ini tidak hanya berisi uraian kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga refleksi atas penerapan nilai-nilai dasar ASN selama proses aktualisasi. Nilai **Loyal** saya wujudkan dengan menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban ASN dalam menyusun laporan resmi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh PPSDM Regional Bukittinggi. Saya memastikan bahwa laporan ini disusun secara rapi, sistematis, dan mengikuti format baku yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa saya tidak hanya melaksanakan kegiatan sesuai instruksi, tetapi juga memahami pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja ASN.

Nilai **Kompeten** kembali saya terapkan dalam penyusunan laporan dengan memperhatikan logika penulisan, konsistensi data, dan kesesuaian antara rancangan serta hasil aktualisasi. Saya menggunakan kemampuan menulis dan berpikir analitis untuk menyusun laporan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif — menggambarkan perkembangan diri, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang ditemukan selama proses aktualisasi berlangsung.

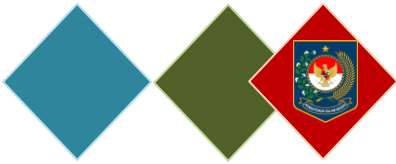
Tahap terakhir adalah penyampaian laporan aktualisasi kepada mentor. Saya melakukan pertemuan langsung dengan mentor untuk mempresentasikan hasil laporan serta mendiskusikan saran



penyempurnaan. Dalam proses ini, saya menanamkan nilai **Harmonis** dengan menjaga komunikasi yang santun, terbuka, dan saling menghargai. Saya mendengarkan setiap masukan mentor dengan sikap rendah hati, karena saya menyadari bahwa setiap masukan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berharga. Nilai **Loyal** juga saya wujudkan dengan menyerahkan laporan tepat waktu, sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan mentor dan komitmen terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai **Akuntabel** kembali saya tampilkan dengan menyerahkan dokumen laporan beserta lampiran bukti kegiatan secara lengkap dan transparan.

Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa evaluasi bukan sekadar menilai hasil, tetapi juga merupakan proses introspeksi dan pembentukan karakter ASN yang profesional. Saya memahami bahwa setiap kegiatan harus memiliki dasar hukum, rencana kerja yang jelas, hasil terukur, serta bukti yang dapat diverifikasi. Nilai-nilai **BerAKHLAK** — terutama **Akuntabel, Loyal, Kompeten, dan Harmonis** — menjadi pedoman dalam menutup seluruh rangkaian aktualisasi dengan hasil yang dapat dibuktikan secara objektif.

Pada akhirnya, kegiatan ini menghasilkan laporan aktualisasi lengkap yang telah disetujui dan disahkan oleh mentor. Laporan ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga cerminan dari proses



pembelajaran dan perubahan perilaku menuju ASN profesional yang berintegritas, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

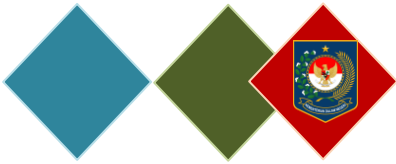
2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Gagasan kreatif yang saya kembangkan adalah pembuatan media sosialisasi digital berupa video panduan pendaftaran baru PBB-P2, yang diunggah ke kanal YouTube resmi Bidang PBB BPKPD Kabupaten Kerinci. Gagasan ini muncul dari kebutuhan untuk menghadirkan sarana informasi yang efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat tanpa bergantung pada pelayanan tatap muka.

Selain itu, saya juga menambahkan barcode link video yang ditempel di papan informasi kantor dan menyebarkan tautan melalui grup WhatsApp pelayanan pajak. Inovasi ini membuat masyarakat dapat mengakses panduan resmi dengan mudah dan mandiri. Gagasan kreatif ini mencerminkan penerapan nilai Berorientasi Pelayanan, Adaptif, dan Kompeten, sekaligus menjadi bentuk inovasi ASN dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik daerah.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Setelah pelaksanaan aktualisasi, permasalahan “kurangnya media sosialisasi digital dalam pelayanan pendaftaran baru PBB-P2” berhasil diatasi secara nyata. Kini, BPKPD Kabupaten Kerinci memiliki video panduan digital resmi yang membantu masyarakat memahami prosedur pendaftaran dengan jelas.



Berdasarkan hasil analisis kanal YouTube, video tersebut telah memperoleh 139 penayangan dan 6 pelanggan, serta mendapatkan komentar positif dari masyarakat seperti *“Informasi sangat jelas dan membantu”* dan *“Bagus untuk yang belum mengerti tata cara pendaftaran PBB-P2.”*

Masyarakat kini datang ke loket dengan lebih siap karena telah mengetahui berkas dan prosedur yang diperlukan, sehingga frekuensi kunjungan ulang menurun. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat citra BPKPD sebagai instansi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berkomitmen

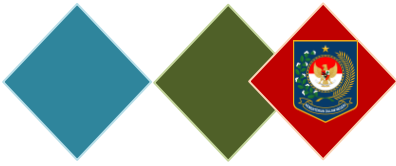
B. REKOMENDASI

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

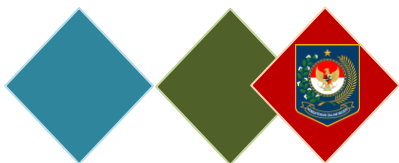
Penyelenggara pelatihan diharapkan dapat memperbanyak sesi pembimbingan praktik langsung dalam penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK di tempat kerja, serta memberikan pelatihan tambahan mengenai pemanfaatan teknologi digital bagi peserta LATSAR. Hal ini penting agar peserta lebih siap menghadapi tuntutan pelayanan publik modern yang berbasis inovasi dan teknologi informasi.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

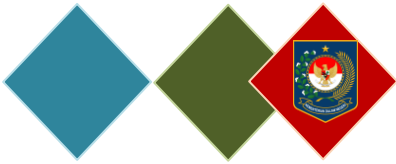
BPKPD Kabupaten Kerinci diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas hasil aktualisasi ini dengan mengintegrasikan media digital ke dalam strategi komunikasi publik instansi. Selain itu, instansi dapat memberikan dukungan



teknis dan anggaran untuk pembaruan konten video layanan, pelatihan pembuatan konten digital bagi pegawai, serta evaluasi rutin efektivitas media digital. Langkah ini akan memastikan inovasi yang telah dilaksanakan dapat berkelanjutan, berdaya guna, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan organisasi



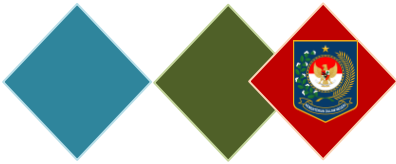
LAMPIRAN



Lampiran 1 Laporan Mingguan Minggu Ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

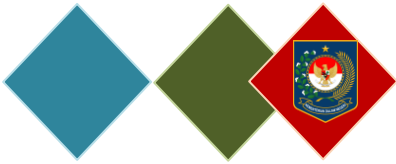
Judul Kegiatan	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	10 – 11 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya foto konsultasi 2. Tersedianya Surat Telaah Staf
1. <u>Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</u> 1) Tahapan 1: Membuat Surat Telaah Staf Pada tahap awal, saya memulai kegiatan dengan menyusun Surat Telaah Staf yang akan menjadi dasar pelaksanaan aktualisasi. Dalam proses penyusunan dokumen ini, saya berupaya menghadirkan semangat Berorientasi Pelayanan, yakni dengan menyusun telaah staf yang memberikan gambaran jelas mengenai tujuan, manfaat, dan langkah-langkah kegiatan agar dapat mendukung kelancaran aktualisasi serta memberi kemudahan bagi mentor dalam memahami gagasan saya. Nilai Akuntabel juga saya tanamkan dengan memastikan isi telaah staf sesuai aturan perundangan dan kebutuhan organisasi, sehingga dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Selain itu, saya menerapkan nilai Kompeten melalui keterampilan menulis resmi berdasarkan kaidah tata	



naskah dinas, sehingga dokumen yang dihasilkan rapi, sistematis, dan profesional. Dalam penyusunan telaah staf, saya juga meneguhkan nilai Loyal, yaitu dengan menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur organisasi, menjadikan telaah staf sebagai landasan formal untuk meminta persetujuan mentor. Tidak kalah penting, saya menginternalisasi nilai **Adaptif** dengan menyesuaikan format telaah staf mengikuti arahan instansi dan regulasi terbaru, sehingga dokumen yang dihasilkan tetap relevan serta mampu menjawab dinamika kebutuhan organisasi..

2) Tahapan 2: Melakukan konsultasi dengan mentor terkait gagasan rencana kegiatan aktualisasi

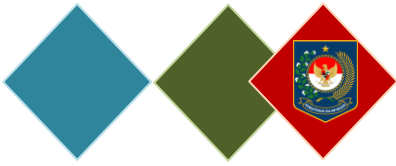
Setelah telaah staf selesai disusun, saya melaksanakan konsultasi dengan mentor sebagai bentuk keterbukaan terhadap arahan dan masukan. Dalam kegiatan ini, saya berupaya mengedepankan nilai **Harmonis**, yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik, menggunakan bahasa sopan, serta menciptakan suasana diskusi yang penuh rasa hormat. Saya juga berusaha membangun nilai **Kolaboratif** dengan menjalin kerja sama bersama mentor, sehingga gagasan yang saya sampaikan dapat diperkaya melalui masukan dan pengalaman beliau. Konsultasi ini juga merupakan implementasi nyata dari nilai **Akuntabel**, karena setiap masukan mentor saya catat secara rinci untuk menjadi bukti transparansi dan pedoman perbaikan gagasan saya. Tidak



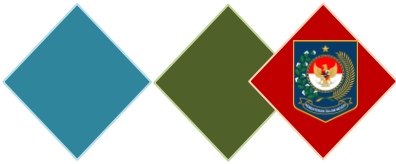
hanya itu, nilai **Berorientasi Pelayanan** juga saya terapkan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta harapan wajib pajak, sehingga setiap masukan mentor saya jadikan acuan untuk memastikan kegiatan aktualisasi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui tahapan konsultasi ini, saya tidak hanya mendapatkan persetujuan formal, tetapi juga memperluas wawasan, memperdalam substansi kegiatan, serta meneguhkan komitmen untuk melaksanakan aktualisasi yang sesuai dengan arah kebijakan organisasi dan kebutuhan publik.

3) Tahapan 3: Mengajukan Surat Telaah Staf kepada mentor

Pada tahap terakhir, saya mengajukan Surat Telaah Staf yang telah disusun untuk memperoleh persetujuan dari mentor. Dalam pelaksanaannya, saya menanamkan nilai **Loyal**, yaitu dengan menghormati kewenangan mentor sebagai pihak yang berhak memberikan persetujuan dan arahan, serta menjadikan persetujuan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap prosedur birokrasi. Nilai **Akuntabel** kembali saya terapkan dengan menyampaikan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi isi maupun format. Saya memastikan setiap uraian dalam telaah staf selaras dengan aturan yang berlaku serta tujuan organisasi. Selain itu, saya menunjukkan nilai **Kompeten** dengan memastikan dokumen telaah staf yang diajukan sudah sesuai standar administrasi, lengkap, dan mudah dipahami. Persetujuan yang diberikan mentor melalui tanda tangan pada telaah staf merupakan bukti



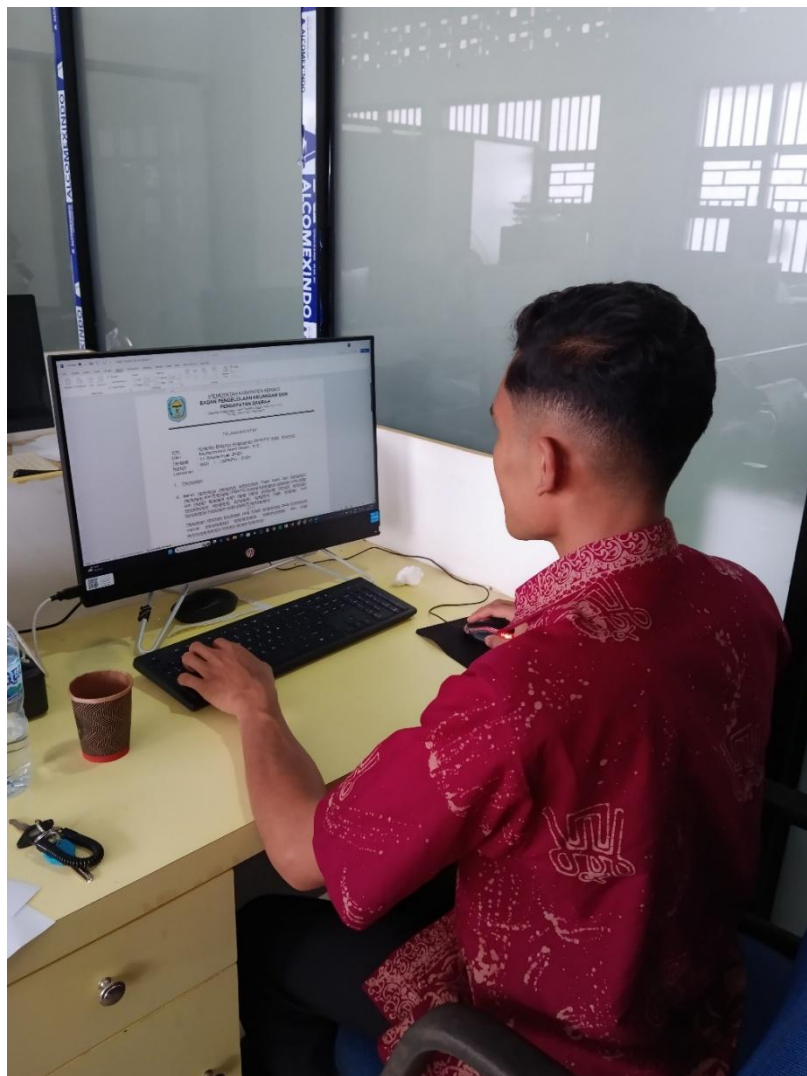
bahwa dokumen tersebut layak digunakan sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi. Dengan demikian, tahapan ini tidak hanya menghasilkan produk administratif, tetapi juga memperkuat komitmen saya untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.



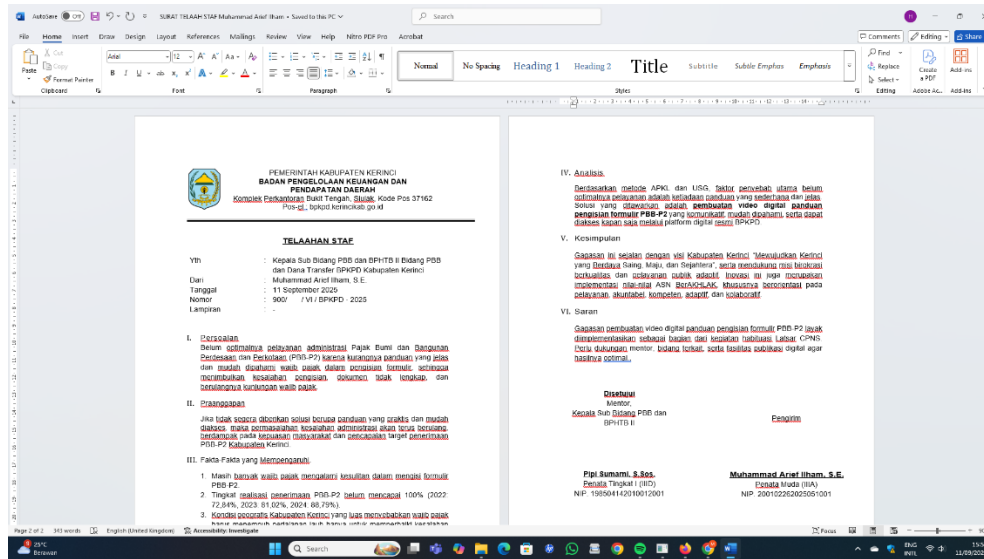
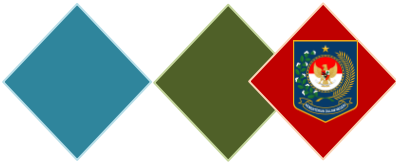
2. Teknik Aktualisasi yang dipergunakan dan Bukti Fisik Kegiatan

1) Membuat Surat Telaah Staf

Saya menyiapkan Surat Telaah Staf yang akan diajukan kepada mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dengan menggunakan Microsoft Word. Berikut merupakan bukti dari tahapan ini:



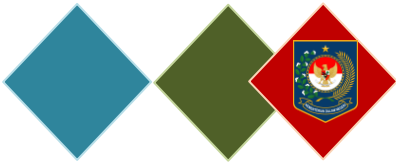
Gambar 1 - Surat Telaah Staf



Gambar 2 - Surat Telaah Staf

2) Melakukan konsultasi dengan mentor terkait gagasan rencana kegiatan aktualisasi

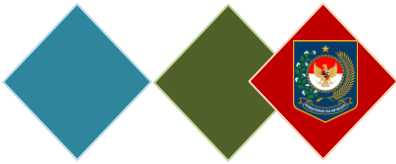
Teknik: Konsultasi dilakukan secara tatap muka di ruang kerja mentor pada Bidang PBB dan Dana Transfer. Dalam pertemuan ini, saya memaparkan gagasan kegiatan aktualisasi yang berfokus pada isu belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami wajib pajak dalam pengisian formulir PBB-P2. Saya menjelaskan rencana solusi berupa penyusunan panduan dalam bentuk video digital. Mentor memberikan beberapa masukan, antara lain: perlunya penyesuaian bahasa agar lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat, pentingnya mencantumkan regulasi terbaru sebagai dasar hukum, serta penyusunan naskah video yang



ringkas namun padat informasi. Saya menerima masukan tersebut dengan sikap terbuka, lalu mendiskusikan langkah tindak lanjut untuk menyempurnakan telaah staf dan rancangan aktualisasi saya. **Bukti Fisik Kegiatan** : Dokumentasi foto saat konsultasi, catatan hasil konsultasi yang ditulis tangan, serta disposisi/paraft tanda persetujuan dari mentor.. Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:



Gambar 3 - Dokumentasi Konsultasi Dengan Mentor



Catatan Hasil Konsultasi dengan Mentor

Nama Peserta : Muhammad Arief Ilham, S.E.

Unit Kerja : BPKPD Kabupaten Kerinci

Tanggal : 10 September 2025

Tempat : Ruang kerja Mentor – Bidang PBB dan Dana Transfer

Pokok Bahasan Konsultasi

1. Pemaparan gagasan aktualisasi:

- Isu yang diangkat: Belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak dalam pengisian formulir PBB-P2.
- Solusi yang ditawarkan: Pembuatan panduan pengisian formulir PBB-P2 dalam bentuk **video digital**.

2. Arahan dan masukan mentor:

- Narasi dalam naskah video perlu disusun dengan **bahasa sederhana** agar mudah dipahami oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang.
- Pastikan mencantumkan **dasar hukum/regulasi terbaru** untuk memperkuat legitimasi kegiatan.
- **Naskah video** sebaiknya dibuat ringkas, sistematis, dan langsung ke poin utama agar tidak membingungkan masyarakat.
- Panduan harus menekankan pada **kesalahan umum** yang sering dilakukan wajib pajak, sehingga video benar-benar membantu mereka mengurangi kunjungan berulang ke loket pelayanan.
- Dokumen telaah staf disusun sesuai **tata naskah dinas**, agar lebih rapi dan sah secara administrasi.

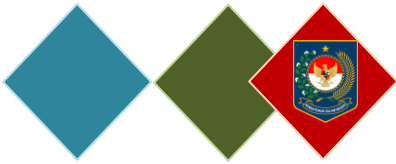
3. Kesepakatan tindak lanjut:

- Peserta melakukan revisi pada Surat Telaah Staf dengan menyesuaikan bahasa, serta memperjelas manfaat kegiatan bagi masyarakat.
- Peserta menyiapkan draft naskah video untuk dikonsultasikan pada pertemuan berikutnya.
- Surat Telaah Staf diajukan kembali untuk mendapat tanda tangan persetujuan dari mentor.

Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi yang direncanakan sudah sejalan dengan tugas pokok BPKPD Kabupaten Kerinci. Dengan adanya perbaikan berdasarkan masukan mentor, kegiatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan PBB-P2.

Gambar 4. Catatan Hasil Konsultasi Dengan Mentor

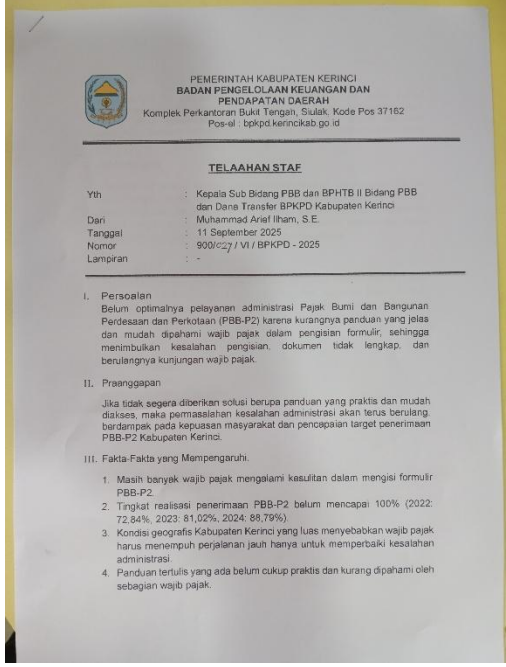
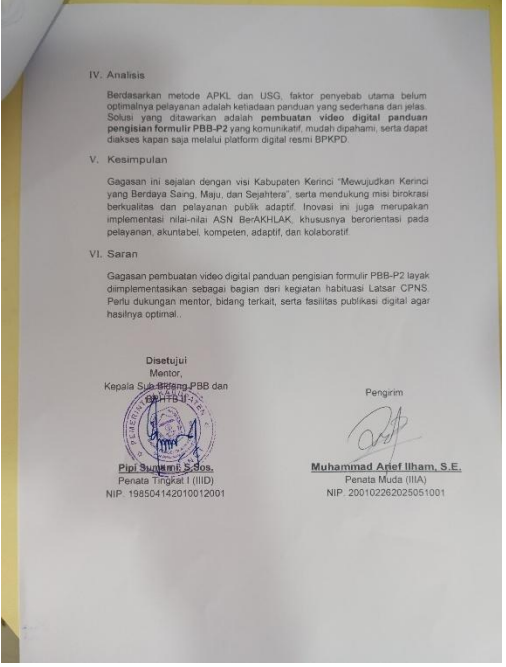


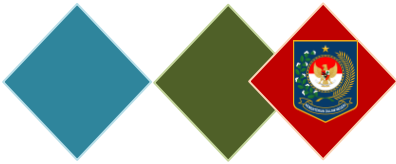
3) Mengajukan Surat Telaah Staf

Teknik: Setelah memperbaiki isi telaah staf sesuai masukan, saya menyerahkan dokumen tersebut kepada mentor untuk dilakukan telaah akhir. Dokumen diperiksa, kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan dan persiapan menuju tahap berikutnya. **Bukti Fisik:** Surat Telaah Staf yang telah ditandatangani mentor. ditandatangani oleh mentor dengan **Nomor: 900/027/BPKPD-2025.**

Bukti Fisik Kegiatan:

Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:

	
---	--



Gambar 5 - Surat Telaah Staf yang Ditandatangani

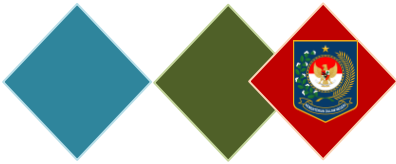
3. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan

1) Membuat surat telaah staf kepada mentor.

Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan September 2025 selama dua hari, yaitu pada tanggal 10–11 September 2025. Proses dimulai dengan penyusunan **Surat Telaah Staf** sebagai dokumen dasar pelaksanaan aktualisasi. Dalam penyusunan telaah staf, saya berupaya menggambarkan secara rinci isu aktualisasi yang diangkat, yaitu belum optimalnya ketersediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami wajib pajak dalam pengisian formulir PBB-P2. Telaah staf saya susun dengan memperhatikan aspek sistematika penulisan, kesesuaian format dengan tata naskah dinas, serta relevansi isi dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD Kabupaten Kerinci.

2) Melakukan konsultasi dengan mentor.

Setelah telaah staf selesai, saya melaksanakan **konsultasi dengan mentor**. Pada tahap ini, saya memaparkan gagasan rencana kegiatan aktualisasi, termasuk solusi yang ditawarkan berupa penyusunan panduan pengisian formulir PBB-P2 melalui video digital. Konsultasi berlangsung secara tatap muka di ruang kerja mentor, dan berjalan komunikatif serta terbuka. Mentor memberikan sejumlah masukan yang sangat penting,

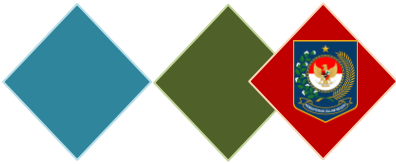


antara lain: penggunaan bahasa dalam naskah perlu lebih sederhana agar mudah dipahami wajib pajak dari berbagai latar belakang pendidikan, perlunya menambahkan dasar hukum terbaru agar kegiatan memiliki legitimasi kuat, serta penyusunan storyboard video harus ringkas namun menyampaikan seluruh substansi inti. Saya mencatat seluruh masukan tersebut dengan seksama untuk dijadikan pedoman dalam perbaikan dokumen.

3) Mengajukan surat telaah staf kepada mentor.

Tahap berikutnya adalah **mengajukan Surat Telaah Staf kepada mentor**. Setelah saya melakukan penyesuaian isi sesuai arahan, dokumen diserahkan kepada mentor untuk dilakukan telaah akhir. Setelah diperiksa, mentor menyatakan telaah staf sudah sesuai dan layak, kemudian memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Persetujuan ini tidak hanya menjadi legitimasi administratif, tetapi juga menandai kesepakatan arah kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan pada tahap berikutnya.

Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, produk yang dihasilkan berupa **Surat Telaah Staf yang telah ditandatangani mentor**, dokumentasi foto konsultasi, dan catatan hasil diskusi. Produk ini dinilai berkualitas karena disusun sesuai standar administrasi pemerintahan, mengakomodasi



masukannya, serta dapat dijadikan dasar kuat untuk melanjutkan kegiatan aktualisasi selanjutnya. Dengan adanya dokumen dan hasil konsultasi ini, arah kegiatan aktualisasi menjadi lebih terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan organisasi serta masyarakat..

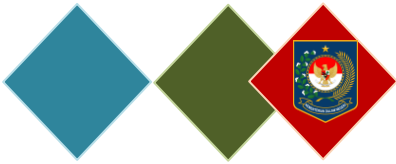
4. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi

Kegiatan konsultasi gagasan dengan mentor ini memberikan manfaat yang signifikan, baik terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Kerinci maupun pelaksanaan tugas pokok BPKPD Kabupaten Kerinci.

Dari sisi **visi daerah**, kegiatan ini mendukung terwujudnya “**Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera**”. Dengan adanya telaah staf yang terarah dan konsultasi yang matang, kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan lebih sistematis, sehingga hasil akhirnya berupa panduan pengisian formulir PBB-P2 dalam bentuk video digital akan membantu masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan adaptif.

Dari sisi **misi daerah**, kegiatan ini berkaitan erat dengan:

- **Misi 4: Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif.**



- Melalui konsultasi dengan mentor, saya mendapatkan arahan untuk menyusun panduan yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami masyarakat. Hal ini akan mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak.

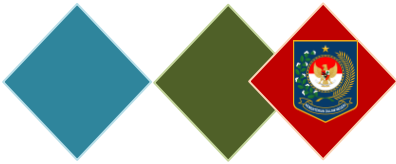
- **Misi 5: Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah.**

Produk kegiatan ini, yaitu video digital panduan pengisian formulir PBB-P2, merupakan bentuk inovasi pelayanan publik. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, mengurangi kesalahan dalam pengisian formulir, serta mempercepat proses pelayanan.

Sementara dari sisi **tugas organisasi**, kegiatan ini bermanfaat dalam mendukung peran BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai instansi pengelola keuangan dan pendapatan daerah, khususnya dalam:

- meningkatkan efektivitas pelayanan PBB-P2,
- memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam pengisian formulir,
- mengurangi beban kerja petugas karena wajib pajak lebih mandiri,
- serta menurunkan angka kunjungan berulang akibat kesalahan pengisian formulir.

Dengan demikian, kegiatan konsultasi dengan mentor ini tidak hanya berperan sebagai tahapan administratif, melainkan juga sebagai fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh rencana aktualisasi sejalan dengan visi, misi, dan



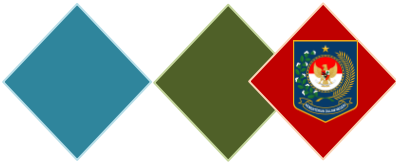
tugas organisasi, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.

5. Analisis Dampak (Terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) Jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NND)

1) Dampak Terhadap (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Apabila kegiatan aktualisasi tidak dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam lingkup organisasi. Penyusunan Surat Telaah Staf, misalnya, bisa menjadi dokumen yang tidak akurat, kurang transparan, dan tidak sesuai dengan standar tata naskah dinas. Hal ini akan menurunkan kredibilitas administrasi serta menghambat proses persetujuan oleh mentor. Tanpa adanya nilai **Akuntabel**, setiap tahapan kegiatan berisiko tidak dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula tanpa nilai **Kompeten**, kualitas telaah staf akan rendah sehingga tidak mampu menjadi dasar yang kokoh dalam pelaksanaan aktualisasi.

Selain itu, jika nilai **Harmonis** dan **Kolaboratif** tidak diterapkan dalam proses konsultasi, komunikasi dengan mentor bisa menjadi kaku dan kurang produktif. Mentor mungkin tidak merasa dilibatkan secara penuh, sehingga arahan dan masukan yang diberikan tidak maksimal. Hal ini akan berdampak langsung pada kelemahan perencanaan kegiatan aktualisasi. Tanpa nilai **Loyal**, peserta bisa mengabaikan aturan serta kewenangan mentor, yang



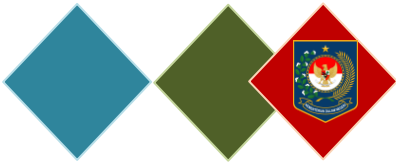
pada akhirnya menciptakan kesan tidak patuh pada prosedur organisasi. Keadaan ini dapat menimbulkan citra negatif bagi CPNS sebagai aparatur baru yang seharusnya belajar disiplin dan berintegritas.

Jika kondisi tersebut terjadi, maka satuan kerja tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan aktualisasi. Inovasi berupa video digital panduan pengisian formulir PBB-P2 tidak akan terwujud secara optimal, dan unit kerja tetap menghadapi kendala yang sama, yaitu wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengisian formulir. Hal ini akan memperlambat proses pelayanan, menambah beban kerja pegawai, serta membuat efektivitas organisasi tidak tercapai.

2) Dampak Terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

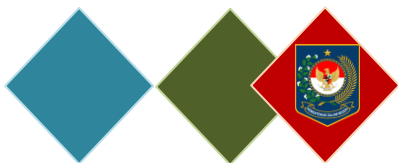
Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak, absennya penerapan nilai BerAKHLAK dalam kegiatan aktualisasi akan menghadirkan dampak yang nyata dalam pelayanan. Tanpa adanya panduan yang jelas, wajib pajak tetap akan kebingungan ketika mengisi formulir PBB-P2. Banyak yang kemungkinan besar melakukan kesalahan pengisian sehingga harus kembali berulang kali ke loket pelayanan. Kondisi ini menciptakan pelayanan yang lambat, tidak efisien, dan membebani wajib pajak baik dari sisi waktu maupun biaya.

Selain itu, jika kegiatan aktualisasi tidak berlandaskan **Berorientasi Pelayanan**, produk akhir berupa video digital tidak akan disusun dengan



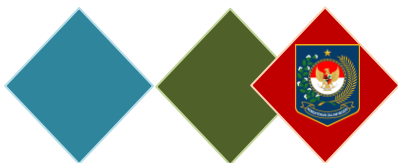
memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tanpa nilai **Adaptif**, panduan yang disusun tidak mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terbaru, sehingga informasi yang diberikan bisa menjadi usang atau tidak relevan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah menurun karena mereka merasa pemerintah tidak serius dalam memberikan solusi praktis bagi permasalahan mereka.

Secara lebih luas, kegagalan dalam menghadirkan aktualisasi yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN juga dapat berdampak pada menurunnya citra BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat akan menilai bahwa pelayanan pajak masih rumit dan tidak ramah, sehingga tujuan peningkatan kepatuhan pajak serta optimalisasi pendapatan daerah sulit tercapai.

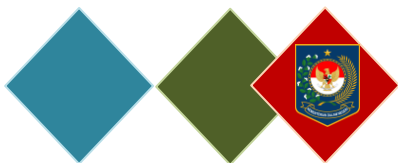


b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Paraf Mentor
1.	11 September 2025	Melakukan Konsultasi dengan mentor. Catatan: Mentor memberikan arahan agar narasi dalam telaah staf disusun menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Mentor	Tersedianya rancangan aktualisasi	sudah

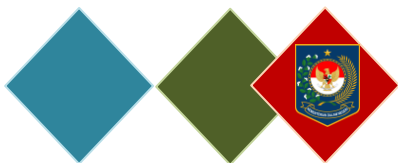


		juga menekankan pentingnya mencantumkan regulasi terbaru sebagai dasar hukum.		
2.	11 September 2025	Pengajuan Surat Telaah Staf kepada mentor. Catatan : Mentor memeriksa dan menyetujui Surat Telaah Staf yang diajukan, dengan menandatangani dokumen sebagai bukti persetujuan.	Tersedianya Surat Telaah Staf yang ditandatangani	sudah



c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

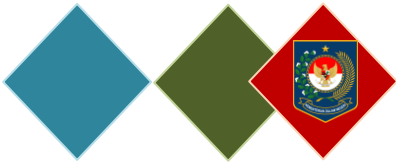
Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Media Komunikasi
1.	 September 2025			
2.				
3.				



Lampiran 2 Laporan Mingguan Minggu Ke-2

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Menghimpun literasi produk hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) (PBB-P2) dan membuat naskah video digital.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	15 – 19 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Tersedianya softcopy produk hukum PBB-P2. 2. Tersedianya draf naskah video digital PBB-P2. 3. Tersedianya naskah video digital PBB-P2 yang telah disetujui oleh mentor.
1. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan 1) Tahapan 1: Menghimpun literasi peraturan perundangan terkait PBB-P2 Saya memulai kegiatan dengan mengidentifikasi dan menghimpun berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelayanan administrasi PBB-P2, khususnya terkait pendaftaran baru, mutasi/balik nama, dan pembetulan data. Beberapa produk hukum yang saya kumpulkan antara lain: 1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	



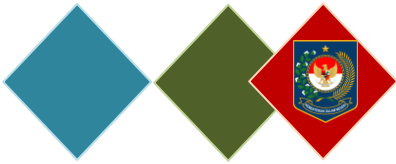
2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam tahapan ini, saya menanamkan nilai **Kompeten** dengan cara memahami substansi regulasi dan memilah aturan yang relevan dengan pelayanan PBB-P2. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan semua dokumen hukum bersumber dari arsip resmi instansi dan kanal pemerintah yang sah. Selain itu, nilai **Adaptif** saya terapkan melalui penguasaan literasi digital untuk mengakses regulasi secara cepat dan menyimpannya dalam bentuk softcopy. Output dari tahapan ini adalah tersedianya softcopy produk hukum PBB-P2 yang lengkap dan terorganisir.

2) Tahapan 2: Menyusun draf naskah video digital PBB-P2

Berdasarkan regulasi yang telah dihimpun, saya mulai menyusun draf naskah video digital. Draft ini berisi narasi panduan pengisian formulir PBB-P2 untuk tiga jenis pelayanan utama: pendaftaran baru, mutasi/balik nama, dan pembetulan data. Struktur naskah disusun sistematis mulai dari salam pembuka, penjelasan dasar hukum, langkah-langkah pengisian formulir, hingga penutup.



Dalam proses penyusunan naskah, saya menerapkan nilai **Berorientasi**

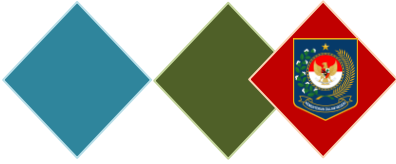
Pelayanan dengan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang pendidikan. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan mencantumkan dasar hukum terbaru yang relevan. Nilai **Kompeten** tercermin dalam ketelitian menyusun alur cerita (storyline) yang sesuai dengan prosedur pelayanan. Selain itu, nilai **Adaptif** dan **Kolaboratif** hadir dengan melibatkan rekan kerja untuk memberikan masukan terkait kelengkapan materi serta memastikan naskah dapat disesuaikan dalam format video digital. Output dari tahapan ini adalah tersedianya draf naskah video digital PBB-P2.

3) Tahapan 3: Mengajukan Surat Telaah Staf kepada mentor

Setelah draf naskah selesai, saya melaksanakan konsultasi dengan mentor. Dalam pertemuan tatap muka, saya memaparkan isi naskah beserta regulasi yang dijadikan dasar hukum. Mentor memberikan sejumlah masukan, antara lain:

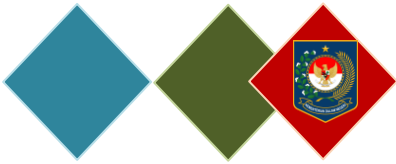
- Perlunya visualisasi alur pelayanan agar lebih mudah dipahami wajib pajak.
- Bahasa dalam naskah perlu lebih ringkas dan komunikatif.
- Pentingnya menambahkan contoh pengisian formulir yang benar sebagai bagian dari video.

Saya menerima seluruh masukan dengan terbuka, mencatat secara rinci, dan berkomitmen menyempurnakan naskah sesuai arahan. Pada tahap



ini, nilai **Harmonis** saya wujudkan dengan menjaga komunikasi yang sopan dan penuh rasa hormat. Nilai **Kolaboratif** saya bangun dengan menjalin kerja sama dalam memperbaiki naskah bersama mentor. Nilai **Akuntabel** diwujudkan dengan mendokumentasikan hasil konsultasi sebagai bukti transparansi proses penyempurnaan naskah. Output dari tahapan ini adalah tersedianya naskah video digital PBB-P2 yang telah disetujui oleh mentor.

.



2. Teknik Aktualisasi yang dipergunakan dan Bukti Fisik

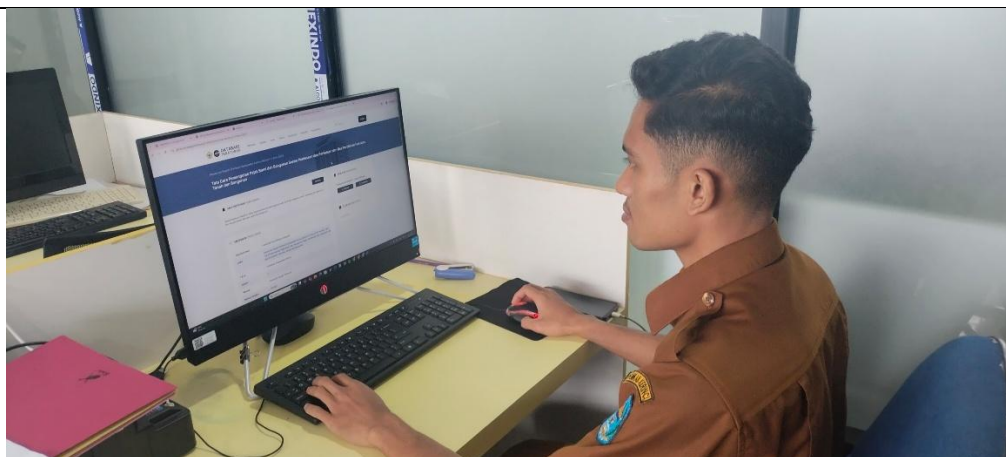
1) Menghimpun literasi produk hukum.

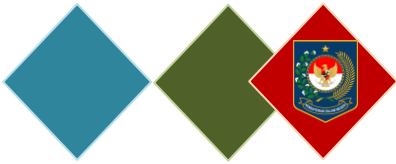
Teknik: Saya melakukan studi literatur dengan menelusuri arsip regulasi yang tersedia di BPKPD Kabupaten Kerinci, serta mengakses laman resmi pemerintah (Kemenkeu, DJPK, dan JDIH) untuk memperoleh dokumen peraturan terbaru. Proses ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari inventarisasi kebutuhan hukum yang relevan (UU, Perda, Perbup), lalu memverifikasi keaslian dokumen, dan akhirnya mengompilasi dalam bentuk softcopy..

Bukti Fisik: Kumpulan softcopy regulasi dalam folder kerja (UU 1/2022, Perda 1/2024, Perbup 1/2025).

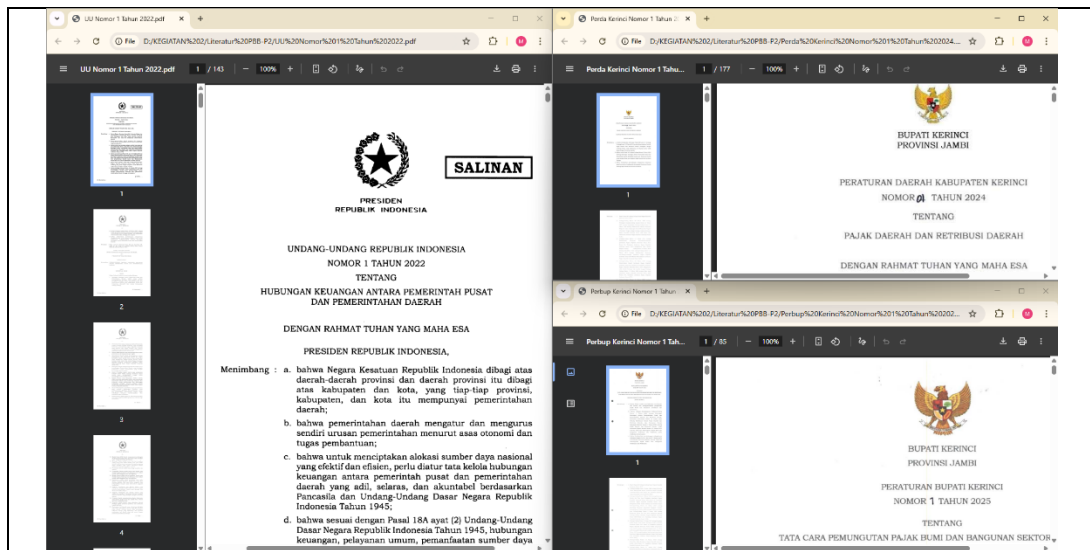
(bukti: softcopy regulasi).

Berikut merupakan bukti dari tahapan ini:





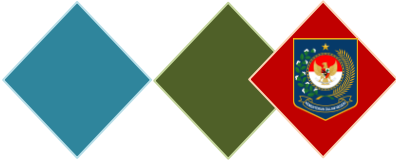
Gambar 2 – Menghimpun literasi produk hukum PBB-P2.



Gambar 3 – Softcopy produk hukum PBB-P2.

2) Membuat draf naskah video PBB-P2.

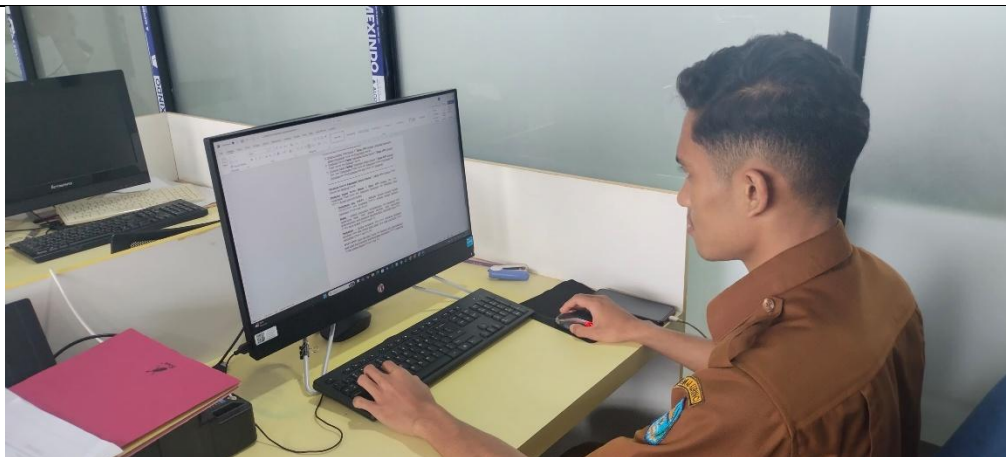
Teknik: Berdasarkan hasil literasi hukum, saya menyusun draf naskah video dengan format naratif yang komunikatif. Penyusunan dilakukan bertahap: (a) menyusun kerangka naskah sesuai alur pelayanan (pendaftaran baru, mutasi/balik nama, pembetulan), (b) menuliskan penjelasan langkah demi langkah pengisian formulir, (c) menambahkan dasar hukum sebagai legitimasi, dan (d) menyusun bagian pembuka dan penutup agar video lebih



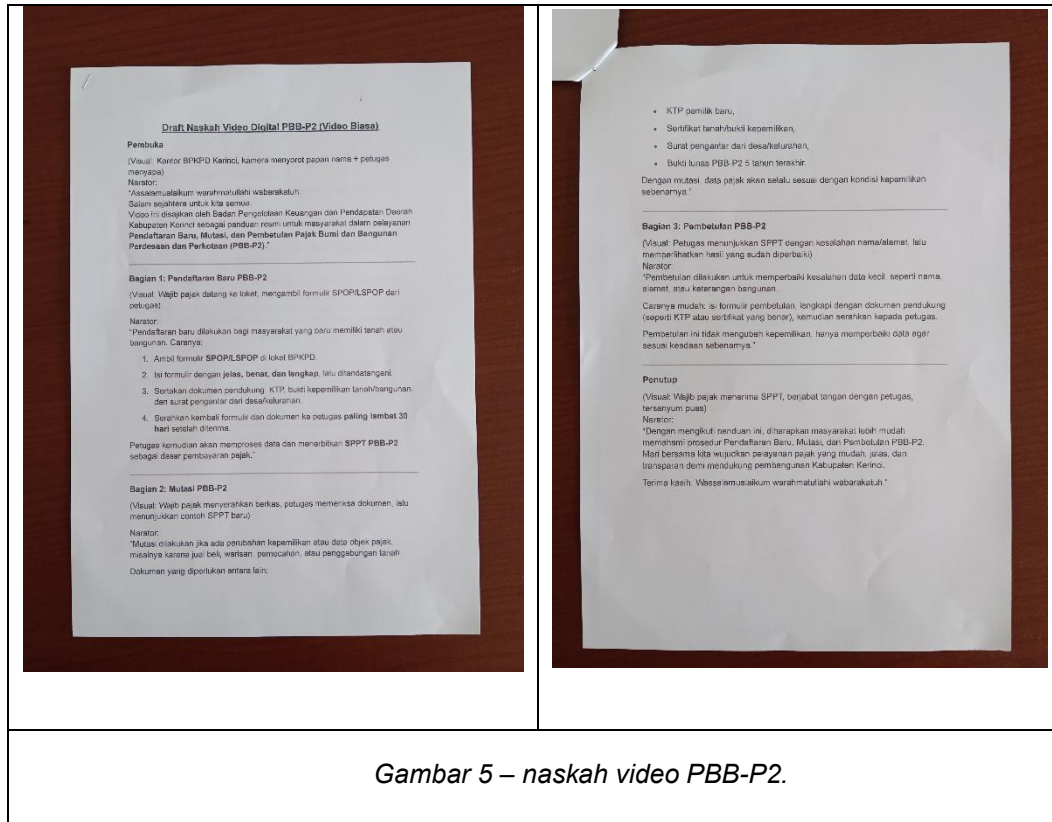
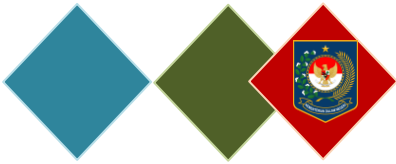
menarik. Saya juga membuat draft sederhana storyline untuk mempermudah visualisasi.

Bukti Fisik: Draft naskah video PBB-P2 dalam bentuk file Word yang memuat narasi lengkap, struktur alur, serta catatan storyboard.

Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:

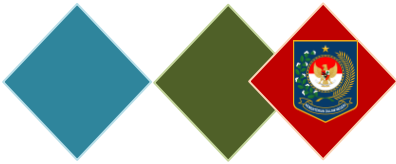


Gambar 4 – Membuat naskah video PBB-P2.



3) Mengkonsultasikan draf naskah video dengan mentor

Teknik: Konsultasi dilakukan secara tatap muka di ruang kerja mentor pada Sub Bidang PBB dan BPHTB. Saya memaparkan isi naskah, alur pelayanan, serta dasar hukum yang digunakan. Mentor memberikan beberapa masukan penting, di antaranya: (1) perlu visualisasi alur pelayanan, (2) penggunaan bahasa lebih ringkas dan komunikatif, dan (3) menambahkan



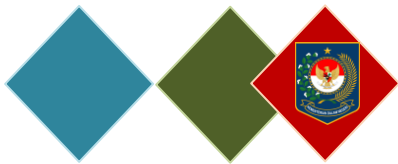
contoh pengisian formulir. Saya mencatat seluruh masukan tersebut, lalu mendiskusikan langkah perbaikan.

Bukti Fisik: Foto dokumentasi konsultasi, catatan hasil diskusi yang ditulis tangan, serta draft naskah yang telah diberi paraf/tanda persetujuan mentor.

Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:



Gambar 6 – Konsultasi naskah video PBB-P2.




PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
 Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sileak, Kode Pos 37162
 Pos-el : bpkpd.kerincikab.go.id

NOTULENSI KONSULTASI

Narasumber : Pipi Sumarni, S.Sos
 Jabatan : Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB II
 Tanggal : 17 September 2025
 Tempat : Ruang Kerja Mentor – Bidang PBB dan Dana Transfer

No	Notulensi Konsultasi
	Konsultasi Draf Naskah Video
1	Revisi sesuai saran Pakseman
2	Penggunaan bahasa lebih ringkas dan komunikatif
3	Mengurangi screen Region formula

Mengetahui
Mentor

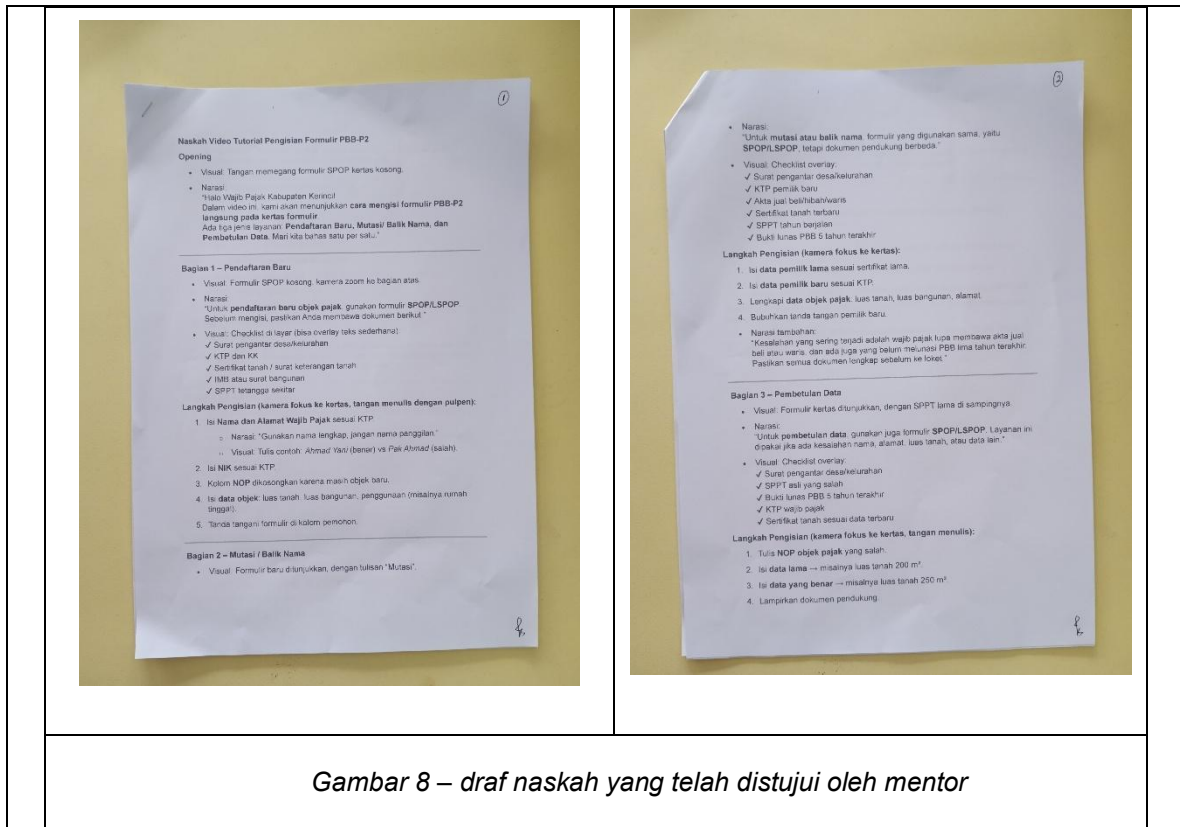
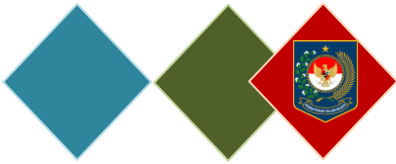
Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB II


Pipi Sumarni, S.Sos.
 Penata Tingkat I (IID)
 NIP. 198504142010012001

Peserta


Muhammad Arief Ilham, S.E.
 Penata Muda (IIIA)
 NIP. 200102262025051001

Gambar 7 – Catatan hasil konsultasi naskah video PBB-P2.

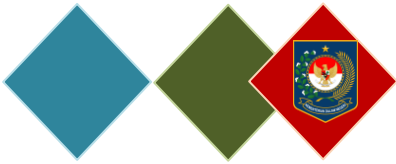


Gambar 8 – draf naskah yang telah distujui oleh mentor

3. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan

1) Mengumpulkan literasi peraturan perundangan undangan terkait PBB-P2.

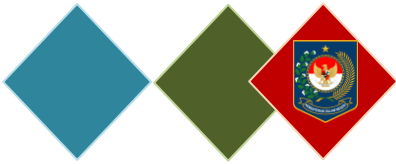
Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan September 2025 selama dua hari, yaitu pada tanggal 15 September 2025. Proses dimulai dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan administrasi PBB-P2. Regulasi yang berhasil dihimpun antara lain Undang-undang (**UU**) Nomor **1 Tahun**



2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah (**Perda**) Kabupaten Kerinci Nomor **1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta Peraturan Bupati (**Perbup**) Kabupaten Kerinci Nomor **1 Tahun 2025** tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.. Seluruh produk hukum ini saya susun dalam bentuk softcopy agar mudah diakses kembali ketika diperlukan. Dari kegiatan ini, produk yang dihasilkan berupa kumpulan regulasi PBB-P2 yang valid dan mutakhir, yang akan dijadikan landasan penyusunan naskah video.

2) Membuat draf naskah video PBB-P2.

Setelah dokumen hukum berhasil dihimpun, pada tanggal 16 September 2025 saya menyusun draf naskah video digital PBB-P2. Naskah ini dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi wajib pajak dalam pengisian formulir pendaftaran baru, mutasi/balik nama, serta pembetulan data. Proses penyusunan naskah dilakukan dengan menyusun kerangka alur pelayanan, menuliskan narasi yang sederhana dan komunikatif, serta menambahkan dasar hukum sebagai legitimasi. Saya juga mulai membuat rancangan storyline untuk mempermudah alur

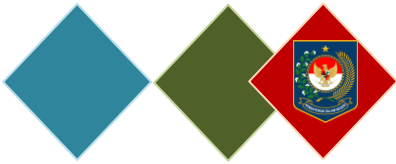


visualisasi video nantinya. Produk dari kegiatan ini adalah **draf naskah video PBB-P2** yang berisi narasi sistematis, jelas, dan mudah dipahami..

3) Mengkonsultasikan draf naskah video kepada mentor.

Tahap berikutnya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025, yaitu konsultasi draf naskah video dengan mentor. Dalam pertemuan tatap muka di ruang kerja mentor, saya memaparkan isi naskah yang telah disusun, mulai dari pembuka, penjelasan dasar hukum, alur pengisian formulir, hingga penutup. Mentor memberikan sejumlah masukan penting, seperti perlunya menambahkan contoh pengisian formulir yang benar, penggunaan bahasa yang lebih ringkas, serta penyusunan storyboard agar lebih menarik secara visual. Saya mencatat seluruh masukan tersebut dan segera melakukan penyesuaian pada naskah. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah **naskah video PBB-P2 yang telah diperbaiki sesuai arahan mentor**, lengkap dengan catatan hasil konsultasi dan dokumentasi foto.

Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, produk yang dihasilkan meliputi: (1) softcopy produk hukum PBB-P2, (2) draf naskah video digital PBB-P2, dan (3) naskah video digital yang telah disempurnakan berdasarkan masukan mentor. Produk ini dinilai berkualitas karena disusun berdasarkan regulasi resmi, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami



masyarakat, serta telah melalui proses validasi dan persetujuan mentor.

Dengan demikian, arah kegiatan aktualisasi menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta masyarakat.

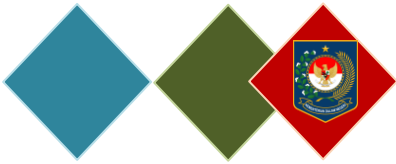
4. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi

Kegiatan menghimpun literasi hukum, menyusun draf naskah video, serta mengkonsultasikan naskah kepada mentor memberikan manfaat yang signifikan, baik terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Kerinci maupun terhadap pelaksanaan tugas pokok BPKPD Kabupaten Kerinci.

Dari sisi **visi daerah**, kegiatan ini mendukung terwujudnya “Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”. Dengan adanya literasi hukum yang lengkap serta draf naskah video yang disusun secara sistematis, kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat dan panduan yang jelas. Produk akhirnya berupa video digital panduan pengisian formulir PBB-P2 akan membantu masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan adaptif.

Dari sisi **misi daerah**, kegiatan ini berkaitan erat dengan:

- **Misi 4: Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif.**

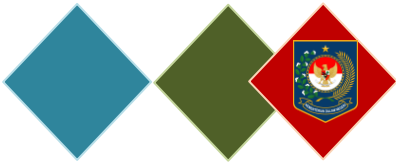


Melalui kegiatan menghimpun regulasi dan menyusun draf naskah video, saya mendapatkan arahan untuk menghasilkan panduan yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak.

– **Misi 5: Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah.**

Produk kegiatan ini, yaitu video digital panduan pengisian formulir PBB-P2, merupakan bentuk inovasi pelayanan publik. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak, mengurangi kesalahan dalam pengisian formulir, serta mempercepat proses pelayanan administrasi.

- Sementara dari sisi **tugas organisasi**, kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung peran BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai instansi pengelola keuangan dan pendapatan daerah, khususnya dalam:
- meningkatkan efektivitas pelayanan PBB-P2,
 - memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam pengisian formulir sesuai regulasi,
 - mengurangi beban kerja petugas karena wajib pajak lebih mandiri dalam menyiapkan dokumen,



- serta menurunkan angka kunjungan berulang akibat kesalahan pengisian formulir.

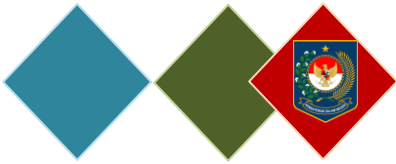
Dengan demikian, kegiatan pada minggu ke-2 ini tidak hanya menghasilkan produk administratif berupa kumpulan regulasi dan draf naskah video, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi penting dalam memastikan bahwa aktualisasi sejalan dengan visi, misi, dan tugas organisasi. Pada akhirnya, kegiatan ini mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat Kabupaten Kerinci.

5. Analisis Dampak (Terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) Jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NND)

3) Dampak Terhadap (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Apabila kegiatan aktualisasi tidak dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan timbul berbagai permasalahan dalam lingkup organisasi.

Dalam tahap **menghimpun literasi produk hukum**, tanpa nilai Kompeten dokumen yang dihimpun bisa tidak lengkap, tidak valid, atau menggunakan regulasi yang sudah tidak berlaku. Hal ini berisiko membuat naskah video yang disusun tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas. Tanpa nilai Akuntabel, sumber regulasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kredibilitas organisasi.



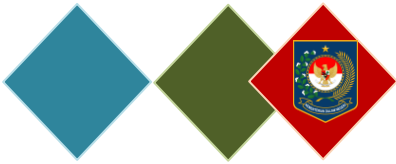
Pada tahap **penyusunan draf naskah video**, jika nilai Berorientasi Pelayanan dan Adaptif tidak diterapkan, naskah berpotensi menggunakan bahasa yang kaku, terlalu teknis, atau sulit dipahami oleh wajib pajak. Produk akhir tidak akan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan mempermudah pelayanan tidak tercapai.

Dalam tahap **konsultasi dengan mentor**, tanpa nilai Harmonis dan Kolaboratif, komunikasi bisa menjadi kaku dan tidak produktif. Mentor mungkin enggan memberikan masukan secara detail karena merasa tidak dihargai atau kurang dilibatkan. Akibatnya, naskah tidak melalui proses validasi yang baik dan berisiko lemah dari segi substansi maupun teknis.

Jika kondisi ini terjadi, inovasi berupa video digital panduan pengisian formulir PBB-P2 tidak akan tersusun secara optimal. BPKPD Kabupaten Kerinci akan tetap menghadapi kendala serupa, yaitu wajib pajak kesulitan memahami prosedur pengisian formulir. Hal ini memperlambat pelayanan, menambah beban kerja pegawai karena harus sering melakukan perbaikan data, serta menurunkan efektivitas kinerja organisasi.

4) Dampak Terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

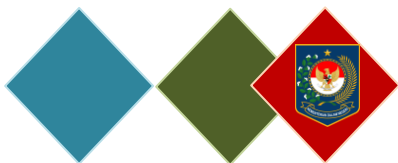
Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak, absennya penerapan nilai ASN BerAKHLAK dalam kegiatan aktualisasi akan menimbulkan dampak nyata.



Tanpa panduan berbasis regulasi yang jelas, wajib pajak akan tetap kebingungan dalam mengisi formulir PBB-P2. Banyak kesalahan pengisian yang mengakibatkan wajib pajak harus datang berulang kali ke loket pelayanan. Kondisi ini menciptakan pelayanan yang lambat, tidak efisien, dan merugikan wajib pajak dari sisi waktu maupun biaya.

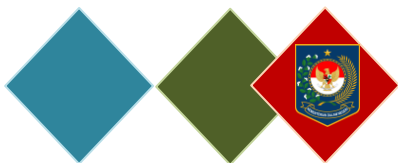
Jika nilai Berorientasi Pelayanan tidak diterapkan, naskah video bisa disusun tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat, sehingga panduan tidak efektif. Tanpa nilai Adaptif, informasi dalam video berisiko tidak mengikuti perkembangan teknologi atau regulasi terbaru, sehingga membuat produk tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara lebih luas, ketiadaan aktualisasi yang berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dapat menurunkan citra BPKPD Kabupaten Kerinci sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat akan menilai bahwa pelayanan pajak masih rumit dan tidak ramah, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan menghambat peningkatan kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, tujuan optimalisasi pendapatan daerah juga sulit tercapai.

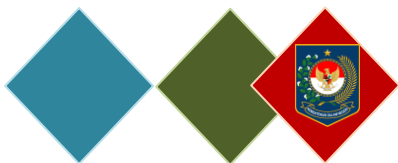


b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

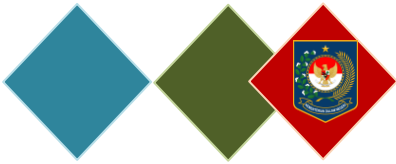
Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Paraf Mentor
3.	11 September 2025	Melakukan Konsultasi dengan mentor. Catatan: Mentor memberikan arahan agar narasi dalam telaah staf disusun menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Mentor	Tersedianya rancangan aktualisasi	sudah



		juga menekankan pentingnya mencantumkan regulasi terbaru sebagai dasar hukum.		
4.	11 September 2025	Pengajuan Surat Telaah Staf kepada mentor. Catatan : Mentor memeriksa dan menyetujui Surat Telaah Staf yang diajukan, dengan menandatangani dokumen sebagai bukti persetujuan.	Tersedianya Surat Telaah Staf yang ditandatangani	sudah
5.	15 September 2025	Konsultasi awal terkait pengumpulan regulasi PBB-P2. Catatan: Mentor mengarahkan agar	Tersedianya softcopy produk hukum PBB-P2.	sudah



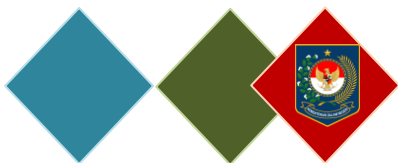
		literasi hukum yang dihipun hanya menggunakan regulasi resmi dan terbaru, serta disusun dalam bentuk softcopy agar mudah diakses kembali.		
6.	16 September 2025	Diskusi mengenai penyusunan draf naskah video. Catatan: Mentor menekankan penggunaan bahasa sederhana, narasi sistematis, serta perlunya menambahkan dasar hukum di setiap tahapan pelayanan.	Tersedianya draf naskah video digital PBB-P2.	sudah
7.	17 September 2025	Konsultasi naskah video dengan mentor.	Tersedianya naskah video	sudah



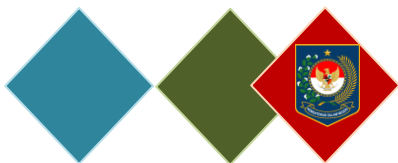
		Catatan: Mentor memberikan masukan agar menambahkan contoh pengisian formulir, Menyusun naskah yang ringkas, serta menyesuaikan bahasa agar lebih komunikatif.	digital PBB-P2 yang telah disetujui oleh mentor.	
--	--	---	--	--

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Media Komunikasi
1.				



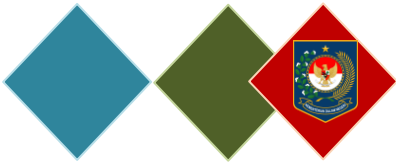
2.				
3.				



Lampiran 3 Laporan Mingguan Minggu Ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Membuat video digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menggunakan aplikasi editor filmora.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	22 – 26 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Menyiapkan peralatan dan aplikasi editing video. 2. Membuat video digital PBBP2 sesuai dengan naskah yang disetujui mentor. 3. Mengkonsultasikan video PBB-P2 yang telah dibuat kepada mentor.
1. <u>Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</u> 1) Tahapan 1: Menyiapkan peralatan dan aplikasi editing video. Saya memulai kegiatan dengan menyiapkan perangkat utama berupa laptop, kamera untuk merekam visual, scanner untuk menyalin berkas persyaratan pendaftaran PBB baru, aplikasi Filmora sebagai editor utama, serta aplikasi voice AI (text-to-speech) untuk mendukung narasi video. Semua perangkat saya cek terlebih dahulu, mulai dari kapasitas penyimpanan laptop,	



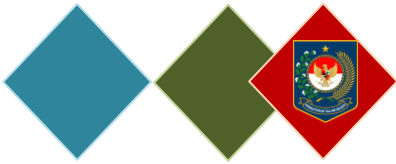
kualitas hasil rekaman kamera, hingga ketajaman hasil scan dokumen. Persiapan ini penting agar bahan visual maupun dokumen yang dipakai pada video sudah siap digunakan tanpa kendala teknis.

Pada tahap ini saya menerapkan nilai **Kompeten**: saya memastikan seluruh perangkat sesuai kebutuhan produksi video, termasuk penguasaan dasar penggunaan kamera dan scanner agar hasilnya berkualitas. Dengan langkah ini, saya bisa menjamin bahwa bahan video yang dipakai sudah memenuhi standar teknis. **Adaptif**: saya beradaptasi dengan memanfaatkan kombinasi berbagai perangkat modern — kamera untuk visual, scanner untuk dokumen, dan voice AI untuk narasi. Dengan menggabungkan semuanya, hasil video menjadi lebih kaya dan bervariasi. **Akuntabel**: saya menggunakan perangkat dan aplikasi resmi serta menyimpan bukti penggunaan, termasuk daftar berkas yang telah discan. Hal ini menjadikan proses kerja lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Output dari tahap ini adalah tersedianya perangkat (kamera, scanner, laptop), aplikasi editing (Filmora), dan voice AI yang siap digunakan untuk produksi video digital PBB-P2.

2) Tahapan 2: Membuat video digital PBBP2 sesuai dengan naskah yang disetujui mentor.

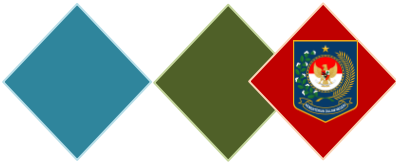
Tahap inti kegiatan adalah menyusun video digital berdasarkan naskah yang sudah dikonsultasikan dengan mentor. Saya menginput bahan berupa



hasil rekaman kamera dan hasil scan berkas persyaratan pendaftaran PBB baru (seperti SPOP, KTP, serta dokumen lain). Selain itu, saya menambahkan teks penjelas untuk memperkuat informasi dan menggunakan narasi AI (text-to-speech) sebagai voice over agar suara terdengar jelas, konsisten, dan profesional. Semua elemen ini saya gabungkan di aplikasi Filmora sehingga menghasilkan video edukasi yang komunikatif dan mudah dipahami.

Pada tahap ini saya menerapkan nilai **Akuntabel**: saya memastikan setiap informasi yang dimasukkan sesuai regulasi PBB-P2 dan valid. Setiap visual dan narasi diverifikasi ulang agar dapat dipertanggungjawabkan kepada organisasi maupun masyarakat. **Kompeten**: saya menunjukkan keterampilan teknis dengan mengatur sinkronisasi antara rekaman kamera, hasil scan dokumen, teks, dan audio AI sehingga video terlihat profesional dan runtut. **Adaptif**: saya beradaptasi dengan teknologi terbaru, termasuk memanfaatkan voice AI dan fitur editing Filmora untuk meningkatkan kualitas audio-visual. Sikap adaptif ini membuat hasil video lebih modern. **Berorientasi Pelayanan**: saya menyusun alur video agar mudah dipahami wajib pajak, menggunakan bahasa narasi sederhana, serta menampilkan contoh pengisian formulir secara perlahan. Hal ini membuat video benar-benar bermanfaat sebagai panduan pelayanan.

Output dari tahap ini adalah tersedianya video digital PBB-P2 dalam format MP4.

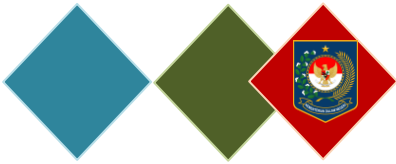


3) Tahapan 3: Mengkonsultasikan video PBB-P2 yang telah dibuat kepada mentor.

Setelah video selesai diedit, saya mengkonsultasikan hasilnya kepada mentor. Dalam sesi review, mentor menilai kejelasan narasi, tampilan visual dari rekaman kamera, hasil scan berkas, serta teks penjelas. Mentor memberi masukan terkait durasi tampilan teks yang perlu diperpanjang dan perbaikan transisi antarbagian agar lebih halus. Seluruh masukan saya catat lalu segera saya lakukan revisi sampai video dinyatakan layak.

Pada tahap ini saya menerapkan nilai **Harmonis**: saya menjaga etika komunikasi dengan menggunakan bahasa santun, menghargai waktu mentor, dan mendengarkan masukan dengan sikap terbuka. Hal ini menciptakan suasana diskusi yang nyaman. **Kolaboratif**: saya aktif berdiskusi dengan mentor, tidak hanya menerima masukan secara pasif, tetapi juga mengajukan opsi perbaikan teknis. Kolaborasi ini menghasilkan video yang lebih baik. **Akuntabel**: saya mendokumentasikan seluruh hasil review, menyimpan versi revisi video, dan menyerahkan salinan final sebagai bukti pertanggungjawaban. **Adaptif**: saya menyesuaikan diri dengan masukan mentor secara cepat, memperbaiki video sesuai saran sehingga proses validasi berjalan efisien.

Output dari tahap ini adalah video digital PBB-P2 yang telah disetujui mentor dan siap dipublikasikan.



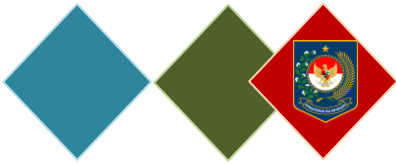
2. Teknik Aktualisasi yang dipergunakan dan Bukti Fisik

1) Menyiapkan peralatan dan aplikasi editing video.

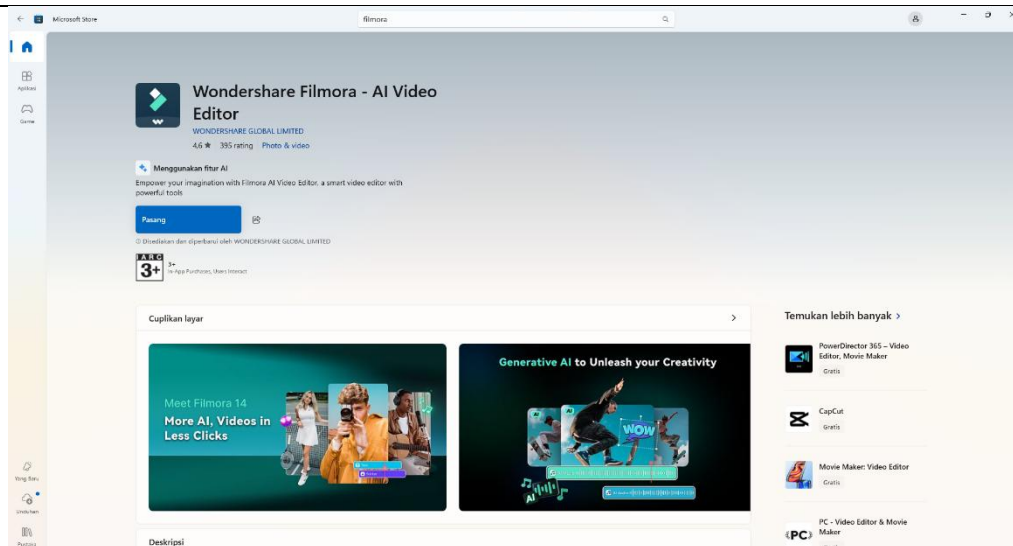
Teknik: Pada tahap ini, saya menggunakan teknik persiapan perangkat pendukung produksi video. Saya memastikan kamera dapat merekam dengan kualitas baik, scanner dapat menghasilkan dokumen dengan resolusi tajam, serta laptop memiliki kapasitas penyimpanan dan performa yang memadai. Selain itu, saya menginstal aplikasi Filmora untuk editing visual dan aplikasi voice AI (text-to-speech) sebagai penyedia narasi..

Bukti Fisik: Tangkapan layar instalasi aplikasi, dokumentasi perangkat (kamera, scanner, laptop) yang siap digunakan, serta daftar file berkas hasil scan persyaratan pendaftaran PBB baru.

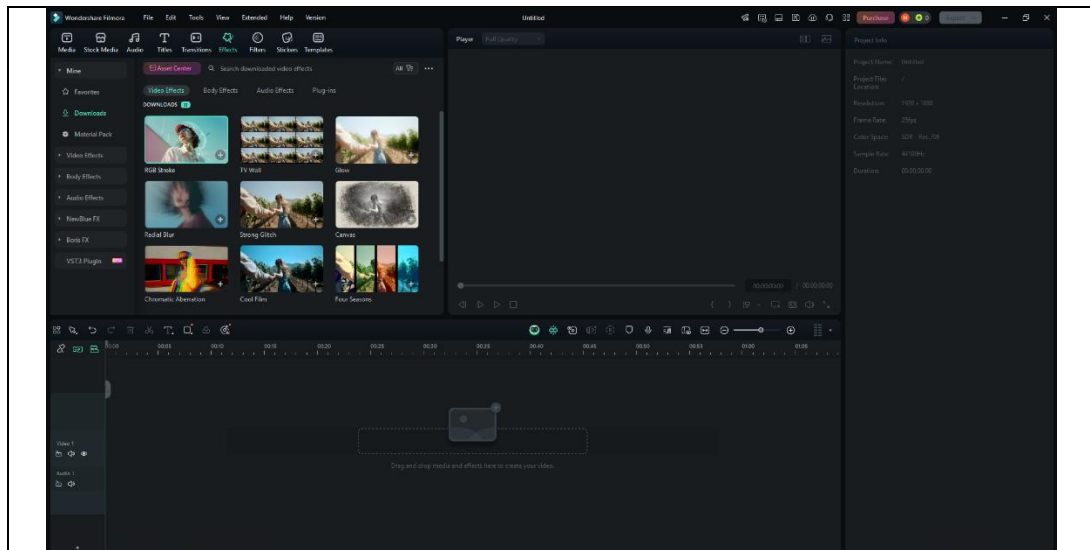
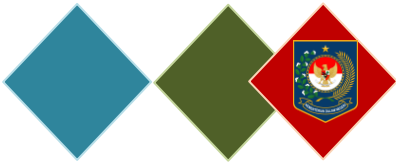
Berikut merupakan bukti dari tahapan ini:



Gambar 9 – Peralatan dan bahan untuk perekaman video.



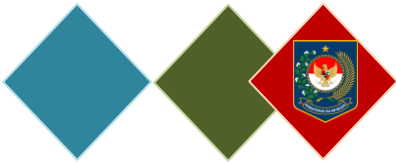
Gambar 10 – Menginstall aplikasi filmora.



Gambar 3 – Menyiapkan aplikasi editing.

2) Membuat video digital PBBP2 sesuai dengan naskah yang disetujui mentor.

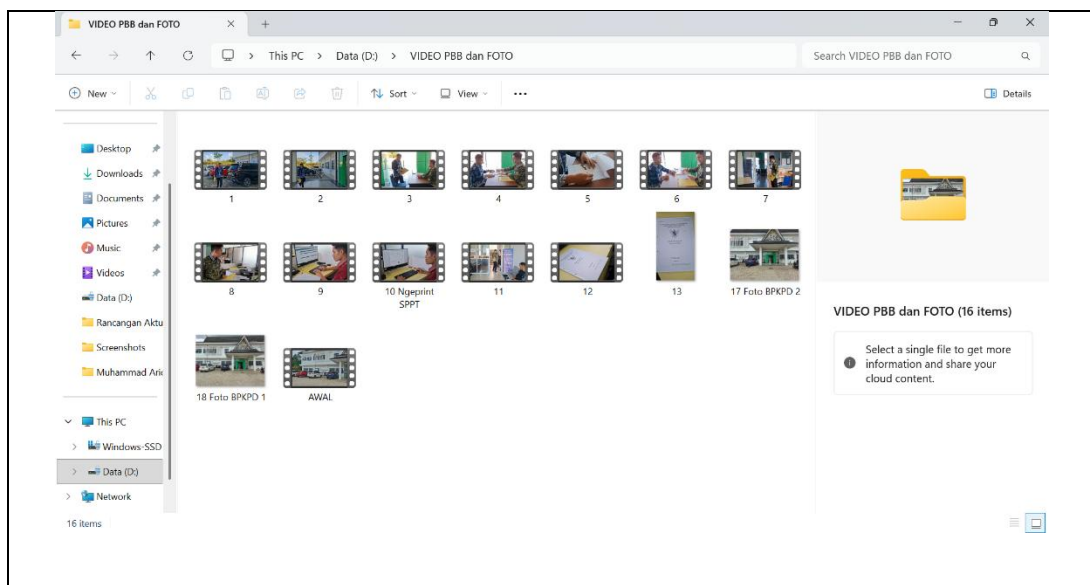
Teknik: Pada tahap ini, saya menggabungkan berbagai teknik produksi video. Pertama, melakukan rekaman dengan kamera untuk visualisasi alur pelayanan. Kedua, scan dokumen persyaratan pendaftaran PBB baru agar ditampilkan sebagai contoh nyata. Ketiga, menyusun alur video di aplikasi Filmora dengan menambahkan teks penjelas. Keempat, memasukkan narasi voice over berbasis AI untuk memberikan panduan suara



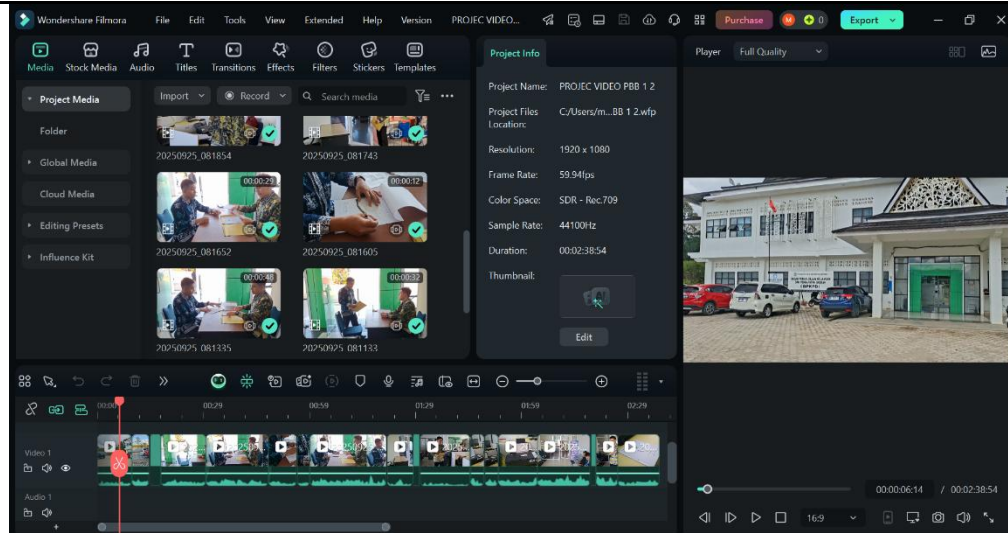
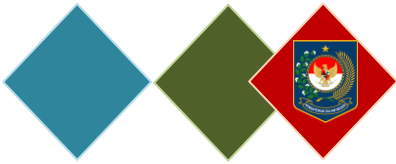
yang jelas dan konsisten. Semua teknik ini dikombinasikan agar menghasilkan video yang komunikatif, runtut, dan informatif..

- **Bukti Fisik:** Draft awal video digital, screenshot proses editing di Filmora, file video hasil editing dalam format MP4, ,

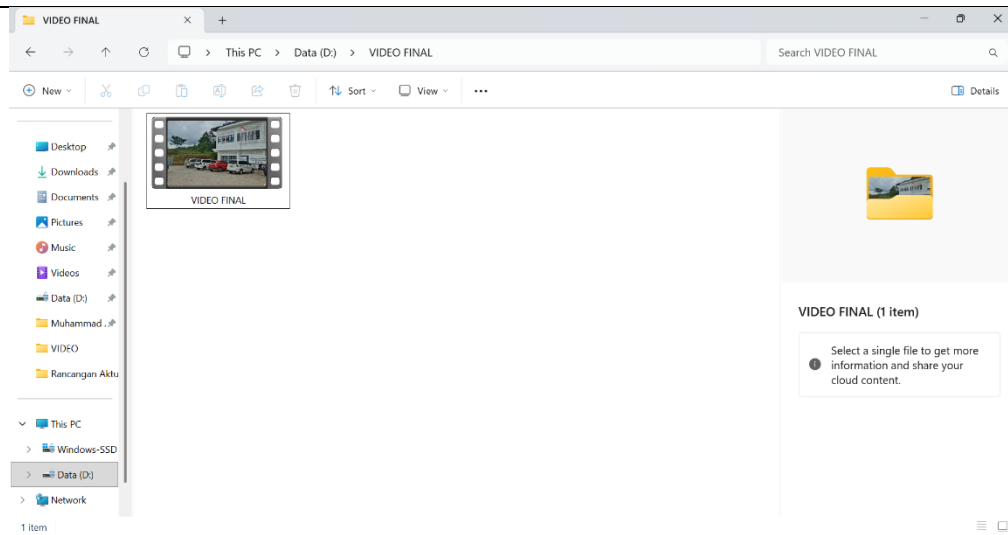
Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:



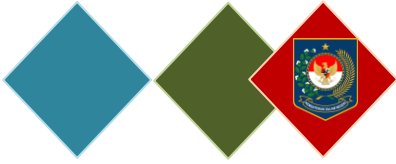
Gambar 4 – Draf hasil rekaman video PBB-P2 dalam bentuk MP4.



Gambar 4 – Proses editing Video PBB-P2.



Gambar 5 – Video PBB-P2 dalam bentuk MP4.

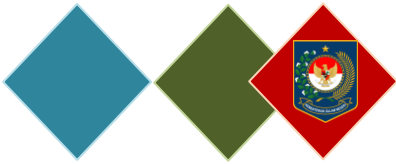


3) Mengkonsultasikan video PBB-P2 yang telah dibuat kepada mentor.

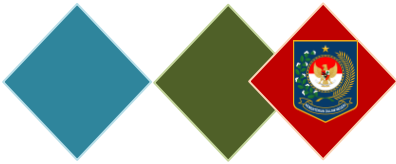
Teknik: Saya melakukan pertemuan tatap muka dengan mentor untuk menayangkan hasil video. Mentor memberikan masukan mengenai durasi, kejelasan narasi, serta penyajian visual. Setelah menerima arahan, saya melakukan penyempurnaan sebelum mentor memberikan persetujuan akhir.

Bukti Fisik :Foto dokumentasi proses review bersama mentor, catatan hasil konsultasi, dan file video digital PBB-P2 versi final yang telah disetujui serta siap dipublikasikan.

Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:



Gambar 6 – Konsultasi video PBB-P2 kepada mentor.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el : bpkpd.kerincikab.go.id

NOTULENSI KONSULTASI

Narasumber : Pipi Sumarni, S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB II
Tanggal : 28 September 2025
Tempat : Ruang Kerja Mentor – Bidang PBB dan Dana Transfer

No.	Notulensi Konsultasi
	Video digital PBB-P2 Final telah layak dipublikasikan. Panduan Rami untuk Wapb Pajnt ctm siap di publikasikan.

Mengetahui
Mentor,
Kepala Sub Bidang PBB dan
BPHTB II

Pipi Sumarni, S.Sos.
Penata Tingkat I (IIBD)
NIP. 198504142010012001

Peserta

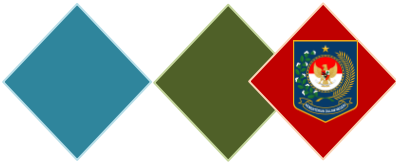
Muhammad Arief Ilham, S.E.
Penata Muda (IIIA)
NIP. 200102262025051001

Gambar 7 – Catatan hasil konsultasi video PBB-P2 kepada mentor.

3. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan

1) Menyiapkan peralatan dan aplikasi editing video.

Pada tahap awal, saya menyiapkan perangkat dan aplikasi editing, yaitu kamera untuk merekam, scanner untuk menyalin berkas persyaratan pendaftaran PBB baru (SPOP, KTP, dan dokumen pendukung), laptop, aplikasi Filmora, serta aplikasi voice AI untuk narasi. Tahap persiapan ini dilakukan agar proses produksi berjalan lancar tanpa hambatan teknis.



2) Membuat video digital PBBP2 sesuai dengan naskah yang disetujui mentor.

Selanjutnya, saya melakukan **pembuatan video digital PBB-P2**. Proses ini meliputi penggabungan hasil rekaman kamera, hasil scan berkas persyaratan, teks keterangan, serta narasi berbasis AI (text-to-speech). Video diedit dengan memperhatikan sinkronisasi audio, visual, dan teks agar alur cerita jelas, komunikatif, serta sesuai naskah yang telah disetujui mentor.

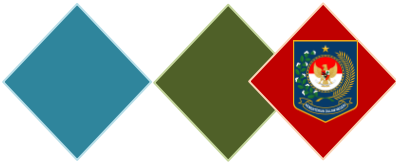
3) Mengkonsultasikan video PBB-P2 yang telah dibuat kepada mentor.

Tahap terakhir adalah review bersama mentor. Dalam konsultasi, mentor memberikan arahan untuk, memperbaiki transisi dan Menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Setelah dilakukan penyempurnaan sesuai masukan, video disetujui mentor sebagai produk final.

Kualitas Produk Kegiatan

Produk yang dihasilkan berupa video digital PBB-P2 final dalam format MP4 dengan durasi ± 3 menit. Video ini memuat:

- Rekaman visual menggunakan kamera,
- Hasil scan berkas persyaratan pendaftaran baru,
- Narasi berbasis AI yang jelas dan konsisten,



- Teks penjelas dan transisi yang rapi,

Kualitas produk dinilai baik dan layak digunakan karena:

- Informasi sesuai regulasi resmi sehingga valid,
- Menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami wajib pajak,
- Menampilkan contoh nyata dari dokumen persyaratan,
- Sudah divalidasi oleh mentor sehingga siap dipublikasikan.

4. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi

1) Manfaat terhadap Visi Kabupaten Kerinci

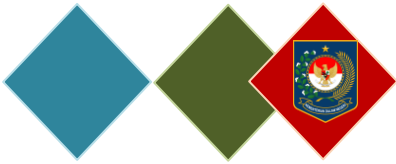
Video ini membantu mewujudkan visi *“Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”* melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak yang modern, transparan, dan mudah diakses masyarakat..

2. Manfaat terhadap Misi Daerah

- **Misi 4: Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif.**

Video digital PBB-P2 menjadi bentuk pelayanan publik yang adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga wajib pajak dapat belajar secara mandiri tanpa harus selalu datang ke loket.

- **Misi 5: Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah.**



Produk video ini merupakan inovasi pelayanan publik yang meningkatkan daya saing daerah melalui efisiensi pelayanan, sekaligus memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

3. Manfaat terhadap Tugas Pokok Organisasi (BPKPD Kabupaten Kerinci)

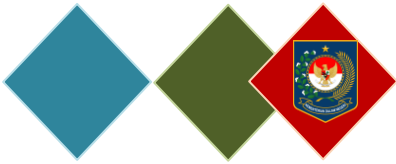
4. Manfaat terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

- Memberikan kemudahan akses informasi kapan saja melalui media digital, yang mendukung terciptanya pelayanan publik modern dan ramah masyarakat.
- Mengurangi jumlah kunjungan ulang wajib pajak ke loket pelayanan.
- Meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena wajib pajak lebih siap saat mengajukan permohonan pendaftaran baru.
- Meningkatkan citra organisasi sebagai instansi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

5. Analisis Dampak (Terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) Jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NND)

Apabila kegiatan pembuatan video digital PBB-P2 tidak dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan timbul dampak negatif baik terhadap satuan kerja maupun masyarakat, antara lain:

1) Dampak Terhadap (BPKPD Kabupaten Kerinci)



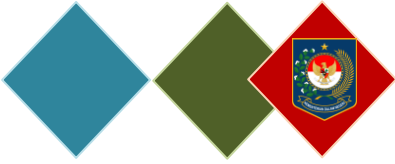
Jika kegiatan pembuatan video digital PBB-P2 tidak berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, maka akan timbul beberapa masalah:

- **Tanpa nilai Kompeten**, Produk video tidak memenuhi standar kualitas, sehingga citra satuan kerja menurun karena dianggap tidak profesional.
- **Tanpa nilai Akuntabel**, Informasi dalam video bisa tidak sesuai regulasi, berisiko menimbulkan kesalahan administrasi yang merugikan organisasi.
- **Tanpa nilai Adaptif**, Satuan kerja terlihat tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, sehingga terkesan ketinggalan zaman.
- **Tanpa nilai Kolaboratif dan Harmonis**, Proses koordinasi dengan mentor maupun tim tidak berjalan baik, akibatnya produk gagal divalidasi dan tidak dapat dipublikasikan.

Jika hal ini terjadi, inovasi pelayanan berupa video digital gagal memberikan manfaat nyata. BPKPD tetap menghadapi masalah: tidak adanya panduan yang mudah di akses dan dipahami oleh wajib pajak dalam melakukan pelayanan administrasi pendaftaran PBB-P2, pelayanan menjadi lambat.

2) Dampak Terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

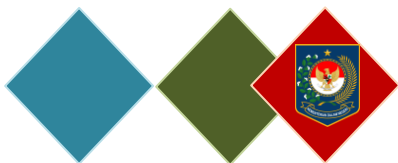
Bagi masyarakat, tidak diterapkannya nilai-nilai BerAKHLAK dalam kegiatan ini akan berdampak langsung:



- Kesalahan wajib pajak dalam membawa berkas pendukung meningkat, sehingga wajib pajak harus berulang kali datang ke loket untuk memperbaiki dokumen.
- Waktu, tenaga, dan biaya wajib pajak terbuang, sehingga menurunkan kepuasan terhadap pelayanan publik.
- Tanpa panduan visual yang jelas, wajib pajak tetap mengalami kesulitan dalam pengisian formulir PBB-P2.
- Jika nilai Berorientasi Pelayanan tidak diterapkan, video bisa menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami, sehingga tidak efektif membantu masyarakat.

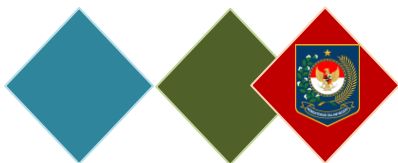
Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap BPKPD Kabupaten Kerinci. Masyarakat akan menilai bahwa pelayanan masih rumit dan tidak ramah, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak berkurang. Dampaknya, penerimaan daerah juga ikut terhambat.

Kesimpulan : Tanpa penerapan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK), aktualisasi ini tidak memberi manfaat nyata. Satuan kerja akan dipandang tidak profesional, sementara masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam pelayanan PBB-P2.

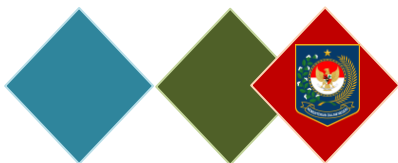


b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Paraf Mentor
1.	22 Sept 2025	Mentor mengarahkan agar video difokuskan hanya pada pelayanan pendaftaran baru PBB-P2 , karena jenis layanan ini paling banyak digunakan wajib pajak. Selain itu, video perlu memuat informasi berkas dan dokumen persyaratan	Peralatan dan aplikasi editing video siap digunakan	sudah

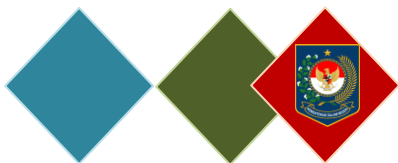


		yang harus disiapkan masyarakat.		
2.	23 Sept 2025	Mentor menekankan agar rekaman kamera dan scan dokumen persyaratan pendaftaran baru ditampilkan jelas, narasi AI disusun mengikuti alur pelayanan, dan informasi dokumen persyaratan dijelaskan agar mudah dipahami wajib pajak	Draft awal video digital PBB-P2 hasil editing	sudah
3.	25 Sept 2025	Mentor menyetujui video setelah dilakukan perbaikan sesuai masukan.	Video digital PBB-P2 final hasil perbaikan sesuai masukan mentor.	sudah



c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

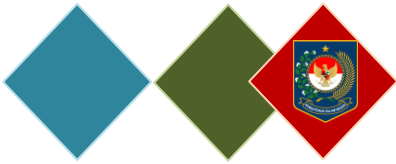
Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Media Komunikasi
1.				
2.				
3.				



Lampiran 4. Laporan Mingguan Minggu Ke-5

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Mempublikasikan dan menyosialisasikan video digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui media sosial.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	01 – 05 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Menyiapkan akun media sosial untuk mengunggah video. 2. Mengunggah video PBB-P2 ke media sosial. 3. Menyebarkan tautan atau link video PBB-P2 melalui media sosial.
1. <u>Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</u> 1) Tahapan 1: Menyiapkan akun media sosial untuk mengunggah video. Saya memulai kegiatan dengan memeriksa dan menyiapkan akun media sosial resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci sebagai sarana publikasi video digital PBB-P2. Persiapan meliputi verifikasi akun, pengaturan profil lembaga, serta memastikan koneksi internet stabil untuk mendukung proses unggah video nantinya. Langkah ini	

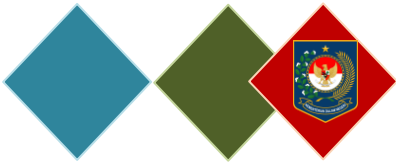


penting agar publikasi dapat dilakukan secara resmi dan informasi yang dibagikan terpercaya bagi masyarakat.

yang.

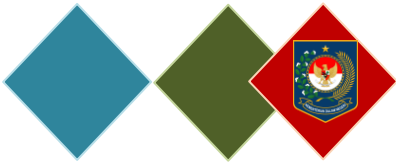
Pada tahap ini saya menerapkan nilai Adaptif dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital dan teknologi modern dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain membagikan tautan video digital PBB-P2 melalui WhatsApp Group, Facebook, dan Instagram, saya juga melakukan inovasi dengan mengubah tautan video menjadi barcode (QR Code) menggunakan aplikasi Bitly. Barcode tersebut kemudian dicetak dan ditempelkan pada papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci, agar wajib pajak yang datang ke kantor dapat langsung memindai dan menonton video panduan melalui ponsel mereka. Melalui langkah ini, saya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi dan memastikan sosialisasi menjangkau masyarakat secara cepat, luas, dan efisien. Sikap adaptif ini mencerminkan kesiapan saya dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik yang modern dan inklusif.

Pada tahap ini saya menerapkan nilai Loyal dengan mendukung penuh kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Dalam kegiatan ini, saya secara aktif membagikan tautan video digital PBB-P2 melalui WhatsApp Group resmi dan grup masyarakat, serta turut menyebarkannya di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu,



saya juga membuat barcode (QR Code) dari tautan video menggunakan Bitly dan menempelkannya di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci agar dapat diakses langsung oleh masyarakat yang berkunjung. Semua langkah tersebut saya lakukan dengan sepenuh hati sebagai bentuk dedikasi dan rasa tanggung jawab terhadap instansi tempat saya bekerja. Melalui upaya ini, saya berkomitmen menjaga citra positif BPKPD sebagai lembaga yang loyal terhadap kepentingan publik dan terus berinovasi dalam pelayanan kepada wajib pajak.

Pada tahap ini saya juga menerapkan nilai **Kompeten**. Saya menunjukkan kompetensi melalui kemampuan teknis dan komunikasi dalam mengelola serta menyebarkan informasi publik secara efektif. Saya menggunakan WhatsApp Group, baik internal pegawai maupun komunitas wajib pajak, untuk menyampaikan tautan video disertai pesan penjelasan yang singkat, jelas, dan sopan. Selain itu, saya memanfaatkan Facebook dan Instagram agar video lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang aktif di media sosial. Untuk memperluas akses, saya menggunakan aplikasi Bitly guna mempersingkat tautan video dan menghasilkan barcode (QR Code) yang saya pasang di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci. Saya juga memantau umpan balik dari masyarakat yang menerima informasi melalui berbagai kanal ini sebagai bahan evaluasi. Dengan keterampilan teknis dan komunikasi yang baik, saya memastikan seluruh informasi tersampaikan



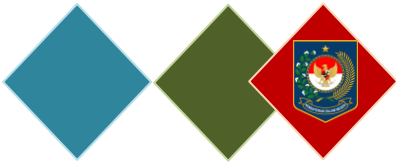
secara akurat, konsisten, dan profesional, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital di lingkungan kerja saya.

Output dari tahap ini adalah **tersedianya akun media sosial yang siap digunakan untuk publikasi.**

2) Tahapan 2: Mengunggah video PBB-P2 ke media sosial.

Pada tahap ini, saya mengunggah video digital PBB-P2 yang sebelumnya telah disetujui oleh mentor ke akun media sosial resmi lembaga. Dalam prosesnya, saya menambahkan judul, deskripsi, dan tagar (hashtag) yang relevan agar video mudah ditemukan oleh wajib pajak yang membutuhkan panduan. Saya juga memastikan kualitas tampilan (resolusi, suara, dan teks) tetap baik setelah diunggah..

Pada tahap ini saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan**: Saya berorientasi pada pelayanan publik dengan memastikan video panduan PBB-P2 dapat diakses masyarakat kapan pun melalui kanal YouTube resmi lembaga. Video disusun agar masyarakat bisa memahami langkah-langkah pengisian formulir dengan jelas tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Saya menulis deskripsi video menggunakan bahasa yang sederhana, disertai keterangan singkat mengenai tujuan video, dan menambahkan kontak BPKPD untuk menampung pertanyaan masyarakat. Dengan langkah ini, saya berupaya memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan efisien berbasis teknologi informasi.

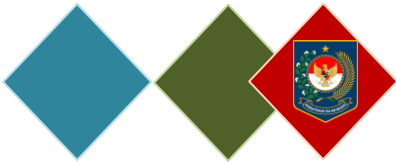


Pada tahap ini saya juga menerapkan nilai **Kolaboratif**, dengan melaksanakan kegiatan ini secara kolaboratif dengan berkoordinasi bersama rekan di bidang pelayanan dan staf pengelola media digital BPKPD. Kami berdiskusi mengenai waktu unggah terbaik agar video mendapat jangkauan maksimal serta tampilan yang menarik di kanal YouTube. Saya juga menerima saran dari rekan sejawat mengenai pemilihan thumbnail dan deskripsi yang sesuai gaya komunikasi lembaga. Sikap kolaboratif ini menciptakan sinergi antarpegawai, sehingga video yang diunggah tidak hanya informatif tetapi juga representatif terhadap citra organisasi.

Pada tahap ini saya juga menerapkan nilai **Akuntabel** dengan menerapkan prinsip akuntabel dengan memastikan seluruh proses unggah video terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya menyimpan tautan resmi video YouTube, tanggal publikasi, dan tangkapan layar (screenshot) dari unggahan sebagai bukti kegiatan. Selain itu, saya memastikan bahwa video yang diunggah telah disetujui oleh mentor dan tidak mengandung informasi di luar ketentuan resmi pelayanan PBB-P2. Melalui sikap akuntabel ini, saya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa seluruh informasi yang disebarakan berasal dari sumber yang valid dan resmi.

Harmonis:

Saya menjaga suasana kerja yang harmonis selama proses publikasi dengan tetap berkomunikasi secara sopan, terbuka, dan saling menghargai



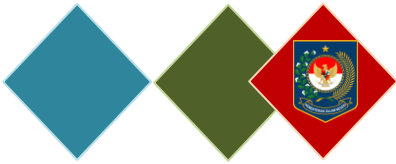
antarpegawai. Saya mendengarkan pendapat rekan terkait tampilan dan isi unggahan, serta membantu memastikan kanal YouTube lembaga dikelola dengan baik dan tertib. Dengan sikap harmonis ini, kerja sama tim menjadi lebih solid, suasana kerja lebih kondusif, dan hasil publikasi video lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Output dari tahap ini adalah Video digital PBB-P2 berhasil diunggah melalui kanal YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI” dengan link (<https://youtu.be/wrNyI5vgOZA?si=LPLH6IY5sWz6H5n0>) dan dapat diakses secara publik oleh masyarakat sebagai panduan pelayanan pendaftaran baru.

3) Tahapan 3: Menyebarkan tautan atau link video PBB-P2 melalui media sosial.

Setelah video digital PBB-P2 berhasil diunggah ke kanal YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI”, saya melanjutkan tahap sosialisasi dengan menyebarluaskan tautan video agar dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Penyebaran dilakukan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital, seperti WhatsApp Group pegawai, grup masyarakat, Facebook, dan Instagram. Saya menyusun pesan singkat yang berisi tautan video beserta keterangan manfaatnya agar mudah dipahami wajib pajak.

Sebagai bentuk inovasi tambahan, saya menggunakan aplikasi Bitly untuk mempersingkat tautan video YouTube dan mengubahnya menjadi

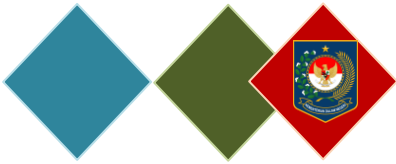


barcode (QR Code). Barcode tersebut saya cetak dan ditempelkan di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci, sehingga wajib pajak yang datang ke kantor dapat langsung memindai barcode menggunakan ponsel mereka untuk menonton panduan video digital. Langkah ini membuat informasi dapat diakses baik secara online (melalui media sosial) maupun offline (melalui papan informasi di kantor), sehingga memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Pada tahap ini saya menerapkan nilai Adaptif dengan menunjukkan sikap adaptif dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital dan teknologi modern untuk memperluas jangkauan informasi secara cepat dan efisien. Melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram, saya membagikan tautan video panduan PBB-P2 kepada wajib pajak di berbagai kalangan. Selain itu, saya melakukan inovasi dengan mengubah tautan video menjadi barcode (QR Code) menggunakan Bitly yang ditempelkan di papan informasi pelayanan BPKPD. Dengan langkah ini, masyarakat dapat mengakses video panduan kapan pun dan di mana pun, baik secara daring maupun langsung di kantor pelayanan.

Loyal:

Saya menunjukkan loyalitas dengan mendukung penuh program inovasi pelayanan organisasi dalam memperluas akses informasi publik. Saya aktif menyebarkan tautan video melalui WhatsApp Group pegawai dan masyarakat,

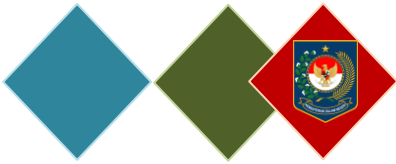


serta memanfaatkan media sosial resmi lembaga. Selain itu, saya membuat dan menempelkan barcode (QR Code) dari tautan video di papan informasi pelayanan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan wajib pajak. Semua langkah ini saya lakukan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian untuk menjaga citra positif organisasi sebagai lembaga yang loyal terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Kompeten:

Saya menunjukkan kompetensi melalui kemampuan teknis dan komunikasi publik dalam menyebarkan informasi secara efektif dan profesional. Saya memastikan setiap pesan yang disebarkan melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram menggunakan bahasa yang informatif, sopan, dan konsisten. Saya juga menggunakan Bitly untuk membuat tautan singkat dan menghasilkan barcode (QR Code) yang dicetak serta ditempelkan secara rapi di papan informasi pelayanan agar mudah diakses oleh wajib pajak. Dengan keterampilan ini, saya membantu memperkuat penyebaran informasi yang akurat, efisien, dan berdaya guna, mendukung terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada masyarakat.

Output dari tahap ini adalah Bukti penyebaran tautan video digital PBB-P2 melalui media sosial (WhatsApp, Facebook) dan barcode (QR Code) yang ditempelkan di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci.



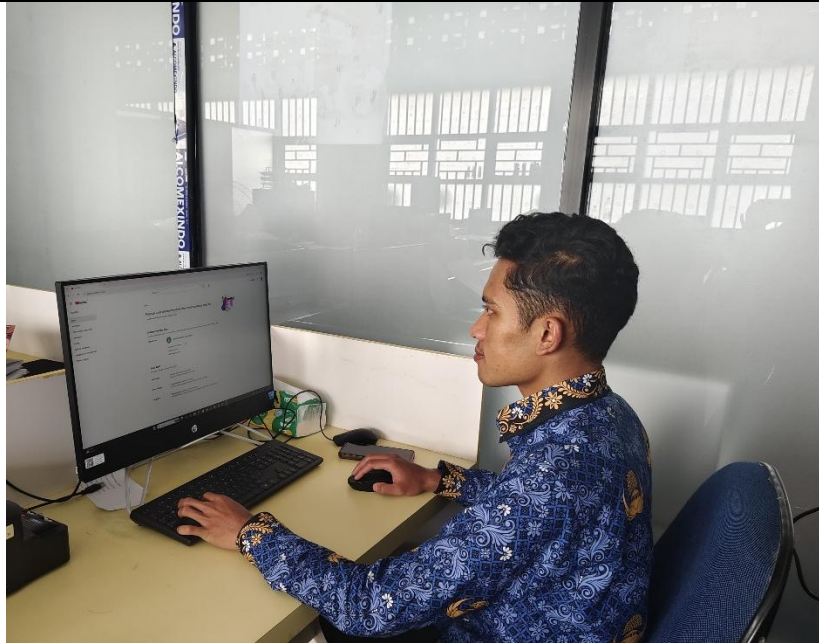
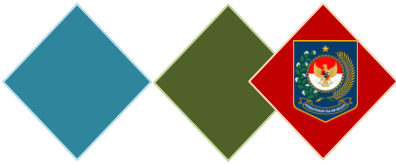
2. Teknik Aktualisasi yang dipergunakan dan Bukti Fisik

1) Menyiapkan akun media sosial untuk mengunggah video.

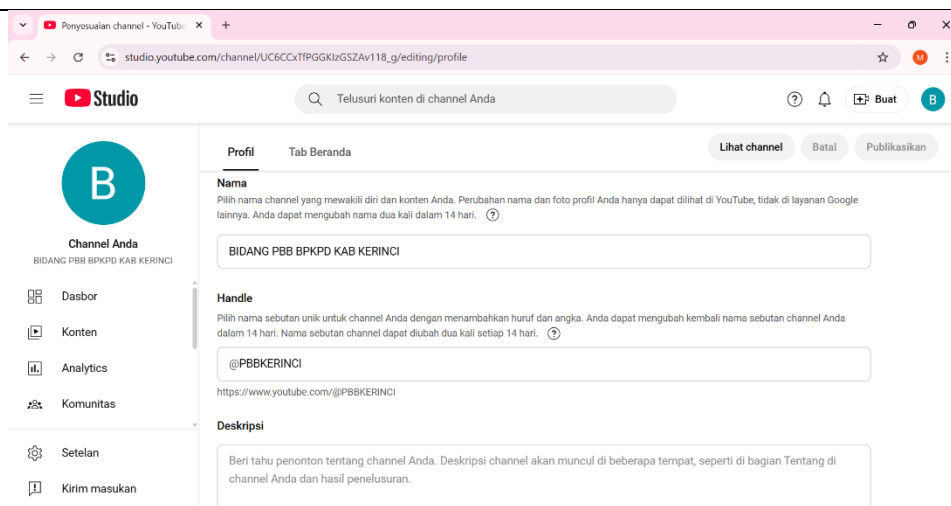
Teknik: Saya menggunakan teknik pengelolaan akun media digital lembaga dengan menyiapkan kanal YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI”. Langkah ini meliputi verifikasi akun, pembaruan profil, dan pengaturan tampilan kanal agar sesuai dengan identitas resmi instansi. Saya juga memastikan koneksi internet dan perangkat dalam kondisi siap untuk proses unggah video.

Bukti Fisik: Tangkapan layar (screenshot) kanal YouTube resmi yang telah diverifikasi dan aktif dan Bukti data profil kanal (nama, logo, dan deskripsi lembaga).

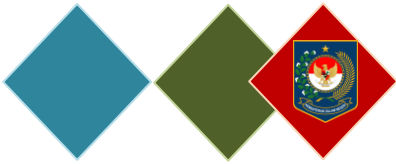
Berikut merupakan bukti dari tahapan ini:



Gambar 11 – Membuat akun youtube



Gambar 12 – Screenshot akun youtube yang telah siap.



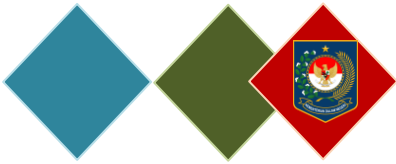
2) Mengunggah video PBB-P2 ke media sosial.

Teknik: Saya menggunakan teknik publikasi digital dengan mengunggah video panduan PBB-P2 ke kanal YouTube resmi lembaga. Sebelum diunggah, saya memeriksa kualitas resolusi, audio, dan kejelasan teks pada video. Saya menambahkan judul, deskripsi, serta tagar (#) yang relevan agar video mudah ditemukan masyarakat. Setelah unggahan selesai, saya melakukan pengecekan ulang tautan publikasi untuk memastikan video dapat diakses tanpa kendala teknis.

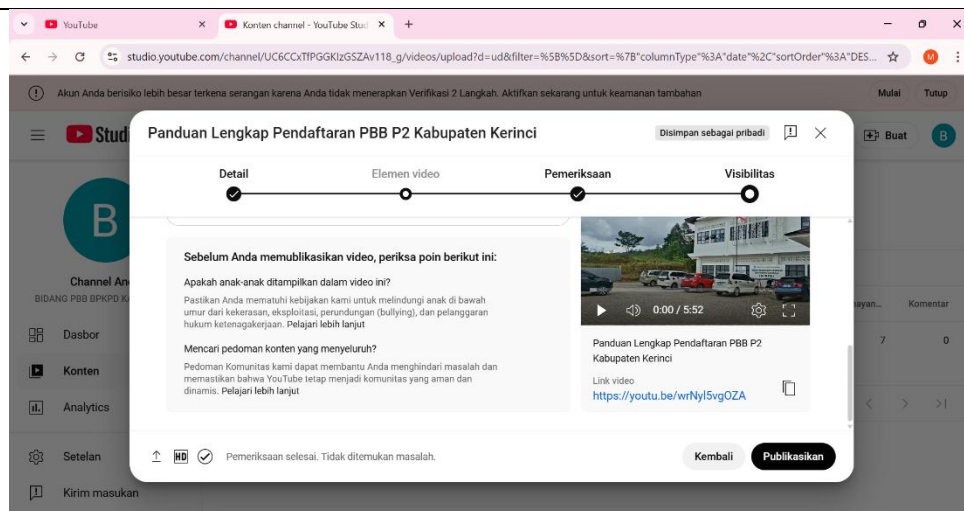
Bukti Fisik:

- Tangkapan layar proses unggah video di kanal YouTube “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI”.
- Tautan (link) resmi video digital PBB-P2.
- Foto dokumentasi saat melakukan unggah.
- Screenshot tampilan video setelah berhasil dipublikasikan.

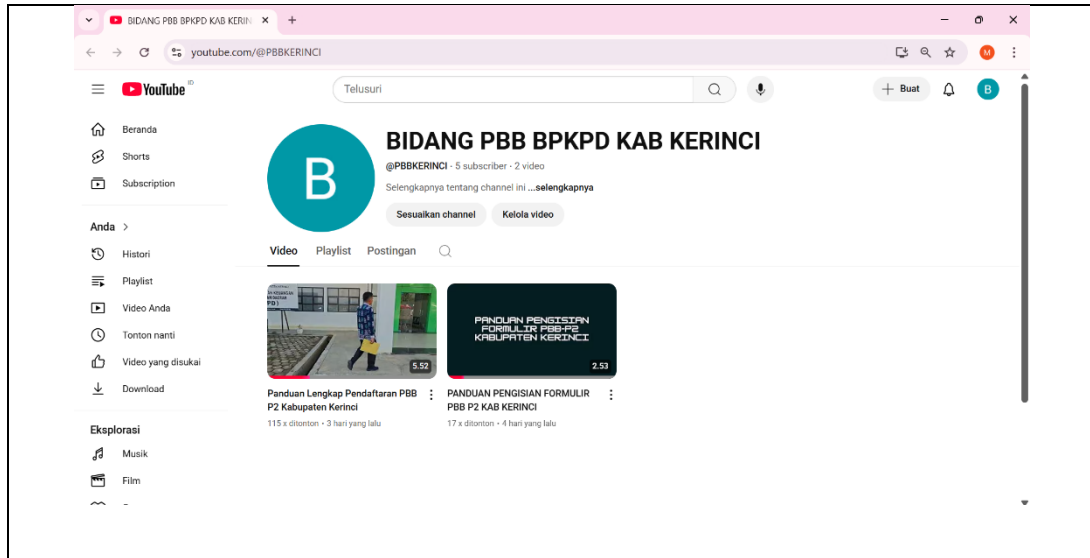
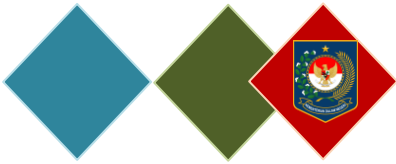
Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:



Gambar 3 – Foto dokumentasi saat melakukan unggah.



Gambar 4 – Tangkapan layar proses unggah video di kanal YouTube



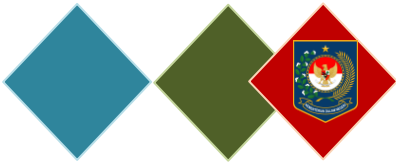
Gambar 5 – Screenshot tampilan video setelah berhasil dipublikasikan.

Tautan (link) resmi video digital PBB-P2 :

(<https://youtu.be/wrNyl5vgOZA?si=p3vfBkk48TvxvmZK>)

3) Menyebarkan tautan atau link video PBB-P2 melalui media sosial.

Teknik: Saya menerapkan teknik diseminasi informasi publik dengan membagikan tautan video YouTube melalui WhatsApp Group pegawai, grup masyarakat, dan media sosial lain seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, saya menggunakan aplikasi Bitly untuk membuat tautan singkat dan mengubahnya menjadi barcode (QR Code). Barcode tersebut kemudian

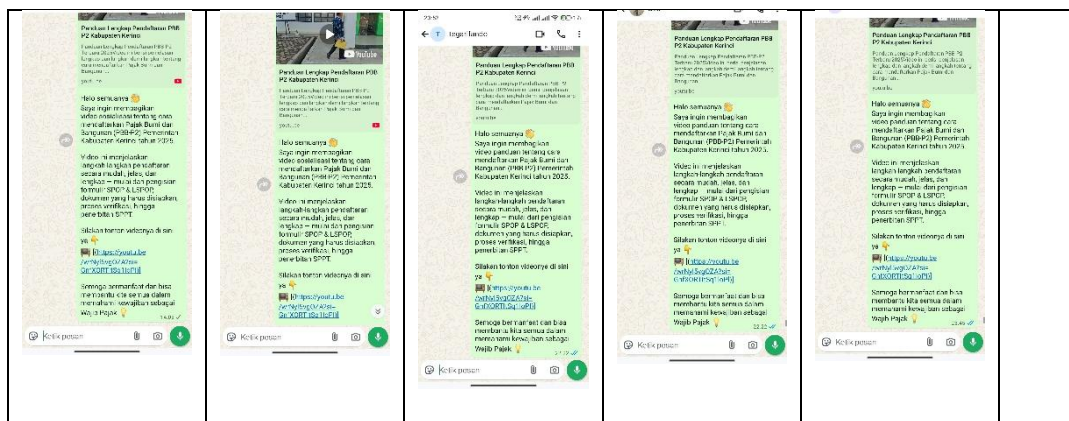


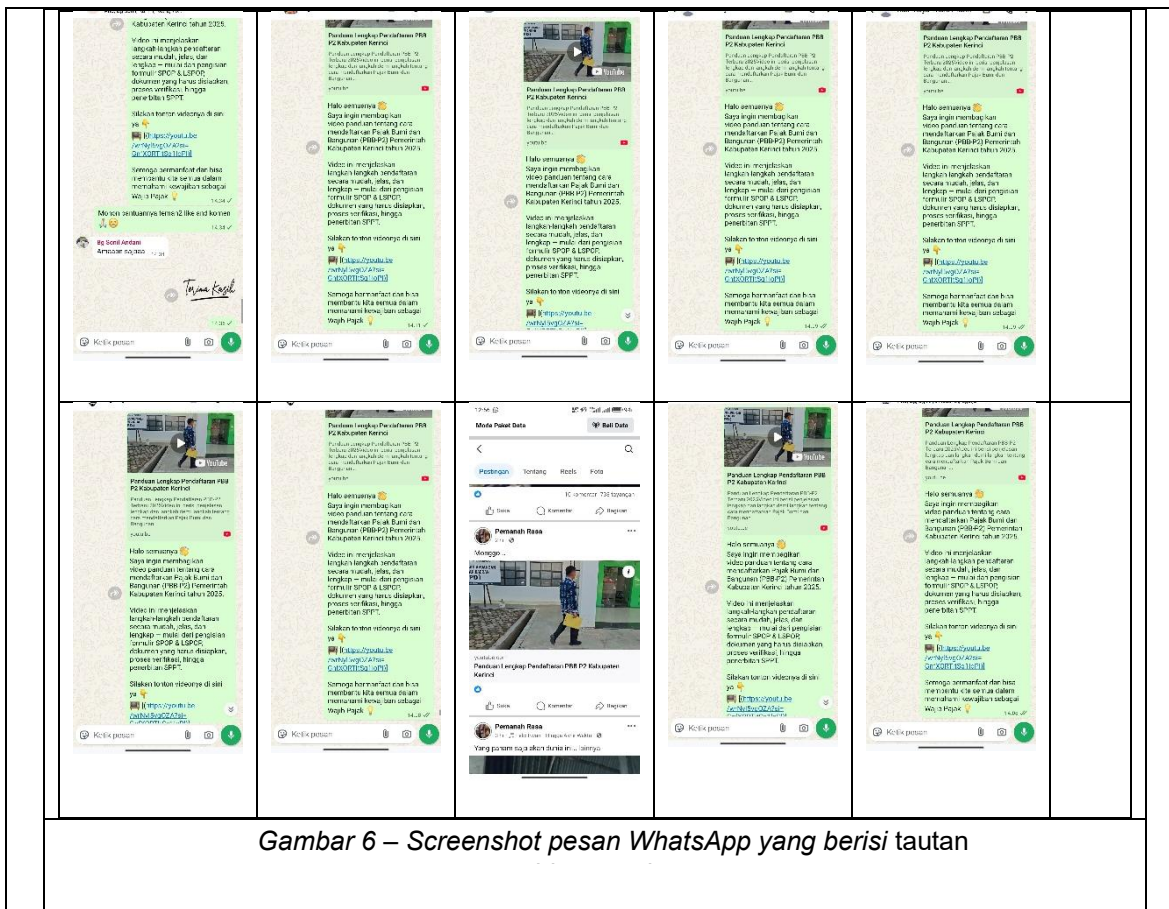
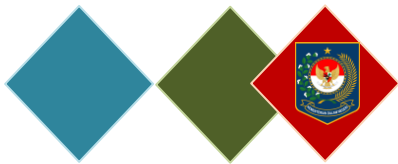
dicetak dan ditempelkan di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci, agar wajib pajak dapat mengakses video dengan mudah melalui pemindaian menggunakan ponsel mereka.

Bukti Fisik :

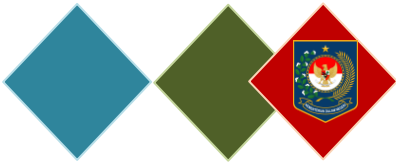
- Screenshot pesan WhatsApp yang berisi tautan video panduan
- Bukti postingan video di media sosial (Facebook/Instagram).
- File hasil konversi tautan dari Bitly dan barcode (QR Code).
- Foto papan informasi pelayanan yang menampilkan barcode video digital PBB-P2.

Berikut merupakan bukti dari tahapan kegiatan ini:





Gambar 6 – Screenshot pesan WhatsApp yang berisi tautan

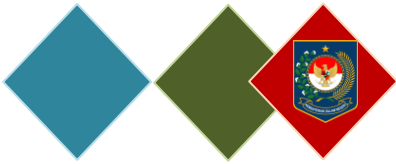


Gambar 7 – Foto papan informasi pelayanan yang menampilkan barcode video digital PBB-P2.

3. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan

1) Menyiapkan akun media sosial untuk mengunggah video.

Pada tahap awal, saya menyiapkan kanal YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI” sebagai sarana publikasi video digital panduan PBB-P2. Kegiatan ini meliputi verifikasi akun, pembaruan profil kanal dengan identitas lembaga, serta memastikan koneksi internet stabil. Selain itu, saya menyiapkan perangkat laptop dan folder khusus untuk menyimpan file video serta dokumentasi pendukung. Tahapan ini dilakukan



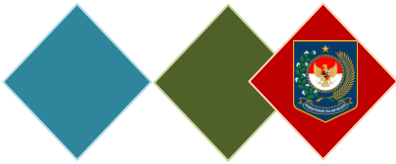
agar proses unggah video nantinya berjalan lancar tanpa kendala teknis dan memastikan media publikasi yang digunakan bersifat resmi serta dapat dipertanggungjawabkan..

2) Mengunggah video PBB-P2 ke media sosial.

Selanjutnya, saya mengunggah video digital PBB-P2 yang telah disetujui oleh mentor ke kanal YouTube resmi lembaga. Sebelum diunggah, saya memastikan kualitas video dalam kondisi baik, mulai dari resolusi, kejelasan teks, hingga audio narasi AI. Saya menambahkan judul, deskripsi, dan tagar (#) yang relevan agar video mudah ditemukan masyarakat saat mencari panduan pendaftaran baru PBB-P2. Setelah proses unggah selesai, saya melakukan pengecekan ulang untuk memastikan video dapat diakses secara umum dan tampil sesuai harapan.

3) Menyebarkan tautan atau link video PBB-P2 melalui media sosial.

Tahap terakhir adalah menyebarluaskan tautan video YouTube agar panduan dapat diakses oleh masyarakat luas. Saya membagikan tautan tersebut melalui WhatsApp Group pegawai, grup masyarakat, Facebook, dan Instagram. Sebagai inovasi, saya juga menggunakan aplikasi Bitly untuk mempersingkat tautan dan mengubahnya menjadi barcode (QR Code), kemudian mencetak dan menempelkannya di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci. Dengan demikian, wajib pajak yang



datang langsung ke kantor dapat memindai barcode menggunakan ponsel dan menonton video panduan secara cepat dan mudah.

Kualitas Produk Kegiatan

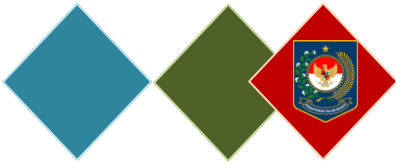
Produk yang dihasilkan berupa video digital PBB-P2 final dalam format MP4 dengan durasi ± 3 menit. Video ini memuat:

- Visualisasi panduan pelayanan pendaftaran baru PBB-P2.
- Teks penjelas langkah-langkah pengisian formulir.
- Narasi berbasis AI yang jelas dan konsisten.
- Tampilan hasil scan berkas dan ilustrasi dokumen persyaratan.
- Barcode (QR Code) dari tautan video yang ditempel di papan informasi pelayanan.

Kualitas produk dinilai baik dan layak digunakan karena:

- Informasi sesuai regulasi resmi sehingga valid.
- Menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami wajib pajak.
- Dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media digital dan papan informasi.
- Sudah diverifikasi serta disetujui oleh mentor sebelum dipublikasikan.

4. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi



1. Manfaat terhadap Visi Kabupaten Kerinci

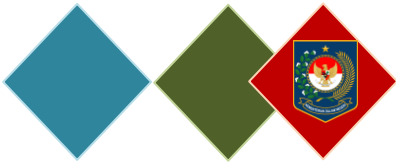
Publikasi video digital PBB-P2 melalui kanal YouTube “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI” membantu mewujudkan visi “*Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera*” melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak yang modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital ini memperkuat citra daerah sebagai pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis kemajuan teknologi informasi.

2. Manfaat terhadap Misi Daerah

- **Misi 4: Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif.**

Video digital PBB-P2 yang dipublikasikan secara daring menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wajib pajak dapat mempelajari prosedur pendaftaran baru secara mandiri melalui media digital tanpa harus datang langsung ke loket, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- **Misi 5: Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah.**



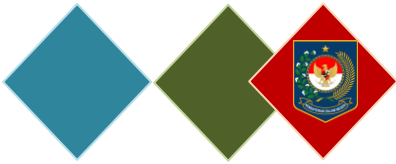
Pembuatan dan penyebaran video digital PBB-P2 melalui kanal resmi YouTube serta barcode (QR Code) merupakan wujud inovasi pelayanan publik di bidang perpajakan daerah. Inovasi ini meningkatkan daya saing daerah dengan mempercepat penyebaran informasi, memperluas akses edukasi pajak, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Manfaat terhadap Tugas Pokok Organisasi (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Kegiatan ini mendukung tugas pokok BPKPD dalam peningkatan pelayanan, penyebarluasan informasi, dan optimalisasi pendapatan daerah. Dengan adanya media publikasi digital, BPKPD dapat melaksanakan fungsi edukasi dan pelayanan publik secara efektif tanpa bergantung pada sosialisasi tatap muka. Hal ini juga membantu pegawai bidang PBB dalam mengurangi antrean di loket serta mempercepat proses verifikasi berkas pendaftaran baru.

4. Manfaat terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

- Memberikan kemudahan akses informasi kapan saja melalui media digital (YouTube dan barcode), yang mendukung terciptanya pelayanan publik modern dan ramah masyarakat, ehingga



masyarakat dapat memahami prosedur pelayanan tanpa batas waktu.

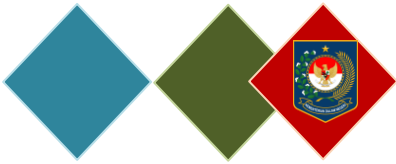
- Mengurangi jumlah kunjungan berulang ke loket karena wajib pajak sudah memahami berkas dan syarat sebelum datang ke kantor.
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak melalui edukasi visual yang menarik dan mudah dipahami.
- Meningkatkan efisiensi kerja` pegawai karena wajib pajak lebih siap saat mengajukan permohonan pendaftaran baru.
- Membangun citra positif BPKPD sebagai instansi yang inovatif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

5. Analisis Dampak (Terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) Jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NND)

Apabila kegiatan pembuatan video digital PBB-P2 tidak dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan timbul dampak negatif baik terhadap satuan kerja maupun masyarakat, antara lain:

1) Dampak Terhadap (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Jika kegiatan pembuatan video digital PBB-P2 tidak berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, maka akan timbul beberapa masalah:



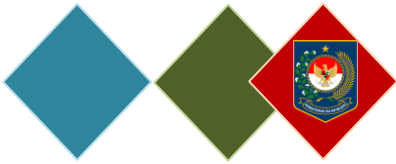
- Tanpa nilai **adaptif**, BPKPD akan tertinggal dalam penerapan teknologi informasi, sehingga proses sosialisasi pelayanan tetap bergantung pada metode konvensional yang memakan waktu dan biaya.
- Tanpa nilai **loyal**, pegawai tidak akan bersemangat mendukung program inovasi organisasi, sehingga media publikasi digital seperti kanal YouTube tidak dimanfaatkan secara optimal.
- Tanpa nilai **kompeten**, hasil publikasi video bisa tidak berkualitas, informasi yang disampaikan kurang akurat, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman masyarakat.

Jika hal ini terjadi, inovasi pelayanan berupa video digital gagal memberikan manfaat nyata. BPKPD tetap menghadapi masalah: tidak adanya panduan yang mudah di akses dan dipahami oleh wajib pajak dalam melakukan pelayanan administrasi pendaftaran PBB-P2, pelayanan menjadi lambat.

2) Dampak Terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

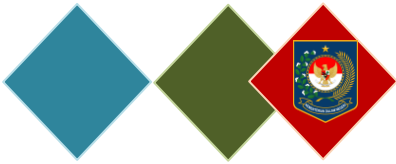
Bagi masyarakat, tidak diterapkannya nilai-nilai BerAKHLAK dalam kegiatan ini akan berdampak langsung:

- Masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang benar tentang prosedur pelayanan pendaftaran baru PBB-P2 karena tidak tersedia panduan digital yang mudah diakses.



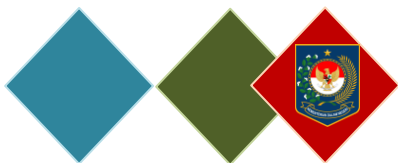
- Wajib pajak harus datang langsung ke kantor hanya untuk menanyakan persyaratan, yang menyebabkan antrean panjang dan pelayanan menjadi tidak efisien.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan dapat menimbulkan kesalahan pengisian formulir, keterlambatan berkas, dan rendahnya kepatuhan pajak.
- Kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme ASN dan kinerja BPKPD akan menurun karena pelayanan dinilai lambat dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman.
- Kesalahan wajib pajak dalam membawa berkas pendukung meningkat, sehingga wajib pajak harus berulang kali datang ke loket untuk memperbaiki dokumen.
- Waktu, tenaga, dan biaya wajib pajak terbuang, sehingga menurunkan kepuasan terhadap pelayanan publik.
- Tanpa panduan visual yang jelas, wajib pajak tetap mengalami kesulitan dalam pengisian formulir PBB-P2.
- Jika nilai Berorientasi Pelayanan tidak diterapkan, video bisa menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami, sehingga tidak efektif membantu masyarakat.

Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap BPKPD Kabupaten Kerinci. Masyarakat akan menilai bahwa pelayanan masih rumit



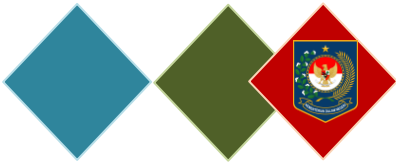
dan tidak ramah, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak berkurang. Dampaknya, penerimaan daerah juga ikut terhambat.

Kesimpulan : Tanpa penerapan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK), aktualisasi ini tidak memberi manfaat nyata. Satuan kerja akan dipandang tidak profesional, sementara masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam pelayanan PBB-P2.

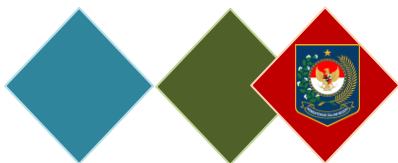


b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Paraf Mentor
1.	01 Okt 2025	Mentor memberikan arahan untuk memastikan video digital PBB-P2 diunggah hanya melalui kanal resmi lembaga agar konten tetap terjaga keasliannya dan kredibilitas organisasi.	Akun YouTube resmi lembaga telah dibuat dan diverifikasi dengan profil lembaga, logo, serta deskripsi yang mencerminkan identitas BPKPD	sudah



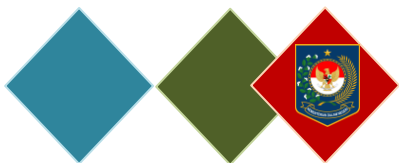
			Kabupaten Kerinci.	
2.	01 Okt 2025	Mentor memberikan bimbingan terkait proses unggah video digital PBB-P2 ke akun resmi YouTube, serta meninjau kelengkapan judul, deskripsi, dan kualitas visual-audio sebelum dipublikasikan.	Video digital PBB-P2 berhasil diunggah ke kanal YouTube resmi "BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI" dengan kualitas audio-visual yang baik dan deskripsi informatif.	sudah
3.	02 Okt 2025	Mentor menyarankan agar tautan video YouTube disebarluaskan melalui media digital seperti WhatsApp Group dan	Tautan video telah dibagikan melalui WhatsApp dan media sosial, serta barcode	sudah



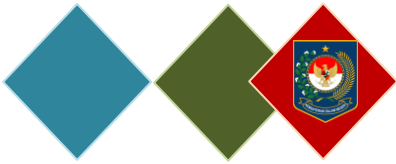
		media sosial, serta dibuat dalam bentuk barcode (QR Code) untuk memudahkan masyarakat mengakses video panduan.	(QR Code) dari tautan video dicetak dan ditempel di papan informasi pelayanan BPKPD Kabupaten Kerinci.	
--	--	--	--	--

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Media Komunikasi



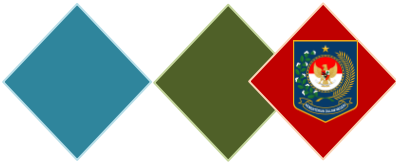
1.				
2.				
3.				



Lampiran 5. Laporan Mingguan Minggu Ke-5

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan 5	Melakukan evaluasi laporan aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	06 – 17 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Tersedianya laporan hasil sosialisasi video PBB-P2. 2. Tersedianya dokumen laporan aktualisasi. 3. Tersedianya laporan aktualisasi disetujui mentor.
1. <u>Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</u> 1) Tahapan 1: Membuat laporan hasil sosialisasi ke media sosial. Pada tahap awal minggu ke-5, Saya menyusun laporan hasil sosialisasi video digital PBB-P2 yang telah dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI” dan disebarluaskan melalui WhatsApp Group, Facebook, serta papan informasi pelayanan menggunakan barcode (QR Code). Dalam laporan ini, saya mendokumentasikan jumlah tayangan video, tangkapan layar interaksi masyarakat, serta bukti penyebaran tautan video di media sosial.	



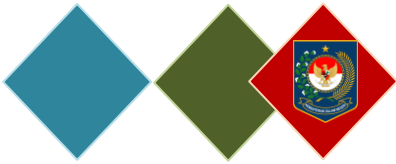
Langkah ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas video digital dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelayanan pendaftaran baru PBB-P2.

Nilai-nilai ASN BerAKHLAK yang Diterapkan:

Berorientasi Pelayanan :

Saya menunjukkan nilai berorientasi pelayanan dengan menjadikan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap kegiatan evaluasi. Dalam menilai efektivitas video digital PBB-P2, saya memperhatikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, kejelasan bahasa, serta kesesuaian isi video dengan kebutuhan wajib pajak. Saya juga meninjau respon masyarakat dari berbagai kanal komunikasi seperti WhatsApp dan komentar publik di media sosial untuk mengetahui sejauh mana konten yang dibuat benar-benar membantu. Setiap masukan masyarakat saya catat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan digital di masa mendatang. Dengan berorientasi pada kebutuhan publik, saya memastikan hasil sosialisasi video bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sikap ini mencerminkan dedikasi ASN dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, adaptif, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan wajib pajak.

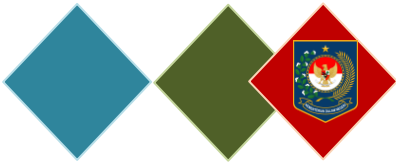
Akuntabel :



Saya menerapkan nilai akuntabel dengan mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan seluruh hasil evaluasi sosialisasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh bukti seperti tangkapan layar penyebaran video di WhatsApp, data jumlah penayangan video di kanal YouTube resmi “BIDANG PBB BPKPD KAB KERINCI”, serta dokumentasi pemasangan barcode saya lampirkan secara lengkap dalam laporan evaluasi. Dalam penyusunan laporan, saya menuliskan hasil sesuai kondisi di lapangan tanpa manipulasi atau pengurangan data. Transparansi ini penting untuk memastikan laporan evaluasi dapat dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, saya tidak hanya mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada mentor dan instansi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik yang diberikan.

Kompeten :

Saya menampilkan nilai kompeten dengan memanfaatkan kemampuan analisis dan literasi digital untuk mengolah hasil evaluasi secara sistematis dan objektif. Saya menilai efektivitas penyebaran video berdasarkan data kuantitatif seperti jumlah tayangan dan distribusi tautan, serta indikator kualitatif berupa tanggapan positif masyarakat terhadap kemudahan pemahaman video. Selain itu, saya menggunakan keterampilan pengolahan dokumen dan penyajian visual untuk membuat laporan yang menarik, mudah



dibaca, dan sesuai dengan standar administrasi. Kompetensi ini juga saya tunjukkan dengan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi digital untuk pengumpulan bukti dan dokumentasi hasil kegiatan. Melalui sikap ini, saya berupaya memastikan bahwa laporan hasil sosialisasi tidak hanya informatif, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi strategis bagi BPKPD dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik berbasis digital.

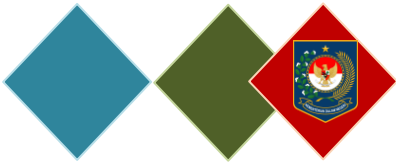
Output:

Tersedianya laporan hasil sosialisasi video PBB-P2, yang memuat data jumlah penayangan video, bukti penyebaran melalui media sosial dan barcode, serta hasil evaluasi respon masyarakat terhadap efektivitas video panduan PBB-P2.

2) Tahapan 2 : Membuat laporan aktualisasi.

Pada tahap ini, saya melaksanakan kegiatan penyusunan laporan aktualisasi sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa aktualisasi. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis dengan mengikuti pedoman penyusunan laporan aktualisasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).

Seluruh kegiatan dan hasil capaian pada minggu sebelumnya saya rangkum dan uraikan kembali secara lengkap mulai dari identifikasi isu, rumusan kegiatan, tahapan pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.



Saya memastikan bahwa laporan disusun dengan menggunakan bahasa formal, struktur yang logis, serta disertai bukti-bukti pendukung yang relevan.

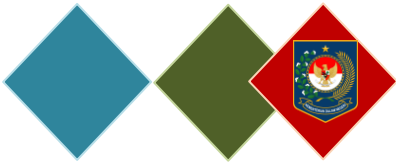
Penyusunan laporan ini juga melibatkan konsultasi dengan mentor dan coach untuk memastikan kesesuaian substansi dan format laporan dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai-Nilai ASN BerAKHLAK yang Diterapkan:

Akuntabel: saya wujudkan dengan menyusun laporan berdasarkan data dan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan selama proses aktualisasi. Seluruh dokumentasi, mulai dari foto kegiatan, surat konsultasi, hingga lembar pengesahan, saya himpun secara lengkap untuk memastikan laporan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Saya menyusun laporan dengan memperhatikan kejujuran dan objektivitas, serta memastikan setiap hasil kegiatan yang ditulis sesuai fakta di lapangan. Saya juga memeriksa kesesuaian antara uraian kegiatan dan matriks rancangan aktualisasi agar laporan tetap valid dan kredibel. Dengan sikap akuntabel ini, saya berupaya membangun kepercayaan mentor dan instansi terhadap hasil kerja saya sebagai CPNS yang profesional.

Loyal:

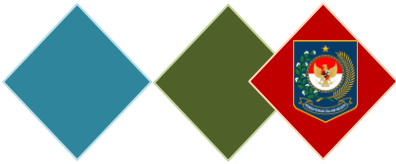
Penerapan nilai Loyal saya tunjukkan dengan melaksanakan seluruh proses penyusunan laporan sesuai dengan pedoman dan arahan yang diberikan mentor. Saya mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, menjaga etika selama



konsultasi, serta menyampaikan laporan dengan penuh tanggung jawab. Loyalitas saya tunjukkan bukan hanya dengan menyelesaikan laporan tepat waktu, tetapi juga dengan memastikan isi laporan benar-benar mencerminkan semangat pengabdian ASN terhadap organisasi. Saya menghargai setiap saran dari mentor sebagai bentuk dedikasi terhadap pembimbing dan instansi yang telah memberikan kesempatan belajar. Dengan demikian, nilai loyal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam diri saya sebagai bagian dari birokrasi pemerintah.

Kompeten:

Sementara itu, nilai Kompeten saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan teknis dan analitis untuk menghasilkan laporan yang sistematis dan komunikatif. Saya mengelola seluruh data kegiatan menggunakan perangkat digital seperti Microsoft Word dan Excel, serta mengatur format laporan sesuai ketentuan LAN RI. Dalam proses penulisan, saya mengutamakan kejelasan struktur, kesesuaian isi dengan tujuan kegiatan, dan ketepatan penggunaan bahasa formal ASN. Saya juga belajar dari contoh laporan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas tulisan dan gaya penyajian yang lebih baik. Melalui proses ini, saya memahami bahwa kompetensi ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari



kemampuan berpikir kritis, menulis terstruktur, dan menyampaikan hasil kerja secara profesional.

Output: Tersedianya dokumen laporan aktualisasi lengkap dalam format resmi Latsar CPNS.

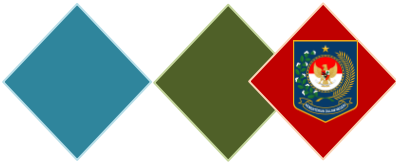
3) Tahapan 3: Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor.

Setelah laporan selesai disusun, saya melakukan koordinasi dengan mentor untuk menyerahkan laporan hasil aktualisasi. Penyerahan dilakukan secara langsung di kantor BPKPD Kabupaten Kerinci disertai dengan penjelasan singkat mengenai isi dan hasil evaluasi kegiatan. Mentor meninjau isi laporan, memberikan koreksi minor, dan menyetujui laporan sebagai produk akhir kegiatan aktualisasi.

Penerapan Nilai BerAKHLAK:

Loyal:

Nilai Loyal saya tunjukkan dengan menyerahkan laporan aktualisasi secara langsung kepada mentor sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab terhadap hasil kerja saya. Saya menyiapkan laporan dengan baik agar ketika diserahkan, mentor dapat menilai kelengkapan dan kualitas isi secara menyeluruh. Selama proses ini, saya menjaga sikap sopan, disiplin waktu, dan menerima saran dengan lapang dada. Loyalitas saya juga tercermin dari kesediaan untuk segera melakukan revisi setelah mendapatkan masukan dari mentor. Saya memahami



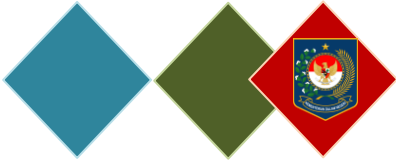
bahwa kesetiaan kepada sistem pembinaan ASN adalah wujud komitmen terhadap etika dan profesionalisme kerja..

Harmonis:

Nilai Harmonis saya wujudkan dengan menjaga komunikasi yang baik dan suasana yang positif selama proses bimbingan. Saya menghargai setiap pandangan mentor dan berusaha memahami maksud dari setiap arahan yang diberikan. Dalam berdiskusi, saya menggunakan bahasa yang santun dan bersikap terbuka terhadap kritik. Sikap ini membantu menciptakan hubungan kerja yang nyaman dan saling menghargai antara peserta dan pembimbing. Saya belajar bahwa keharmonisan dalam interaksi kerja dapat mempercepat proses penyelesaian tugas serta menumbuhkan semangat kerja sama yang produktif. Nilai harmonis ini menjadi bekal penting bagi saya untuk diterapkan dalam lingkungan kerja birokrasi yang kolaboratif.

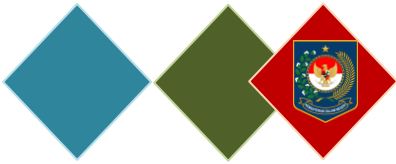
Akuntabel:

Adapun nilai Akuntabel saya terapkan dengan memastikan laporan yang diserahkan telah lengkap, sah, dan sesuai prosedur. Sebelum penyerahan, saya melakukan pengecekan akhir terhadap format, tanda tangan, serta lampiran bukti kegiatan agar tidak ada kesalahan. Saya menjelaskan isi laporan secara terbuka kepada mentor dan menerima masukan dengan tanggung jawab penuh. Setiap dokumen saya arsipkan



secara digital untuk menjaga keamanan dan memudahkan proses verifikasi. Melalui penerapan nilai akuntabel ini, saya menyadari bahwa laporan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban ASN terhadap kinerjanya. Dengan demikian, kegiatan ini memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap pekerjaan ASN.

Output: Laporan aktualisasi telah disusun secara lengkap, terdokumentasi , dan disampaikan kepada mentor



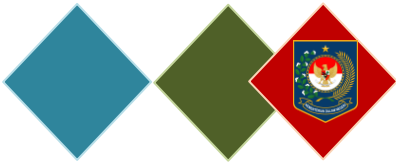
2. Teknik Aktualisasi yang dipergunakan dan Bukti Fisik

1) Membuat laporan hasil sosialisasi ke media sosial.

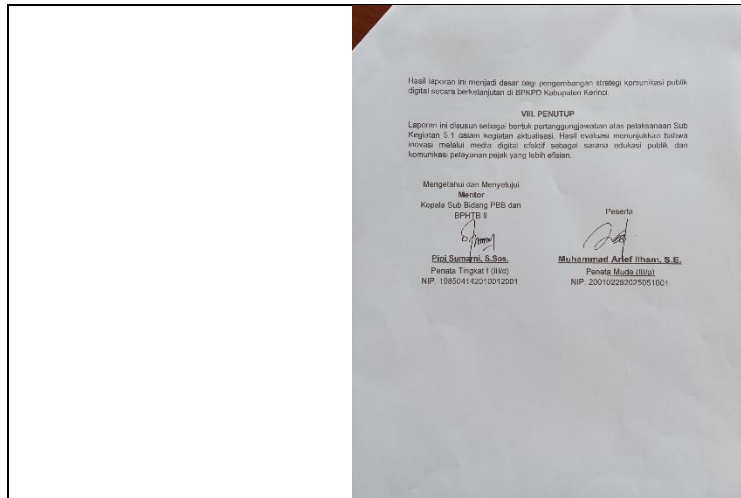
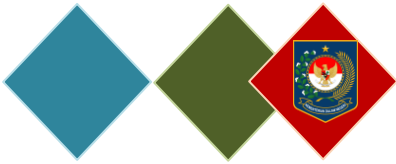
Teknik: Saya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi digital. Teknik ini dilakukan dengan cara meninjau kembali data hasil penyebaran video digital PBB-P2 di kanal YouTube “Bidang PBB BPKPD Kabupaten Kerinci” dan melalui media sosial WhatsApp. Saya melakukan pengumpulan data berupa tangkapan layar penyebaran, jumlah tayangan video, serta respon dan tanggapan masyarakat. Semua hasil observasi tersebut kemudian diolah menjadi laporan hasil sosialisasi yang menggambarkan efektivitas kegiatan dalam menyebarluaskan informasi pelayanan publik..

Bukti Fisik: Laporan hasil sosialisasi media sosial.

Berikut merupakan bukti dari tahapan ini:



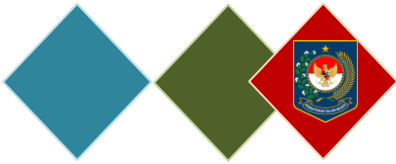
207



Gambar 14 – Foto atau Screenshot laporan hasil sosialisasi video PBB-P2.

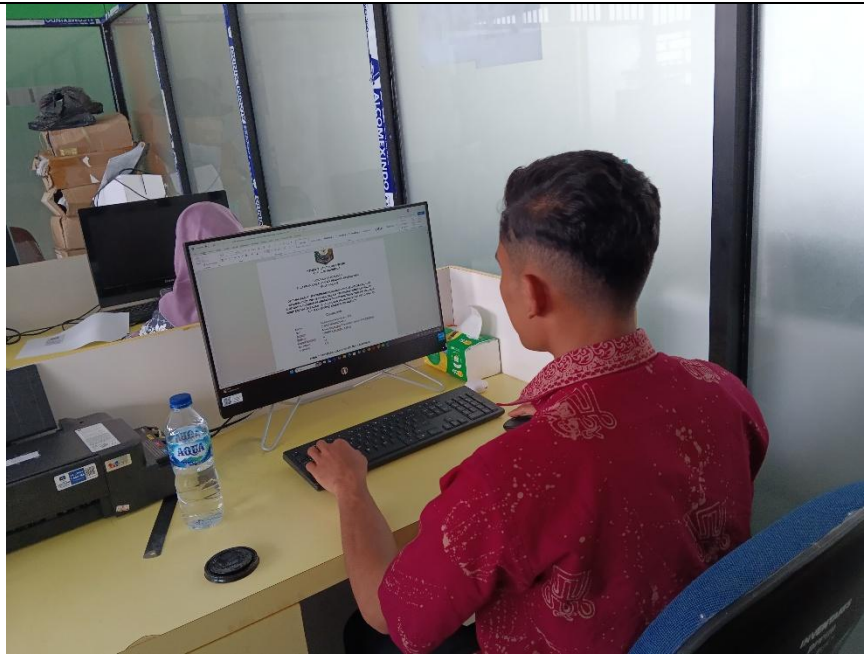
2) Membuat laporan aktualisasi.

Teknik: Pada tahap kedua, yaitu penyusunan laporan aktualisasi, saya menerapkan teknik kompilasi data, analisis naratif, dan penulisan ilmiah. Teknik ini digunakan untuk menggabungkan seluruh bukti kegiatan dari minggu pertama hingga minggu kelima ke dalam satu dokumen laporan yang utuh dan sistematis. Saya mengelompokkan setiap eviden berdasarkan tahapan kegiatan dan memastikan kesesuaian antara uraian kegiatan dengan bukti yang dilampirkan. Selain itu, saya menggunakan pendekatan naratif deskriptif dalam menulis laporan agar pembaca dapat

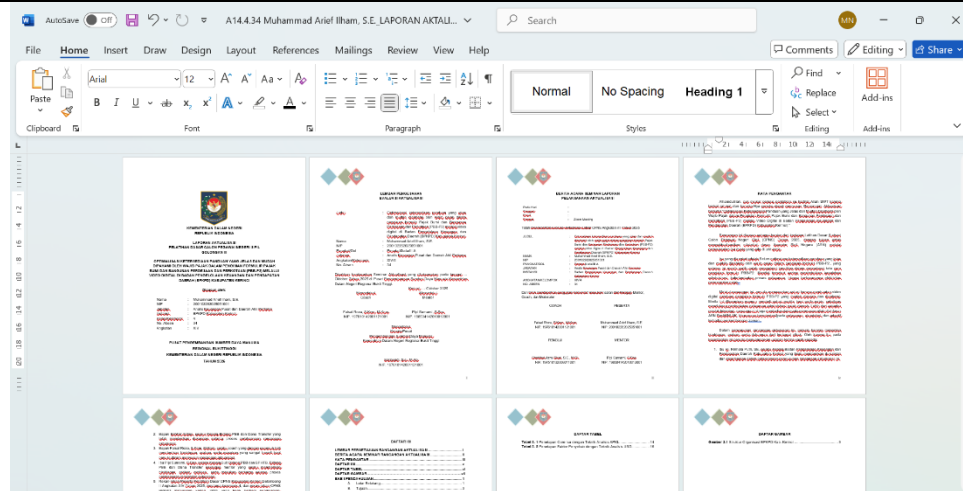
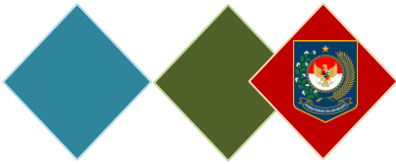


memahami keterkaitan antara nilai-nilai BerAKHLAK dan hasil aktualisasi yang dicapai.

Bukti Fisik: Laporan aktualisasi dalam format Word dan PDF, daftar isi, foto kegiatan, hasil konsultasi dengan mentor, serta lembar pengesahan laporan yang menunjukkan validitas dokumen.



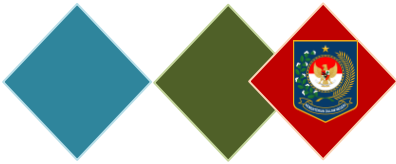
Gambar 3 – Foto membuat laporan aktualisasi



Gambar 4 – Screenshot draf Laporan aktualisasi.

3) Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor.

Teknik: Pada tahap ketiga, yaitu penyampaian laporan aktualisasi kepada mentor, saya menggunakan teknik komunikasi formal dan koordinasi langsung. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menjadwalkan waktu pertemuan, menyerahkan laporan secara langsung, dan melakukan diskusi singkat mengenai hasil kegiatan serta evaluasi keseluruhan pelaksanaan aktualisasi. Saya mendengarkan arahan dan masukan dari mentor untuk melakukan penyempurnaan terhadap isi laporan sebelum diajukan ke panitia LATSAR. Proses ini juga menjadi bentuk penerapan nilai-nilai ASN, khususnya *Loyal*, *Harmonis*, dan *Akuntabel*.



Bukti Fisik : Foto dokumentasi saat penyerahan laporan, bukti tanda tangan lembar pengesahan, dan dokumen laporan aktualisasi final yang telah disetujui.

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sulak, Kode Pos 37162
Pos-el : bpkpd.kerincikab.go.id

SURAT PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama	: Pipi Suharni, S.Sos.
NIP	: 198504142010012001
Pangkat/Gol	: Penata Tk I / III D
Jabatan	: Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB II
Unit Kerja	: Bidang PBB DAN DANA TRANSFER
Instansi	: BPKPD Kabupaten Kerinci

Selaku mentor pada kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan III tahun 2025 Kabupaten Kerinci pada peserta

Nama	: Muhammad Aniel Itham, S.E.
NIP	: 20102262025011001
Pangkat/Gol	: Penata Tingkat I (III D)
Jabatan	: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli pertama / Penata Muda (IIIA)
Unit Kerja	: Bidang PBB DAN DANA TRANSFER – BPKPD
Instansi	: BPKPD Kabupaten Kerinci

Setelah melakukan konsultasi, maka menyetujui draft laporan pelaksanaan aktualisasi tentang OPTIMALISASI KETERSEDIAAN PANDUAN YANG JELAS DAN MUDAH DIPAHAMI OLEH WAJIB PAJAK DALAM PENGISIAN FORMULIR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI VIDEO DIGITAL DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN KERINCI.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kerinci, 10 Oktober 2025
Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB II
BPKPD Kabupaten Kerinci

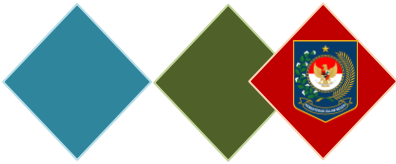
[Signature]
Pipi Suharni, S.Sos.
Penata Tk I / III D
NIP. 198504142010012001

Gambar 4 – Lembar Persetujuan draf laporan aktualisasi oleh mentor

3. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan

1) Membuat Laporan Hasil Sosialisasi ke Media Sosial.

Deskripsi Proses:

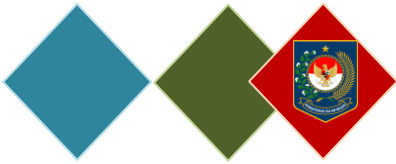


Pada tahap ini, saya melakukan penyusunan laporan hasil sosialisasi video digital PBB-P2 yang telah diunggah melalui kanal YouTube resmi “Bidang PBB BPKPD Kabupaten Kerinci” dan disebarluaskan melalui media sosial WhatsApp. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan seluruh bukti penyebaran, termasuk tangkapan layar distribusi tautan video, jumlah penayangan, serta tanggapan masyarakat. Data tersebut saya peroleh melalui pemantauan langsung kanal YouTube dan komunikasi aktif di grup layanan wajib pajak.

Setelah seluruh data terkumpul, saya menganalisis efektivitas sosialisasi berdasarkan tingkat jangkauan video dan respon masyarakat terhadap konten yang disampaikan. Hasil analisis kemudian saya tuangkan ke dalam bentuk laporan evaluasi yang memuat kesimpulan, temuan, dan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan publik berbasis digital di masa mendatang. Proses ini juga saya diskusikan dengan mentor untuk memastikan isi laporan sesuai dengan standar ASN dan layak dijadikan bahan refleksi organisasi.

Kualitas Produk Kegiatan:

Produk yang dihasilkan pada tahap ini adalah laporan hasil sosialisasi media sosial, yang berisi data penayangan video,



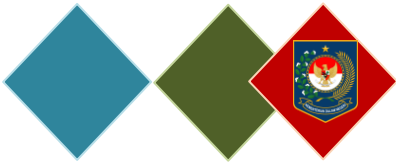
dokumentasi penyebaran, serta tangkapan layar interaksi masyarakat. Laporan ini dinilai berkualitas karena disusun secara sistematis, berbasis data nyata, dan menggambarkan keberhasilan kegiatan sosialisasi secara transparan dan akuntabel..

2) Membuat laporan aktualisasi.

Deskripsi Proses

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan aktualisasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan selama masa pelaksanaan aktualisasi. Dalam proses ini, saya mengumpulkan seluruh data dan dokumen dari kegiatan minggu pertama hingga minggu kelima, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan tahapan kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan dalam matriks rancangan aktualisasi. Saya meninjau ulang seluruh catatan mentor, bukti kegiatan, serta hasil konsultasi untuk memastikan bahwa setiap bagian laporan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Saya menggunakan pendekatan sistematis dalam penyusunan laporan, dimulai dari pendahuluan, latar belakang, deskripsi kegiatan, penerapan nilai BerAKHLAK, hingga analisis hasil dan kesimpulan. Untuk menjaga konsistensi dan kualitas penulisan, saya melakukan pengecekan format, struktur kalimat, dan tata bahasa sesuai pedoman resmi LATSAR ASN. Saya juga memastikan agar setiap bagian laporan



merefleksikan nilai-nilai dasar ASN dan kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi.

Kualitas Produk Kegiatan:

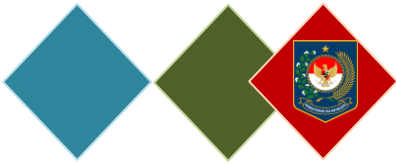
Produk yang dihasilkan berupa dokumen laporan aktualisasi lengkap dalam format Word dan PDF, yang terdiri dari 5 bab dengan lampiran bukti kegiatan dan lembar pengesahan. Laporan ini memiliki kualitas yang baik karena disusun dengan cermat, lengkap, dan memenuhi unsur administratif serta substantif sesuai ketentuan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

3) Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor.

Deskripsi Proses:

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah penyampaian laporan aktualisasi kepada mentor. Sebelum laporan diserahkan, saya melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh isi laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan redaksional maupun teknis. Saya menghubungi mentor untuk menjadwalkan waktu penyerahan dan konsultasi langsung. Selama pertemuan tersebut, saya menjelaskan secara ringkas hasil kegiatan, proses pelaksanaan, serta bukti yang telah dikumpulkan.

Mentor memberikan beberapa catatan penyempurnaan terkait penyesuaian format dan kejelasan narasi pada bagian analisis. Saya



menindaklanjuti masukan tersebut dengan segera melakukan revisi agar laporan lebih komprehensif dan layak untuk diseminarkan. Proses penyerahan laporan ini menjadi momen penting dalam menunjukkan profesionalitas, komunikasi efektif, dan tanggung jawab saya sebagai CPNS.

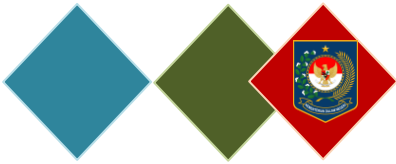
Kualitas Produk Kegiatan:

laporan aktualisasi final yang telah disetujui oleh mentor, dilengkapi dengan tanda tangan pengesahan, serta dokumentasi proses penyerahan laporan. Kualitas produk ini dinilai sangat baik karena menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti arahan mentor, menjaga etika komunikasi, dan memenuhi standar akuntabilitas ASN dalam penyelesaian tugas.

4. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi

1. Manfaat terhadap Visi Kabupaten Kerinci

Kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi ini mendukung terwujudnya visi “Kabupaten Kerinci Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera” melalui peningkatan profesionalisme aparatur dan penguatan sistem kerja yang transparan. Dengan tersusunnya laporan aktualisasi yang akurat, sistematis, dan berbasis bukti, organisasi memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas inovasi pelayanan digital PBB-P2 yang telah dilaksanakan. Laporan ini menjadi



dasar bagi peningkatan mutu pelayanan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.

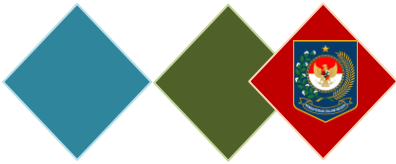
2. Manfaat terhadap Misi Daerah

- **Misi 4: Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif.**

Kegiatan ini mendukung misi tersebut dengan cara memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, tertib administrasi, dan adaptif terhadap sistem pelaporan digital. Melalui penyusunan laporan aktualisasi yang berbasis teknologi, aparatur dilatih untuk bekerja secara efisien, berorientasi hasil, dan mampu menilai efektivitas kegiatan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di BPKPD mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

- **Misi 5: Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah.**

Produk akhir kegiatan berupa laporan hasil evaluasi dan laporan aktualisasi menjadi bentuk inovasi dokumentatif yang dapat dijadikan referensi pengembangan pelayanan publik digital di masa mendatang. Dengan adanya laporan yang tersusun rapi dan berbasis data, BPKPD



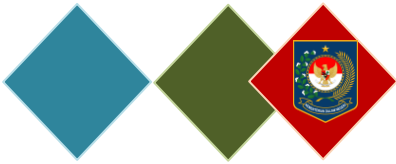
memiliki dasar untuk mengembangkan program sosialisasi pajak yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini secara langsung memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan daya saing Kabupaten Kerinci melalui sistem pelayanan yang efisien dan modern..

3) Manfaat terhadap Tugas Pokok Organisasi (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Bagi organisasi, kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam penguatan fungsi pengelolaan pendapatan daerah. Laporan hasil evaluasi sosialisasi video PBB-P2 membantu BPKPD memahami tingkat efektivitas media digital sebagai sarana edukasi pajak. Sementara itu, laporan aktualisasi memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan nilai-nilai ASN dalam pelaksanaan tugas pelayanan pajak. Dokumen ini dapat dijadikan referensi pembinaan internal bagi pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan, disiplin kerja, dan budaya akuntabilitas di lingkungan BPKPD

4) Manfaat terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

Kegiatan evaluasi dan pelaporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena memperkuat kualitas dan transparansi layanan publik. Melalui hasil evaluasi, instansi dapat mengetahui sejauh mana masyarakat memahami prosedur pelayanan PBB-P2, sehingga



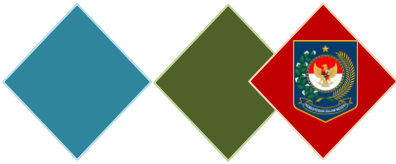
perbaikan layanan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Laporan yang disusun juga menjadi media refleksi bagi instansi untuk terus meningkatkan aksesibilitas informasi, terutama melalui platform digital. Dampaknya, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi pajak kapan pun tanpa harus datang ke kantor, efisiensi pelayanan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap BPKPD sebagai lembaga publik pun semakin tinggi..

5. Analisis Dampak (Terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) Jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NND)

Apabila kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka hasil yang diperoleh tidak hanya kehilangan makna pembelajaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap satuan kerja dan masyarakat sebagai penerima layanan.

1) Dampak Terhadap (BPKPD Kabupaten Kerinci)

Dari sisi satuan kerja (BPKPD Kabupaten Kerinci), ketiadaan penerapan nilai **Akuntabel** dapat menyebabkan laporan evaluasi disusun tanpa dasar data yang valid, sehingga hasil analisis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini akan mengurangi kredibilitas instansi dalam mengelola inovasi pelayanan publik, terutama dalam pemanfaatan media digital seperti video PBB-P2. Tanpa akuntabilitas, instansi akan

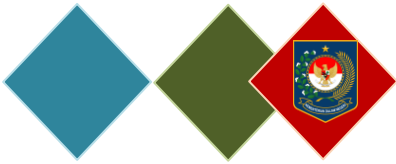


kesulitan menilai efektivitas kegiatan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, jika nilai **Kompeten** tidak diterapkan, pegawai akan kehilangan kemampuan untuk menyusun laporan yang sistematis, objektif, dan informatif. Hal ini dapat menurunkan kualitas dokumentasi organisasi, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan menurunkan standar profesionalisme ASN di lingkungan kerja.

Kurangnya **Loyalitas** terhadap arahan mentor dan prosedur organisasi juga akan berdampak pada lemahnya disiplin dan komitmen ASN terhadap tugas. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan instansi dan hasil kerja pegawai, yang pada akhirnya menghambat pencapaian visi dan misi BPKPD sebagai instansi pengelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas. Selain itu, tidak diterapkannya nilai **Harmonis** dalam proses komunikasi dan koordinasi dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara pegawai dan pembimbing, mengganggu suasana kerja, serta mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembinaan ASN di instansi.

2) Dampak Terhadap Masyarakat/Wajib Pajak

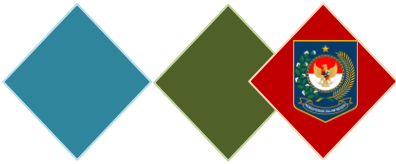
Sementara itu, dari sisi masyarakat atau wajib pajak, ketiadaan penerapan nilai **Berorientasi Pelayanan** akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Tanpa nilai tersebut, kegiatan evaluasi hanya akan menjadi formalitas administrasi yang tidak memberikan



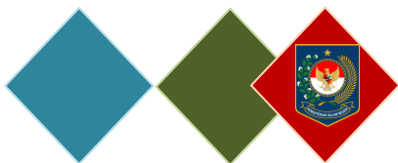
umpan balik bagi perbaikan pelayanan. Informasi yang disampaikan melalui media digital seperti video sosialisasi tidak akan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas penyuluhan pajak menurun. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang benar terkait prosedur pelayanan PBB-P2, meningkatnya keluhan terhadap pelayanan, serta menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, jika laporan tidak disusun berdasarkan **nilai Akuntabel dan Kompeten**, publik akan meragukan keabsahan informasi dan integritas ASN sebagai pelaksana pelayanan publik. Kurangnya kejelasan dan transparansi dalam laporan akan menciptakan kesan bahwa ASN bekerja tanpa arah dan tanggung jawab, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dasar ASN **BerAKHLAK** sangat penting dalam menjamin keberhasilan setiap kegiatan aktualisasi. Nilai-nilai tersebut bukan hanya pedoman perilaku individu ASN, tetapi juga fondasi dalam menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. Tanpa berlandaskan nilai-nilai

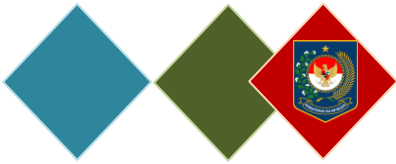


tersebut, tujuan utama kegiatan aktualisasi untuk membentuk ASN yang berkinerja unggul, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat tidak akan tercapai.



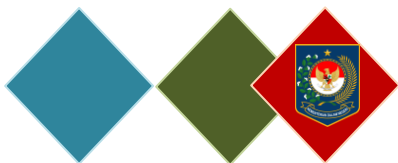
b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Paraf Mentor
1.	08 Okt 2025	Mentor memberikan arahan agar laporan hasil sosialisasi disusun berbasis data penayangan video, tanggapan masyarakat, dan dokumentasi penyebaran melalui media sosial.	Tersedianya Laporan hasil sosialisasi video PBB-P2 tersusun dan diverifikasi.	sudah

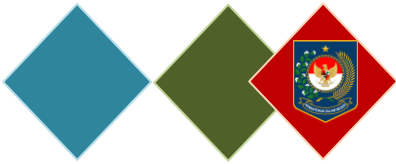


2.	09 Okt 2025	Mentor menekankan pentingnya ketepatan format dan konsistensi antara uraian kegiatan dengan bukti fisik sesuai pedoman LAN RI.	Tersedianya dokumen laporan aktualisasi	sudah
3.	10 Okt 2025	Mentor mengingatkan agar laporan akhir disampaikan sesuai jadwal serta menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan komunikasi yang baik.	Tersedianya laporan aktualisasi Hasil: Laporan aktualisasi telah disusun secara lengkap, terdokumentasi, dan disampaikan kepada mentor	sudah

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach



Nama Peserta		: Muhammad Arief Ilham, S.E.		
Satuan Kerja		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/ Output	Media Komunikasi
1.				
2.				
3.				



DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Hukum / Landasan Yuridis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) No. 10 Tahun 2023 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

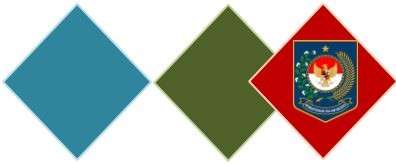
Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPD Kabupaten Kerinci

Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10.

B. Pajak Daerah (PBB-P2 dan BPHTB)

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.



Elipsoida, P. (2020). Analisis kualitas data PBB-P2 dengan validasi spasial di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Elipsoida*, 3(2), 45–56.

Journal of Social and Economic Research (JSER). (2025). Digitalisasi PBB-P2 dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *JSER: Journal of Social and Economic Research*, 9(1), 101–112.

Publica Journal. (2025). Implementasi e-BPHTB dalam peningkatan transparansi pajak daerah: Studi kasus Kota Baubau. *Publica Journal of Public Policy and Administration*, 6(1), 77–88.

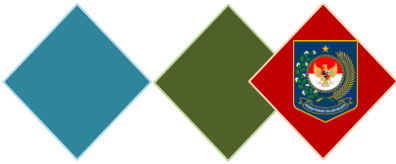
Institut Jurnal Ekonomi, Finance, dan Manajemen (IJEFM). (2025). Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta. *IJEFM: Indonesian Journal of Economics, Finance, and Management*, 7(1), 22–35.

C. Manajemen ASN dan Smart ASN (AGENDA III)

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Smart ASN 2024: Mewujudkan ASN yang Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas*. Jakarta: LAN RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). *Core Values dan Employer Branding ASN BerAKHLAK*. Jakarta: KemenPAN-RB.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2020). *Modul Aktualisasi Latsar CPNS: Agenda I–V*. Jakarta: LAN RI.



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 2021. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (BerAKHLAK). Jakarta, 26 Agustus 2021.

D. Modul

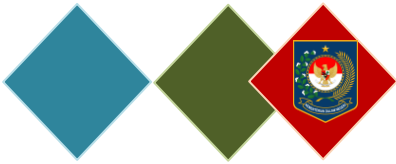
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2022. Panduan Teknik Penulisan Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi Tahun 2025. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Berorientasi Pelayanan” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Akuntabel” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Kompeten” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Harmonis” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Loyal” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Adaptif” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. “Kolaboratif” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.